



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Komplek Pertanian Sukomananti

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA  
HASIL PEKERJAAN (P110)**

No Kontrak : 523/337/SPK/DINKP/VIII/2014

Tanggal Kontrak : 15 Agustus 2014

Nilai Kontrak : Rp.260.941.000,00,-

ADD I : 523/337/Amendemen1/SPK/DINKP/VIII/2014

Tanggal : 23 Agustus 2014

Nilai Kontrak : Rp.260.941.000,00,-

Kegiatan : Peningkatan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan

Pekerjaan Pengolahan : Pengadaan Kostruksi Pagar Pabrik ES dan Bangsal

Lokasi : BBI Sukomananti Kec.Pasaman Kab,Pasman Barat

**TAHUN ANGGARAN 2014**



**CV. MAULANA**  
General Contractor

Alamat : Padang Tuiyah, Nan Ara Kuning  
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti

**BERITA ACARA**

**SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)**

Nomor : 523 / 858 / BA.PHO/DINKP/2014

Tanggal 04 November 2014

Untuk  
**PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR PABRIK ES DAN BANGSAL PENGOLAHAN**

Antara

**PENGGUNA ANGGARAN**  
**KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**  
**PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014**

Dengan

**DIREKTUR CV. MAULANA**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Empat* bulan *November* tahun *Dua Ribu Empat Belas*, yang bertanda tangan di bawah ini:

- NAMA** : Ir. JOHNNIWAR, M.SI  
**JABATAN** : PENGGUNA ANGGARAN  
**ALAMAT** : Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti  
selanjutnya disebut sebagai (**PIHAK KE SATU**)
- NAMA** : JASRUL JAY  
**JABATAN** : Direktur CV. MAULANA  
**ALAMAT** : Jorong Padang Tujuh Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat  
selanjutnya disebut sebagai (**PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Peningkatan Sarana Hasil Pengolahan Perikanan Pekerjaan Pengadaan Kostruksi Pagar Pabrik Es Dan Bangsal Pengolahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014 sesuai :

**Kontrak / SPK** : NO. 523/337/SPK/DINKP/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014.  
**Addendum** : 523/337/Amdemen 1/SPK/DINKP/VIII/2014 Tanggal 23 Agustus 2014  
**Pelaksana** : CV. MAULANA  
**Alamat** : Jorong Padang Tujuh Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Jabatan	Paraf
Pengguna Jasa	
Penyedia Jasa	

### Pasal 1

Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan No. 523/ 273/BA-PPHP/DINKP/X/2014 tanggal 4 November 2014 dalam rangka serah terima pertama pekerjaan, menjadi satu kesatuan dengan berita acara PHO ini.

### Pasal 2

Kegiatan Peningkatan Sarana Hasil Pengolahan Perikanan, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014 sudah dilaksanakan selesai 100%

### Pasal 3

**PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** hasil pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pagar Pabrik Es Dan Bangsal Pengolahan, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KESATU** menerima hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penilaian pekerjaan.

### Pasal 4

Pemeliharaan dan perawatan pekerjaan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan biaya **PIHAK KEDUA** dan masa pemeliharaan selama 180 ( seratus delapan puluh ) hari kelender (sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak), terhitung sejak tanggal berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) yaitu dari tanggal 4 November 2014 Sampai dengan tanggal 02 Mei 2015.

### Pasal 5

**PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender setelah masa pemeliharaan berakhir mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** untuk Serah Terima Akhir (FHO) dengan melampirkan Laporan dan foto dokumentasi pemeliharaan pekerjaan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan tiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, 4 November 2014

PIHAK KEDUA  
CV MAULANA



**IASRUL FAY**  
Direktur

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PEMBANGUN BANGSA  
TGL

B19EAACF564575788

ENAM RIBU RUPIAH  
6000

DJP

PIHAK KESATU  
PENGGUNA ANGGARAN




**Ir. JOHNNIWAR. M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 001

3. Segala cacat/kurang yang merupakan tanggung jawab penyedia jasa untuk memperbaiki/menyempurnakannya dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kelender (atau sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kontrak).





Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, 04 November 2014

A. PANITIA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO) DAN SERAH TERIMA AKHIR (FHO)

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	ARIAL EFENDI, S.PI	Ketua	
2.	BILLY RICHARD, ST	Sekretaris	
3.	AMAR MAKRUF, ST	Anggota	

B. PENGELOLA KEGIATAN/PEKERJAAN ;

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Ir. JOHNNIWAR, M.Si	PENGGUNA ANGGARAN	
2	LUTHFI, S.Pi, M.Si	PPK	
3	ADYA MEDILKA, S.Pi	PPTK	
4	FITRA LUBIS.ST	Konsultan Pengawas	

C. PELAKSANA PEKERJAAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JASRUL JAY	Direktur CV. MAULANA	

# CV. KURNIA JAYA

KONTRAKTOR - PENGANGKUTAN DAN RENTAL ALAT BERAT  
Jalan Parupuak Raya 1A Tabiang Padang Hp 082381933839

## SURAT DUKUNGAN ALAT No :045 / CV.KJ/DP/IV-2015

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : HENDRIK  
Jabatan : DIREKTUR  
Bertindak Atas Nama : CV. KURNIA JAYA  
Alamat : Jalan Parupuak Raya 1A Tabiang Padang

1. Menjalin kerjasama apabila dibutuhkan
2. Dukungan ini sudah menjadi satu kesatuan dalam Kerjasama
3. Memberikan dukungan penuh kepada perusahaan tersebut dibawah

Dengan ini memberikan dukungan peralatan kepada **CV. MAULANA** yang beralamat di Jorong Padang Tujuh Kenagarian Aur Kuniang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, Untuk paket pekerjaan yang di lelangkan pada ULP Kab. Pasaman Barat

No	Jenis alat	Kapasitas	Jumlah
1	Dump truck	5 - 8 Ton	1
2	Pompa Air	-	1
3	Concrete mixer	500 Ltr	1
4	Waterpas		1
5	Concrite Vibrator		1
6	Welding Set		1
7	Genset		1

Demikianlah surat dukungan peralatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 20 April 2015  
Yang memberi dukungan  
CV. KURNIA JAYA



HENDRIK  
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

**KEGIATAN :**  
Perencanaan Pembuatan Hutan Kota

**PEKERJAAN :**  
Perencanaan Pembuatan Jalan Hutan Kota

**LOKASI :**  
Kabupaten Pasaman Barat

**PT. Multi Guna Engineering Consultant**  
Planning & Design , Arsitektur , Manajemen , Supervision  
Jln. Kelapa Gading I No. 10 , Ulak Karang Timur , Padang

GAMBAR PERENCANAAN



CATATAN

KEBAYAN

PERENCANAAN PERBUKUAN HUTAN Kota

PERELAKU

PERENCANAAN PERBUKUAN HUTAN Kota

DIREKSI OLEH :

IPV

DR. SUKMAN, M.P.  
MP. WYDONG TUGOSY ON

DIREKSI OLEH :

PPK

Mrs. SHELLEY  
MP. WYDONG TUGOSY ON

KONULTAN PERENCANAAN

PT. MELI GUNA ENGINEERING Consultant

Approved: Haidar, S.T.

Designed: Ruydi Satrio, S.T.

Drawing: Edharsan

Estimated: Prasetyo, A.M.


DATE

NO. GAMBAR

October 2014

Site Plan Kembangan

- 1. A. SUKMAN
- 2. SHELLEY
- 3. H. SUKMAN
- 4. H. SUKMAN
- 5. H. SUKMAN
- 6. H. SUKMAN
- 7. H. SUKMAN
- 8. H. SUKMAN
- 9. H. SUKMAN
- 10. H. SUKMAN





CATATAN

KEBATAN

PERINCIAN PERBUKTIAN HITUNGAN ROTASI

PERINCIAN

PERINCIAN PERBUKTIAN HITUNGAN ROTASI

DISETJUI OLEH :

IPVA

DR. SYARIFAH LEE  
NO. 1800322 10002 1 001

DIMATAHAI OLEH :

PPPK

Mdm. Salsilah  
NO. 18701003 10002 1 001

KONSULTAN PERENCANA

PT. MULTI GAMA ENGINEERING CONSULTANT

Approved: Hamdy, ST.

Designed: Ruyul Salim, ST.


Drewn: Edilwerman

Estimated: Firmansyah, A.M.I.


DATE: NO. GAMBAR

October 2014

Konstr. Kawasan




POTONGAN MELINTANG  
Skala 1 : 25




POTONGAN MELINTANG  
Skala 1 : 25



CATATAN	
KEBAYAN	
PERENCANAAN PERUBAHAN RUTAN KOTA	
PERENCANAAN PERUBAHAN RUTAN KOTA	
DISETUIJI OLEH :	
IPRA	
Drs. SUKUNAN, ARI NIP. 1960032 196003 1 001	
DOKETAHAR OLEH :	
PPK	
Yohan Setiawan NIP. 19781003 198003 1 001	
KONSULTAN PERENCANA	
PT. MULTI GAMA ENGINEERING Consultant	
Approved	Hendri, ST.
Designed	Ruydi Salim, ST.
Detailed	Eddymanan
Estimated	Prasetyo, A.Md.
DATE	NO. GAMBAR
Oktober 2014	Konlar Kemoran



POTONGAN LEMBAJANG  
Skala 1 : 25



POTONGAN MELINTANG  
Skala 1 : 25



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

JL. SOEKARNO HATTA PADANG TUJUAH SUKOMANANTI  
SIMPANG AMPEK - PASAMAN BARAT

T  
A  
H  
U  
N  
  
A  
N  
G  
G  
A  
R  
A  
N  
  
2  
0  
1  
5

### SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 522/096/SPK-PENG/DINHUT/2015

Tanggal : 20 Mei 2015

INSTANSI : DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN  
BARAT

PEKERJAAN : PENGADAAN KONSTRUKSI  
PAGAR + PINTU  
GERBANG/GAPURA

KEGIATAN : PEMBUATAN/PEMBANGUNAN  
HUTAN KOTA

LOKASI : BELAKANG KANTOR DPRD  
KABUPATEN PASAMAN  
BARAT JORONG  
SUKOMANANTI

SUMBER DANA : APBD KAB PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2015

WAKTU : 90 HARI KALENDER  
PELAKSANAAN

NILAI KONTRAK :

**Rp. 292.979.000,-**

( Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu  
Rupiah )

**CV. MAULANA**

Alamat : Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

# DINAS KEHUTANAN

JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti  
Simpang Ampek – Pasaman Barat

## SURAT PERJANJIAN KERJA

**UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN :**  
**PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR + PINTU GERBANG/GAPURA**  
NOMOR : 522/096/SPK-PENG/DIN.HUT/2015  
Tanggal 20 Mei 2015

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Sukomananti pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, antara :

1. Nama : **Drs. SYAHNAN M.SI**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota, Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Sukomananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN" sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **JASRUL JAY**  
Perusahaan : CV. MAULANA  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 01 tanggal 05 Oktober 2009 dan oleh JAYAT, SH,M.KN sebagai Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut "PENYEDIA" sebagai **PIHAK KEDUA**

### MENGINGAT BAHWA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Penyedia untuk mengadakan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura) Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat"); Penyedia sebagaimana

dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

- a) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta fakta dan kondisi yang terkait;

MAKA OLEH KARENA ITU, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Nilai Harga Kontrak adalah Rp. 292.979.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dalam jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini;
3. Dokumen - dokumen berikut merupakan satu - kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. Adendum Surat Perintah (kalau ada);
  - b. Pokok Perintah Kerja;
  - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi teknis dalam dokumen perencanaan;
  - g. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia secara Lumpsum.
  
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
  - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen, dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
  
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni 20 Mei 2015 s/d 17 Agustus 2015 yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Kontrak.
  
7. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (*satu per seribu*) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pemerintah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



**Drs. SYAHNAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP.19600322 198802 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. MAULANA



**JASRUL JAY**  
Direktur

Mengetahui:  
Kepala Dinas Kehutanan



**Drs. SYAHNAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19600322 198802 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti  
Simpang Ampek – Pasaman Barat

**BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN (BAPL)**

Nomor: 522/03/BAPL/DINHUT/2015

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. SYAHNAN, M.Si**  
Nip : 19600322 198802 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Sukomananti Kec. Pasaman  
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dengan:

Nama : **JASRUL JAY**  
Jabatan : Direktur CV. MAULANA  
Alamat : Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 522/5/SPPBJ/DINHUT/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor: 522/096/SPK-PENG/DINHUT/2015 tanggal 20 Mei 2015, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura dengan harga Kontrak : Rp. 292.979.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kepada Penyedia Jasa di Lapangan dan Penyedia Jasa menerima lapangan tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penyerahan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

**YANG MENERIMA**  
**CV. MAULANA**

  
**JASRUL JAY**  
DIREKTUR

Sukomananti, 20 Mei 2015  
**YANG MENYERAHKAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

  
**Drs. SYAHNAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19600322 198802 1 001

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasaman Barat
3. Saudara PPTK yang bersangkutan
4. Saudara Pengawas Lapangan yang bersangkutan
5. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti  
Simpang Ampek – Pasaman Barat

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor :522/05/SPMK /DIN.HUT/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SYAHNAN, M.Si**  
Nip : 19600322 198802 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Sukomananti Kec. Pasaman

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Hutan Kota Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 522/5/SPPBJ/DINHUT/2015 tanggal 15 Mei 2015. Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **JASRUL JAY**  
Jabatan : Direktur CV. MAULANA  
Alamat : Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura  
Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan dengan nilai Rp 292.979.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Tanggal : 20 Mei 2015

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**Drs. SYAHNAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19600322 198802 1 001

**CV. MAULANA**

**JASRUL JAY**  
DIREKTUR



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Soekarno Hatta - Komplek Pertanian Sukamenanti

Nomor : 522/5/SPPBJ/DIN.HUT/2015

Simpang Ampek, 15 Mei 2015

Lamp. :

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan  
Pembangunan Hutan Kota Paket Pekerjaan  
Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang  
/Gapura.

Sdr. **JASRUL JAY**  
Direktur **CV.MAULANA**  
Di Padang Tujuh-Aua Kuningang  
Kec.Pasaman- Pasaman Barat

Berdasarkan surat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 027/56/ULP-2015 tanggal 7 Mei 2015 perihal Penyampaian Pemenang Lelang atas paket pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura. Sumber dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 dengan nilai pekerjaan sesuai Penetapan Pemenang Nomor : 23/PPPBJ/PJK-IV/ULP/2015 tanggal 29 April 2015 sebesar **Rp.292.979.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan ini saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut diatas yang akan segera ditandatangani.

Nama : Drs.Syahnan, M.Si

NIP. : 19600322 198802 1 001

Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

- 1.Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)
- 2.Bapak Inspektur Daerah Kab.Pasaman Barat di Simpang Ampek
- 3.Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Soekarno Hatta - Komplek Pertanian Sukamenanti

Nomor : 522/5/SPPBJ/DIN.HUT/2015  
Lamp. :  
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan  
Pembangunan Hutan Kota Paket Pekerjaan  
Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang  
/Gapura.

Simpang Ampek, 15 Mei 2015

Sdr. **JASRUL JAY**  
Direktur **CV.MAULANA**  
Di Padang Tujuh-Aua Kuniang  
Kec.Pasaman- Pasaman Barat

Berdasarkan surat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 027/56/ULP-2015 tanggal 7 Mei 2015 perihal Penyampaian Pemenang Lelang atas paket pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura. Sumber dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 dengan nilai pekerjaan sesuai Penetapan Pemenang Nomor : 23/PPPBJ/PJK-IV/ULP/2015 tanggal 29 April 2015 sebesar **Rp.292.979.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan ini saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut diatas yang akan segera ditandatangani.

Nama : Drs.Syahnan, M.Si  
NIP. : 19600322 198802 1 001  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tanda Tangan : 

*Tembusan disampaikan Kepada Yth :*

- 1.Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)
- 2.Bapak Inspektur Daerah Kab.Pasaman Barat di Simpang Ampek
- 3.Arsip

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

---

- A. Korespondensi**      Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja Pengguna Anggaran:  
Nama                   : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Alamat                 : Jl. Soekarno - Hatta Padang Tujuh  
                              Sukomananti Simpang Ampek  
                              Pasaman Barat
- Penyedia  
Nama                   : CV. MAULANA  
Alamat                 : Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua  
                              Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman  
                              Barat
- B. Wakil Sah Para Pihak**      Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PA                : Drs. Syahnan, M.Si
- Untuk Penyedia        : Jasrul Jay
- Konsultan Pengawas   : Firdaus Amin
- C. Tanggal Berlaku Kontrak**      Kontrak mulai berlaku sejak penandatanganan kontrak sampai dengan habis waktu pelaksanaan sesuai yang tertera pada surat penawaran yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015
- D. Masa Pemeliharaan**      Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- E. Umur Konstruksi**      Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir.
- F. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**      Gambar "*As built*" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- G. Pembayaran Tagihan**      Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PA.

- H. Pencairan Jaminan** Apabila terjadi pemutusan kontrak, maka pembayaran nilai pekerjaan kepada pihak kedua :
1. Dipotong sebesar jaminan pelaksanaan yang tertera pada garansi Bank.
  2. dipotong sisa uang muka yang belum dibayar/diangsur oleh pihak kedua sesuai dengan yang tertera pada jaminan uang muka.
- Dan disetor ke kas Daerah Kab. Pasaman Barat No. 1200.0101.00003-4
- I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PA atau Pengawas Pekerjaan** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PA adalah: Perubahan volume, design, biaya dan lingkup pekerjaan.
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Setiap akan memulai suatu item pekerjaan
- J. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: hal-hal yang tidak bersifat rahasia negara.
- K. Fasilitas** PA akan memberikan fasilitas berupa : Sesuai dengan kewenangan PA.
- L. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari *APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015*.
- M. Jenis Kontrak Yang Digunakan** Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan (Unit Price)
- N. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka Uang muka diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak
- O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan sesuai prestasi/ bobot pekerjaan.
- Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi

pekerjaan

- Pembayaran dimasukkan ke rekening an. CV. MAULANA pada Bank Nagari Simpang Empat dengan No. Rekening 1200.0103.00303-6

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, Foto Dokumentasi

**P. Penyesuaian Harga**

Untuk Penyesuaian Harga mengacu pada ketentuan yang berlaku dan digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS Kab. Pasaman Barat

**Q. Denda**

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.

**R. Penyelesaian Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan Administrasi dan peraturan Prosedur Arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir, Para pihak setuju bahwa jumlah Arbitrator adalah 3 (Tiga) orang, Masing-masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator.

**S. Sanksi**

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan /atau subkontrak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**Lampiran – Syarat-Syarat Khusus Kontrak  
Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan**

- Personil Inti yang ditugaskan: *terlampir*
- Subpenyedia yang ditunjuk: *tidak ada*
- Peralatan yang digunakan: *terlampir*

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

---

### A. Ketentuan Umum

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
  - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
  - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
  - 1.4 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
  - 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
  - 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
  - 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
  - 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
  - 1.9 **Kemitraan/KSO** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun



penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PA/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PA dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PA, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PA untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PA, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana

- tercantum dalam LDP;
- 1.19 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
  - 1.20 **Metoda pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
  - 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
  - 1.22 **Personil inti** adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
  - 1.23 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PA.
  - 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
  - 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PA.
  - 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PA.
  - 1.27 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

- 1.28 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1.29 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PA dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

**2. Penerapan**

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

**3. Bahasa dan Hukum**

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).

**4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
  - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PA terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PA sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
  - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
  - c. sisa uang muka
  - d. harus dilunasi oleh Penyedia; dan
  - e. pengenaan daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PA kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.
- 4.5 PA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/  
Bahan**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 6. Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

- 7. Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak**

  - 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
  - 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
  - 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PA. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

**11. Pengabaian**

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

**12. Penyedia Mandiri**

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

**13. Kemitraan/KSO**

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PA berdasarkan Kontrak ini.

**14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**

14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PA jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PA atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PA. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PA.

**15. Persetujuan Pengawas Pekerjaan**

15.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan

Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

- 16. Perintah** Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 17. Penemuan-penemuan** Penyedia wajib memberitahukan kepada PA dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .
- 18. Akses ke Lokasi Kerja** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PA, Wakil Sah PA dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

#### **B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak**

- 19. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA,

maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum kontrak.

## **B.1 Pelaksanaan Pekerjaan**

- |  |      |  |
|--|------|--|
| <b>20. Penyerahan Lokasi Kerja</b>           | 20.1 | PA berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. |
|  | 20.2 | Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.  |
|  | 20.3 | Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PA dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.                        |
| <b>21. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)</b> | 21.1 | PA menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.  |
|  | 21.2 | Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.  |
| <b>22. Program Mutu</b>                      | 22.1 | Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PA.   |
|  | 22.2 | Program mutu disusun paling sedikit berisi:<br>a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;<br>b. organisasi kerja penyedia;<br>c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;<br>d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;<br>e. prosedur instruksi kerja; dan                        |



f. pelaksana kerja.

- 22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi addendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PA.
- 22.6 Persetujuan PA terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

**23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**

- 23.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PA bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
  - a. program mutu;
  - b. organisasi kerja;
  - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
  - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
  - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

**24. Mobilisasi**

- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
  - a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
- c. mendatangkan personil-personil.

24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

**25. Pemeriksaan Bersama**

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PA bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PA.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

**B.2 Pengendalian Waktu**

**26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan, Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**

26.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PA memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

26.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I ( rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak ), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana ;

Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

### **B.3 Penyelesaian Kontrak**

#### **31. Serah Terima Pekerjaan**

- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA.
- 31.4 PA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

- 31.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.8 PA menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PA wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PA berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

**32. Pengambilalihan** PA akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

**33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**

- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PA tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PA berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

- b. Dalam periode II ( rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% Dari kontrak ), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

26.3 Penanganan kontrak kritis

- a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 26.1 dan penanganan kontrak pada pasal kontrak kritis 36.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian ( Show Cause Meeting/ SCM)

- 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
- 2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia dan menyepakati besaran kemajuan fisik Yang harus dicapai penyedia dalam priode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap 1.
- 3) Apabila penyedia gagal dalam uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyampaikan besaran kemajuan fisik Yang harus di capai oleh penyedia dalam priode waktu tertentu(uji coba kedua) yang di tuangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
- 4) Apabila penyedia gagal pada uji coba ke dua, Maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang

dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III.

5) Pada setiap uji coba yang gagal ,PA harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan Realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan

b. Dalam hal keterlambatan pada pasal 26.2 c PA setelah dilakukan rapat bersama atasan PA sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

26.4 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

26.5 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

26.6 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

26.7 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

## **27. Perpanjangan Waktu**

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan

memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

**28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PA.

**29. Rapat Pemantauan** 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PA dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

**30. Peringatan Dini** 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai

#### **B.4 Adendum**

- 34. Perubahan Kontrak**
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
  - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PA.
- 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PA bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
  - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 35.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- 35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PA secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang



tercantum dalam kontrak awal.

35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

**36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

36.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan disain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PA;
- d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
- e. keadaan kahar.

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada pasal 39.1.

36.3 PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 PA dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

**B.5 Keadaan Kahar**

**37. Keadaan Kahar**

37.1 suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial;

- d. pemogokan;
- e. kebakaran; dan/atau
- f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

- 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 37.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

## **B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak**

- 38. Penghentian dan Pemutusan Kontrak**      38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

- 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
  - b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
  - c. biaya langsung demobilisasi Personil.
- 38.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
- 38.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - d. penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
  - f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
  - g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)

hari;

- i. PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

38.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. penyedia membayar denda; dan/atau
- d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

38.6 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **39. Peninggalan**

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PA tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PA.

### **C. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

#### **40. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PA dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

penanggungan dalam Pasal ini.

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### **44. Perlindungan Tenaga Kerja**

44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

#### **45. Pemeliharaan Lingkungan**

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

- 46. Asuransi**
- 46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
  - perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PA atau Pengawas Pekerjaan**
- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
  - menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
  - mengubah atau memutakhirkan program mutu;
  - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 47.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 15 SSUK;
  - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
  - mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
  - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 48. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam

laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- 48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 48.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 48.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA.
- 48.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

**49. Kepemilikan Dokumen**

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PA. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak

- 41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi**      Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PA.
- 42. Hak Kekayaan Intelektual**      Penyedia wajib melindungi PA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 43. Penanggungungan dan Risiko**
- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
  - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- 43.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban



- 40.1 Hak dan kewajiban PA:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
  - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
  - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 40.2 Hak dan kewajiban penyedia:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
  - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
  - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PA. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

**50. Kerjasama  
Antara Penyedia  
dan Sub  
Penyedia**

50.1 Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

50.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PA.

50.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

50.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

**51. Usaha Mikro,  
Usaha Kecil dan  
Koperasi Kecil**

51.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

51.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:

a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;

b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;

c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan

utama; dan  
d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas.

51.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

**52. Penyedia Lain** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PA dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

**53. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

**54. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

**55. Jaminan**

55.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
- b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran ang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

- 55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- 55.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PA dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
- 55.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 55.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 55.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PA setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 55.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 55.9 Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*);

**D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia**

- 56. **Personil Inti dan/atau Peralatan**
  - 56.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
  - 56.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan

tertulis PA.

- 56.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PA dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 56.4 PA dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 56.5 Jika PA menilai bahwa personil inti:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - berkelakuan tidak baik; atau
  - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PA.
- 56.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 56.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PA, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

#### **E. Kewajiban PA**

##### **57. Fasilitas**

PA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

**58. Peristiwa  
Kompensasi**

- 58.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - c. PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - e. PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - f. PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA;
  - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 58.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 58.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 58.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 58.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau

mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## F. Pembayaran kepada Penyedia

- 59. Harga Kontrak**
- 59.1 PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 59.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 59.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*
- 60. Pembayaran**
- 60.1 Uang muka
- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
  - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
  - c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PA disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
  - d. PA harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
  - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara

proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

60.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
  - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
  - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.



- 60.3 Denda dan ganti rugi
- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
  - b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
  - c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
    - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
    - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.Pilihan besaran denda sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
  - d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
  - e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
  - f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
  - g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

**61. Hari Kerja**

- 61.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PA.
- 61.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

- 61.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.
- 62. Perhitungan Akhir**
- 62.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 62.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PA berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- 63. Penangguhan**
- 63.1 PA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 63.2 PA secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 63.4 Jika dipandang perlu oleh PA, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

64. **[Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]**
- 64.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 64.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 64.3 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.*
- 64.4 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*
- 64.5 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*
- 64.6 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*
- 64.7 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*
- 64.8 *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*  

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$
*H<sub>n</sub> = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;*  
*H<sub>o</sub> = Harga Satuan pada saat harga penawaran;*  
*a = Koefisien tetap yang terdiri atas*

*keuntungan dan overhead;*

*Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka  $a = 0,15$ .*

*$b, c, d$  = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan  $a+b+c+d+\dots$  dst adalah 1,00.*

*$B_n, C_n, D_n$  = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).*

*$B_0, C_0, D_0$  = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak.*

64.9 *Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.*

64.10 *Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.*

64.11 *Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.*

64.12 *Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:*

*$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$  dst*

*$P_n$  = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;*

*$H_n$  = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;*

*$V$  = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.*

64.13 *Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;*

64.14 *Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]*

## **G. Pengawasan Mutu**

- 65. Pengawasan dan Pemeriksaan** PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 66. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PA**
- 66.1 PA dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 67. Cacat Mutu** PA atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PA atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PA atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 68. Pengujian** Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 69. Perbaikan Cacat Mutu** 69.1 PA atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

- 69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PA secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PA dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PA yang telah jatuh tempo.
- 69.4 PA dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

## **70. Kegagalan Bangunan**

- 70.1 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PA dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 70.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PA) sehubungan dengan klaim

kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

- 70.3 Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban penyedia dalam Pasal ini.
- 70.4 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

## **H. Penyelesaian Perselisihan**

### **71. Penyelesaian Perselisihan**

- 71.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 71.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **72. Itikad Baik**

- 76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**Lampiran – Syarat-Syarat Khusus Kontrak  
Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan**

- Personil Inti yang ditugaskan: *terlampir*
- Subpenyedia yang ditunjuk: *tidak ada*
- Peralatan yang digunakan: *terlampir*





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**  
**KELOMPOK KERJA JASA KONSTRUKSI IV**  
**Jln Cindua Mato Pasaman Baru – Simpang Ampek**

---

**BERITA ACARA HASIL PELELANGAN**

**PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR + PINTU GERBANG/GAPURA**

Nomor : 23/BAHP/PJK-IV/ULP/2015

Nama Pekerjaan : PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR + PINTU  
GERBANG/GAPURA  
Kode Lelang : 677301  
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pasaman Barat  
Satminkal : -  
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan  
PPK : PPK PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR + PINTU  
GERBANG/GAPURA  
Kelompok Kerja : IV  
Sumber Dana : APBD Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun Anggaran : 2015  
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 350.000.000,00  
Jangka waktu pelaksanaan : 90 Hari  
Metode Pemilihan : Pascakualifikasi  
Metode Penyampaian : Satu File  
Metode Evaluasi : Sistem Gugur



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**  
**KELOMPOK KERJA JASA KONSTRUKSI IV**  
**Jln Cindua Mato Pasaman Baru – Simpang Ampek**

**BERITA ACARA HASIL PELELANGAN**

**PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR + PINTU GERBANG/GAPURA**

Nomor : 23/BAHP/PJK-IV/ULP/2015

Nama Pekerjaan	:	PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR + PINTU GERBANG/GAPURA
Kode Lelang	:	677301
Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Pasaman Barat
Satminkal	:	-
Satuan Kerja	:	Dinas Kehutanan
PPK	:	PPK PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR + PINTU GERBANG/GAPURA
Kelompok Kerja	:	IV
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran	:	2015
Harga Perkiraan Sendiri	:	Rp. 350.000.000,00
Jangka waktu pelaksanaan	:	90 Hari
Metode Pemilihan	:	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian	:	Satu File
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja IV ULP berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor : 188.45/101/BUP-PASBAR/2015 tanggal 30 Januari 2015, telah melaksanakan pemilihan penyedia Barang dan Jasa dengan Pengadaan Pemilihan Langsung pascakualifikasi, metode penyampaian Satu File, Metode evaluasi Sistem Gugur dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengumuman Pascakualifikasi  
Pengumuman Pemilihan Langsung tanggal 18 April 2015, Tercantum Dalam Aplikasi SPSE

melalui :

- a. Website [www.lpse.pasamanbaratkab.go.id](http://www.lpse.pasamanbaratkab.go.id)
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pengadaan  
Jadwal Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang Tercantum Dalam Aplikasi SPSE  
Penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan.  
Penyedia jasa yang memasukan Penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan
3. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
  - a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 Lewat Aplikasi SPSE
4. Penyampaian BAPP termasuk Adendum Dokumen pengadaan  
Lewat Aplikasi SPSE.
5. Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran
  - a. Batas waktu pemasukan dokumen penawaran : Rabu, 22 April 2015, Jam 12.00 WIB
  - b. Tempat : website resmi ULP Kab. Pasaman Barat
  - c. Peserta yang memasukkan Dok. Penawaran : 6 (enam) perusahaan

No	NAMA PERUSAHAAN	KET
1.	CV.DHEDHEKONSTRUKSI	
2.	CV.ARYA CITRA PRATAMA	
3.	CV. MAULANA	
4.	CV.Maya Group	
5.	CV. SIYFA KARYA TULAS	
6.	CV.GHANIA MANDIRI	
7.	CV. SIMPATI MANDIRI	
8.	CV. PRAMU JAYA	
9.	CV. AL HIKMAH MANDIRI	
10.	CV.JASUBA MITRA PRIMA	
11.	MUFADHA.CV	

6. Pembukaan Dokumen Penawaran  
Penawaran dinyatakan ditutup pada Hari Senin tanggal 22 April 2015 Jam 12.00 WIB  
Pembukaan penawaran dilakukan pada :
  - a. Waktu : Hari Rabu tanggal 22 April 2015 Jam 13.00 WIB, dalam Aplikasi SPSE
7. Evaluasi Dokumen Penawaran  
Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (Tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut :
  - a. Koreksi Aritmatik [untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum].




2). Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, jika diperlukan]

3). Penawaran yang memenuhi syarat/lulus  
 Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi = 6 (enam) penawaran, Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan
1.	CV. PRAMU JAYA
2.	CV. MAULANA
3.	CV.Maya Group
4.	CV. CYNTHIA NOVITA
5.	MUFADHA.CV
6.	CV.DHEDHEKONSTRUKSI

Jumlah penawaran yang dinyatakan Gugur/tidak lulus = - (-) penawaran  
 Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan

Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :  
 (a) ..... dinyatakan gugur administrasi karena .....

c. Evaluasi Teknis  
 Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, meliputi

Metode Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan, Spesifikasi Teknis, Personil Inti.

1. Penawaran yang dievaluasi

Jumlah penawaran yang dievaluasi = 6 (enam) penawaran,

Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan
1.	CV. PRAMU JAYA
2.	CV. MAULANA
3.	CV. Maya Group
4.	CV. CYNTHIA NOVITA
5.	MUFADHA.CV
6.	CV.DHEDHEKONSTRUKSI

2. Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, jika diperlukan]

3. Penawaran yang memenuhi syarat/ lulus

Jumlah penawaran yang dinyatakan

memenuhi syarat/ lulus teknis = 4 (empat) penawaran

Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan
1.	CV. MAULANA
2.	CV. CYNTHIA NOVITA
3.	MUFADHA.CV
4.	CV.DHEDHEKONSTRUKSI

Jumlah penawaran yang dinyatakan

gugur/ tidak lulus = 2 (dua) penawaran

Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan
1.	CV. PRAMU JAYA
2.	Cv. Maya Group


Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :

- (a) Cv. Pramu jaya : Pengalaman minimal tenaga teknis tdk memenuhi.
- (b) Cv. Maya Group : SKT Tenaga teknis habis mas berlakunya.

d. Evaluasi Harga

Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

1. Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu: Total harga penawaran terhadap HPS; Harga satuan timpang; Mata pembayaran yang harga satuannya nol; Penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk kontrak lumpsum); Kewajaran harga; Harga Evaluasi Akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri [ditulis apabila memenuhi syarat untuk diberlakukan yaitu nilainya di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25%].

2. Penawaran yang dievaluasi

Jumlah penawaran yang dievaluasi = 4 (empat) penawaran

Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan
1.	CV. MAULANA
2.	CV. CYNTHIA NOVITA
3.	MUFADHA.CV
4.	CV.DHEDHEKONSTRUKSI

Jumlah penawaran yang dinyatakan

memenuhi syarat/lulus, yaitu = 4 (empat) penawaran

Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan
1.	CV. MAULANA
2.	CV. CYNTHIA NOVITA
3.	MUFADHA.CV
4.	CV.DHEDHEKONSTRUKSI

Jumlah penawaran yang dinyatakan

gugur/tidak lulus, yaitu = - ( ) penawaran,

Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan

--	--

Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :

(a) ..... dinyatakan gugur teknis karena :.....

3. Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, jika diperlukan]

8. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi

- a. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan (jika ada). Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
- b. Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu Formulir Isian Kualifikasi (dengan Lampiran dan Bukti), SKT /SKA, Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank , Dukungan Peralatan, Data pengalaman Perusahaan berta PHO dan FHO, NPWP, SKP.

Jumlah penawaran yang dievaluasi = 4 (empat) penawaran  
Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan
1.	CV. MAULANA
2.	CV. CYNTHIA NOVITA
3.	MUFADHA.CV
4.	CV.DHEDHEKONSTRUKSI

Jumlah penawaran yang dinyatakan  
memenuhi syarat/lulus, yaitu = 3 (tiga) penawaran  
Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan
1.	CV. MAULANA
2.	CV. CYNTHIA NOVITA
3.	MUFADHA.CV

Jumlah penawaran yang dinyatakan  
gugur/tidak lulus, yaitu = 1 (satu) penawaran,  
Yaitu penawaran :

No	Nama Perusahaan
1.	CV.DHEDHEKONSTRUKSI

Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :

(a) ..... , dinyatakan gugur Evaluasi Kualifikasi karena  
....., Sesuai Yang Diminta Dalam Dokumen Lelang

9. Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya.



Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi = 3 (tiga) peserta

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus kualifikasi, yaitu = 1 (satu) peserta

**10. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Kelompok Kerja (Pokja) IV berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang adalah :

**1. CALON PEMENANG**

Nama Perusahaan : CV. MAULANA  
Alamat Perusahaan : PADANG TUJUH PASAMAN BARAT  
NPWP : 02.949.620.5-202.000  
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 292.979.000,00 (termasuk PPN)

**2. CALON PEMENANG CADANGAN I**




Nama Perusahaan : CV. CYNTHIA NOVITA  
Alamat Perusahaan : Jl. Jati II, Jorong Kampuang Cubadak, Nagari Lingkuang Aua,  
Kec. Pasaman  
NPWP : 31.268.719.7-202.000  
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 303.781.000,00

**3. CALON PEMENANG CADANGAN II**

Nama Perusahaan : MUFADHA.CV  
Alamat Perusahaan : JAMBAK JALUR II TIMUR No. 38 Jr. JAMBAK, NAGARI KOTO  
BARU, KEC. LUHAK NAN DUO  
NPWP : 02.949.675.9-202.000  
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 307.940.000,00

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan dalam penetapan pemenang sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja (Pokja) IV Jasa Konstruksi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FACHRUL SHANI, SH	Penanggung Jawab	1 
2.	IDFAN YUHERRY AM, S.KM	Anggota	2 
3.	BILLY RICHARD, ST	Anggota	3 



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**  
**KELOMPOK KERJA JASA KONSTRUKSI IV**  
**Jln Cindua Mato Pasaman Baru – Simpang Ampek**

**PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Nomor : 23/PPPBJ/PJK-IV/ULP/2015

Berdasarkan hasil evaluasi penawaran terhadap Pengadaan Pekerjaan Konstruksi **PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR + PINTU GERBANG/GAPURA** dengan Nilai Total HPS **Rp. 350.000.000,00** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana hasil evaluasi terlampir (**Berita Acara Hasil Pelelangan No : 23/BHAP/PJK-IV/ULP/2015**) dengan ini ditetapkan pemenang atas paket tersebut di atas sebagai berikut :

1. **PEMENANG**

Nama Perusahaan : CV. MAULANA  
Alamat Perusahaan : PADANG TUJUH PASAMAN BARAT  
NPWP : 02.949.620.5-202.000  
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 292.979.000,00 (termasuk PPN)

2. **PEMENANG CADANGAN I**

Nama Perusahaan : CV. CYNTHIA NOVITA  
Alamat Perusahaan : Jl. Jati II, Jorong Kampuang Cubadak, Nagari Lingsuang Aua, Kec. Pasaman  
NPWP : 31.268.719.7-202.000  
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 303.781.000,00

3. **PEMENANG CADANGAN II**

Nama Perusahaan : MUFADHA.CV  
Alamat Perusahaan : JAMBAK JALUR II TIMUR No. 38 Jr. JAMBAK, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO  
NPWP : 02.949.675.9-202.000  
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 307.940.000,00

Demikian surat penetapan pemenang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 29 April 2015

**Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat**  
**Pokja Jasa Konstruksi IV**  
**Penanggung Jawab,**

**FACHRUL SHANI, SH**  
Nip. 198206172005011004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**  
**KELOMPOK KERJA JASA KONSTRUKSI IV**  
**Jln Cindua Mato Pasaman Baru – Simpang Ampek**

**PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Nomor : 23/PENGBJ/PJK-IV/ULP/2015

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi IV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 23/PPPBJ/PJK-IV/ULP/2015 tanggal 16 April 2015, maka pengumuman pemenang lelang terhadap Pengadaan Pekerjaan Konstruksi **PENGADAAN KONSTRUKSI PAGAR + PINTU GERBANG/GAPURA** dengan Nilai Total HPS **Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** sebagai berikut :

1. PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. MAULANA  
Alamat Perusahaan : PADANG TUJUH PASAMAN BARAT  
NPWP : 02.949.620.5-202.000  
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 292.979.000,00 (termasuk PPN)

2. PEMENANG CADANGAN I

Nama Perusahaan : CV. CYNTHIA NOVITA  
Alamat Perusahaan : Jl. Jati II, Jorong Kampuang Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman  
NPWP : 31.268.719.7-202.000  
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 303.781.000,00

3. PEMENANG CADANGAN II

Nama Perusahaan : MUFADHA.CV  
Alamat Perusahaan : JAMBAK JALUR II TIMUR No. 38 Jr. JAMBAK, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO  
NPWP : 02.949.675.9-202.000  
Harga Penawaran terkoreksi : Rp 307.940.000,00

Demikian pengumuman pemenang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 29 April 2015

**Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Pasaman Barat**  
**Pokja Jasa Konstruksi IV**  
**Penanggung Jawab,**

**FACHRUL SHANI, SH**

Nip. 198206172005011004

## 2. KOREKSI ARITMATIK

Harga Tawaran:  
 1. Asli Rp 292.986.000  
 2. Tentoreksi Rp 292.979.000

KEGIATAN : Pengadaan Konstruksi Pagar + Pirtu Gerbang/Gapura  
 KODE LELANG : 677301  
 LOKASI : KAB. PASAMAN BARAT  
 PAGU ANGGARAN (Rp) : 350.350.000,00  
 HARGA OE (Rp) : 350.000.000,00  
 PENAWAR : 1 CV. MAULANA

Prosentase Thd. OE 83,71 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUJAN	OWNER'S ESTIMATE		PENAWAR			HARGA TERKOREKSI (Rp)	KELE BAHAN (%)	KEKU RANGAN (%)
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	HARGA STN (Rp)	% THD OE	JUMLAH HRG (Rp)			
a	b	c	d	e	f = d x e	g	h	i = h x g	k = o x i h		m
<b>I PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>											
	Plank Nama Kegiatan	UM	1,00	250,000	250,000	1,00	250,000,00	100,00	250,000,00	250,000,00	(0,00)
	Pembersihan Lapangan	M2	289,90	15,125,00	4.384,753	289,90	11.550,00	76,36	3.348.345,00	3.348.356,55	0,00
	Pengukuran & pemasangan buwoplank	M3	289,9	60,316,50	17.486,393	289,90	53.361,00	88,47	15.469.353,90	15.469.407,26	
<b>II PEKERJAAN FONDASI</b>											
	Pondasi Batu Kali 1 : 4 P2	M3	139,2	65.312,50	9.086,396	139,15	51.975,00	79,96	7.232.321,25	7.232.450,15	0,00
	Penggalian tanah	M3	34,8	398.650,90	11.777,798	34,79	275.943,40	81,39	9.586.154,89	9.586.636,88	(0,01)
	Pekerjaan anstamping	M3	136,5	688.924,50	94.022,848	136,48	597.895,00	85,34	80.253.909,60	80.234.572,14	(0,02)
	Pekerjaan pemasangan batu kali	M3	34,8	120.422,50	4.189,272	34,79	115.335,00	95,76	4.012.504,65	4.012.287,82	
	Urugan tanah	M3	0,5	697.015,00	344,325	0,49	610.280,00	87,56	301.478,32	301.478,32	
	Pekerjaan Pondasi Plat Setempat	Kg	14,1	13.939,65	196,914	14,13	13.873,00	98,09	193.161,49	193.161,49	
		M2	1,6	175.791,00	281,266	1,60	160.446,00	91,27	256.713,60	256.713,60	
<b>III PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>											
	1 Sloof 15/20	M3	6,7	697.015,00	6.061,950	6,70	610.280,00	87,56	5.309.436,00	5.307.623,47	
	• Beton 1:2:3	Kg	1.203,8	13.939,65	16.776,908	1.203,76	13.873,00	98,09	16.459.010,48	16.459.028,73	
	• Pemasian	M2	116,0	107.602,00	12.477,571	115,96	93.999,00	86,99	10.853.740,04	10.853.777,48	
	2 Kolom K1 20 x 20	M3	0,4	697.015,00	278,906	0,40	610.280,00	87,56	244.112,00	244.112,00	
	• Beton 1:2:3	Kg	47,2	13.939,65	658,123	47,22	13.873,00	98,09	645.579,99	645.579,99	
	• Pemasian	M2	8,0	170.016,00	1.360,128	8,00	155.001,00	91,17	1.240.008,00	1.240.008,00	
	3 KOLOM 15 X 15	M3	5,1	697.015,00	3.565,859	5,12	610.280,00	87,56	3.124.633,60	3.122.191,45	
	• Beton 1:2:3	Kg	1.035,4	13.939,65	14.432,509	1.035,43	13.873,00	98,09	14.157.434,39	14.157.446,36	
	• Pemasian	M2	0,8	170.016,00	102,010	0,60	155.001,00	91,17	93.000,60	93.000,60	
	4 Balok B1	M3	0,2	697.015,00	104,552	0,15	610.280,00	87,56	91.542,00	91.542,00	
	• Beton 1:2:3	Kg	21,2	13.939,65	296,064	21,24	13.873,00	98,09	290.421,08	290.421,08	
	• Pemasian	M2	2,0	175.791,00	351,582	2,00	160.446,00	91,27	320.892,00	320.892,00	
	5 Plat Beton	M3	0,4	697.015,00	282,291	0,41	610.280,00	87,56	247.163,40	247.163,40	
	• Beton 1:2:3	Kg	32,4	13.939,65	451,142	32,37	13.873,00	98,09	442.543,74	442.543,74	
	• Pemasian	M2	1,6	697.015,00	1.129,164	1,62	610.446,00	23,02	259.922,52	259.922,52	

IV PEKERJAAN DINDING										
Pekerjaan dinding bata 1:4										
Plesteran 1 : 4	M2	108,3	123.373,80	13.486.204	109,31	110.313,50	89,41	12.088.368,89	12.088.599,90	
Afwerking beton	M2	218,6	48.736,60	10.654.984	218,62	41.131,20	84,39	8.992.102,84	8.992.245,53	
Pas. Keramik 40 x 40 ( hitam )	M2	14,7	63.770,30	937.423	14,70	54.307,00	85,16	798.312,90	798.312,90	
	M2	6,3	201.435,17	1.278.106	6,35	181.456,97	90,08	1.151.344,47	1.151.344,47	
V PEKERJAAN FINISHING										
Pekerjaan pengecatan dinding baru	M2	233,3	18.885,35	4.406.395	233,32	17.211,70	91,14	4.015.833,84	4.015.863,51	
Pekerjaan Pagar BRC	M2	324,5	235.000,00	78.286.336	324,54	180.000,00	78,60	58.417.200,00	58.416.768,00	
Pekerjaan Kepala Tiang	bh	113,7	95.000,00	10.800.233	113,69	55.000,00	57,89	6.252.950,00	6.252.768,67	
			Jumlah	318.182.158				286.351.495,37	286.345.148,00	
			PPN = 10 %	31.818.216				28.635.149,54	28.634.514,80	
			Total	350.000.373				292.986.644,91	292.979.662,79	
			Dibulatkan	350.000.000				292.986.000,00	292.979.000,00	(0,0024)
										0,0024

Kekompok Kerja (Pekerja) Pengadaan Jasa Konstruksi IV Unit Layanan Pengadaan (ULP)  
Kab. Pasaman Barat Tahun 2015

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fachrul Shani, SH	Penanggung Jawab 1	
2.	Billy Richard, ST	Anggota	
3.	Idfan Yuherry AM, SKM	Anggota	

Penerima,  
CV. MAULANA

\_\_\_\_\_

Direktur

## ***DOKUMEN PENAWARAN***

**KEGIATAN** : PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
**PEKERJAAN** : PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
**LOKASI** : JALAN SOEKARNO HATTA KAB.PASAMAN BARAT  
**TAHUN** : ANGGARAN 2015



**CV. MAULANA**  
General Contractor  
Alamat : Padang Tujuh, Nag. Aua Kuniang  
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat



**CV. MAULANA**

General Contractor

Alamat : Padang Tujuh, Nag. Aua Kuniang  
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

No : 014/MLN/PNW/IV-2015

Padang Tujuh, 22 April 2015

Lampiran : -

Kepada YTH :

**Kelompok Kerja (POKJA).IV Unit Layanan Pengadaan (ULP)**

**Kab. Pasaman Barat**

Di

**Simpang Ampek**

Perihal : **Penawaran Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura**

Sehubungan dengan pengumuman dan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 23/PJK-IV/ULP/2015 tanggal 17 April 2015, dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan termasuk Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta addendum Dokumen Pengadaan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan :

**Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura**

**Sebesar :**

**Rp 292,986,000.00**

**Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **90 (Sembilan Puluh )** hari kalender. Penawaran ini berlaku selama **45 (empat Puluh Lima)** hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

- 1 Daftar Kwantitas Harga
- 2 Analisa Harga Satuan Pekerjaan
- 3 Daftar Harga dasar Bahan, Material, Dan Upah
- 4 Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule)
- 5 Metoda Pelaksanaan
- 6 Analisa Teknis
- 7 Daftar Peralatan Yang digunakan
- 8 Prsonel Inti
- 9 Formulir TKDN
- 10 PRA RK3K
- 11 Dokumen Kualifikasi

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan

Penawar,  
CV. MAULANA



	<b>9</b>	<b>1 M2 Langit-langit triplek 60/120</b>				
		<b>BAHAN</b>				
		Plywood 4' x 8' x 4 mm	0.375	M3	70,000.00	26,250.00
		Paku Triplek	0.030	Kg	18,000.00	540.00
		<b>TENAGA</b>				
		Pekerja	0.100	Oh	60,000.00	6,000.00
		Tukang Kayu	0.100	Oh	85,000.00	8,500.00
		Kepala tukang	0.010	Oh	90,000.00	900.00
		Mandor	0.005	Oh	90,000.00	450.00
		<b>JUMLAH</b>				<b>42,640.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>4,264.00</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>46,904.00</b>
<b>ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN BETON</b>						
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Membuat Beton Tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr</b>				
		<b>BAHAN</b>				
		Semen Portland	218.000	Kg	1,300.00	283,400.00
		Pasir Beton	0.520	m <sup>3</sup>	95,000.00	49,400.00
		Koral Beton	0.870	m <sup>3</sup>	95,000.00	82,650.00
		<b>TENAGA</b>				
		Pekerja	1.650	Oh	60,000.00	99,000.00
		Tukang Batu	0.250	Oh	85,000.00	21,250.00
		Kepala tukang	0.025	Oh	90,000.00	2,250.00
		Mandor	0.080	Oh	90,000.00	7,200.00
		<b>JUMLAH</b>				<b>545,150.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>54,515.00</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>599,665.00</b>
	<b>2</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Membuat Beton Adukan 1Pc : 2Ps : 3Kr</b>				
		<b>BAHAN</b>				
		Semen Portland	232.000	Kg	1,300.00	301,600.00
		Pasir Beton	0.520	m <sup>3</sup>	95,000.00	49,400.00
		Koral Beton/Batu Pecah 2-3 cm	0.780	m <sup>3</sup>	95,000.00	74,100.00
		<b>TENAGA</b>				
		Pekerja	1.650	Oh	60,000.00	99,000.00
		Tukang Batu	0.250	Oh	85,000.00	21,250.00
		Kepala tukang	0.025	Oh	90,000.00	2,250.00
		Mandor	0.080	Oh	90,000.00	7,200.00
		<b>JUMLAH</b>				<b>554,800.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>55,480.00</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>610,280.00</b>
	<b>3</b>	<b>1 KG Pembesian dengan Besi Polos atau Besi Ulir</b>				
		<b>BAHAN</b>				
		Besi Beton (ulir atau Polos) U 24	1.050	Kg	10,500.00	11,025.00
		Kawat Beton	0.015	Kg	20,000.00	300.00
		<b>TENAGA</b>				
		Pekerja	0.007	Oh	60,000.00	420.00
		Tukang Besi	0.007	Oh	85,000.00	595.00
		Kepala Tukang	0.0007	Oh	90,000.00	63.00
		Mandor	0.0003	Oh	90,000.00	27.00



		<b>JUMLAH</b>			<b>12,430.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>1,243.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>13,673.00</b>
	<b>4</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Pasang Bekisting untuk Pondasi</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Kayu Terentang/Kayu Bekisting/Perancah	0.040 m3	1,700,000.00	68,000.00
		Paku Biasa 2-5"	0.300 Kg	18,000.00	5,400.00
		Minyak Bekisting/Oli	0.100 ltr	25,000.00	2,500.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.300 Oh	60,000.00	18,000.00
		Tukang Kayu	0.260 Oh	85,000.00	22,100.00
		Kepala Tukang	0.026 Oh	90,000.00	2,340.00
		Mandor	0.005 Oh	90,000.00	450.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>118,790.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>11,879.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>130,669.00</b>
	<b>6</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Pasang Bekisting untuk Sloof 2 x pakai</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Kayu Terentang/Kayu Bekisting/Perancah	0.023 m3	1,700,000.00	38,250.00
		Paku Biasa 2-5"	0.150 Kg	18,000.00	2,700.00
		Minyak Bekisting/Oli	0.050 ltr	25,000.00	1,250.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.300 Oh	60,000.00	18,000.00
		Tukang Kayu	0.260 Oh	85,000.00	22,100.00
		Kepala Tukang	0.026 Oh	90,000.00	2,340.00
		Mandor	0.005 Oh	90,000.00	450.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>85,090.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>8,509.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>93,599.00</b>
	<b>7</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Pasang Bekisting untuk Kolom 2 x pakai</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Kayu Terentang/Kayu Bekisting/Perancah	0.020 m3	1,700,000.00	34,000.00
		Paku Biasa 2-5"	0.200 Kg	18,000.00	3,600.00
		Minyak Bekisting/Oli	0.100 ltr	25,000.00	2,500.00
		Balok Kayu Borneo	0.008 m3	2,500,000.00	18,750.00
		Plywood tebal 9mm/Triplek 9mm	0.175 lbr	100,000.00	17,500.00
		Dolken Kayu $\text{Æ}$ 7 -10/4mm	1.000 btg	15,000.00	15,000.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.300 Oh	60,000.00	18,000.00
		Tukang Kayu	0.330 Oh	85,000.00	28,050.00
		Kepala Tukang	0.033 Oh	90,000.00	2,970.00
		Mandor	0.006 Oh	90,000.00	540.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>140,910.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>14,091.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>155,001.00</b>

<b>8</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Pasang Bekisting untuk Balok 2 x pakai</b>				
	<b>BAHAN</b>				
	Kayu Terentang/Kayu Bekisting/Perancah	0.020	m3	1,700,000.00	34,000.00
	Paku Biasa 2-5"	0.200	Kg	18,000.00	3,600.00
	Minyak Bekisting/Oli	0.100	ltr	25,000.00	2,500.00
	Balok Kayu Borneo	0.009	m3	2,500,000.00	22,500.00
	Plywood tebal 9mm/Triplek 9mm	0.175	lbr	100,000.00	17,500.00
	Dolken Kayu $\text{Æ}$ 7 -10/4mm	1.000	btg	15,000.00	15,000.00
	<b>TENAGA</b>				
	Pekerja	0.320	Oh	60,000.00	19,200.00
	Tukang Kayu	0.330	Oh	85,000.00	28,050.00
	Kepala Tukang	0.033	Oh	90,000.00	2,970.00
	Mandor	0.006	Oh	90,000.00	540.00
	<b>JUMLAH</b>				<b>145,860.00</b>
	<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>14,586.00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>160,446.00</b>
<b>9</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Membuat Beton dengan Mutu K 100 (Sitemix)</b>				
	<b>BAHAN</b>				
	Semen Portland	247.000	Kg	1,300.00	321,100.00
	Pasir Beton	0.621	m <sup>3</sup>	95,000.00	58,966.50
	Koral Beton/Batu Pecah 2-3 cm	0.740	m <sup>3</sup>	95,000.00	70,300.00
	<b>TENAGA</b>				
	Pekerja	1.650	Oh	60,000.00	99,000.00
	Tukang Batu	0.275	Oh	85,000.00	23,375.00
	Kepala Tukang	0.028	Oh	90,000.00	2,520.00
	Mandor	0.083	Oh	90,000.00	7,470.00
	<b>JUMLAH</b>				<b>582,731.50</b>
	<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>58,273.15</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>641,004.65</b>
<b>10</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Membuat Beton dengan Mutu K 125 (Sitemi)</b>				
	<b>BAHAN</b>				
	Semen Portland	276.000	Kg	1,300.00	358,800.00
	Pasir Beton	0.591	m <sup>3</sup>	95,000.00	56,183.00
	Koral Beton/Batu Pecah 2-3 cm	0.750	m <sup>3</sup>	95,000.00	71,212.00
	<b>TENAGA</b>				
	Pekerja	1.650	Oh	60,000.00	99,000.00
	Tukang Batu	0.275	Oh	85,000.00	23,375.00
	Kepala Tukang	0.028	Oh	90,000.00	2,520.00
	Mandor	0.083	Oh	90,000.00	7,470.00
	<b>JUMLAH</b>				<b>618,560.00</b>
	<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>61,856.00</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>680,416.00</b>

**ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN PENUTUP ATAP**

ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	1 M <sup>2</sup>	<b>Pasang Atap Genteng Metal</b>		
		<b>BAHAN</b>		
		Atap Genteng Metal	0.700 lbr	63,000.00
		Paku Atap Seng	0.020 Kg	25,000.00
		<b>TENAGA</b>		
		Pekerja	0.120 Oh	60,000.00
		Tukang Kayu	0.060 Oh	85,000.00
		Kepala Tukang	0.006 Oh	90,000.00
		Mandor	0.006 Oh	90,000.00
		<b>JUMLAH</b>		<b>57,980.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>		<b>5,798.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>63,778.00</b>
2	1 M'	<b>Perabung BJLS 30 warna</b>		
		<b>BAHAN</b>		
		Seng Plat BJLS 30	0.300 lbr	45,000.00
		Paku Atap Seng	0.040 Kg	25,000.00
		<b>TENAGA</b>		
		Pekerja	0.150 Oh	60,000.00
		Tukang Kayu	0.075 Oh	85,000.00
		Kepala Tukang	0.008 Oh	90,000.00
		Mandor	0.006 Oh	90,000.00
		<b>JUMLAH</b>		<b>31,135.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>		<b>3,113.50</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>34,248.50</b>
ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN LANGIT LANGIT				
1	1	<b>1 M<sup>2</sup> Memasang Langit-langit/Plafond/Loteng Triplek 4 mm + Rangka kayu kelas II</b>		
		<b>BAHAN</b>		
		Kayu kelas II	0.023 m <sup>3</sup>	2,500,000.00
		Paku 2" - 5"	0.060 Kg	18,000.00
		Triplek tebal 4 mm	0.390 Lbr	40,000.00
		<b>BAHAN</b>		
		Pekerja	0.240 Oh	60,000.00
		Tukang Kayu	0.400 Oh	85,000.00
		Kepala Tukang	0.040 Oh	90,000.00
		Mandor	0.014 Oh	90,000.00
		<b>JUMLAH</b>		<b>127,395.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>		<b>12,739.50</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>140,134.50</b>

	<b>2</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Memasang Langit-langit/Plafond/Loteng Triplek 4 mm, 5 mm, 6 mm</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Paku 2" - 5"	0.030 Kg	18,000.00	540.00
		Triplek tebal 4 mm	0.375 Lbr	40,000.00	15,000.00
		<b>BAHAN</b>			
		Pekerja	0.070 Oh	60,000.00	4,200.00
		Tukang Kayu	0.100 Oh	85,000.00	8,500.00
		Kepala Tukang	0.010 Oh	90,000.00	900.00
		Mandor	0.004 Oh	90,000.00	360.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>29,500.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>2,950.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>32,450.00</b>
	<b>3</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Memasang Langit-langit/Plafond/Loteng Kayu Profil</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		List Kayu profil	1.050 m'	17,000.00	17,850.00
		Paku 2" - 5"	0.010 Kg	18,000.00	180.00
		<b>BAHAN</b>			
		Pekerja	0.050 Oh	60,000.00	3,000.00
		Tukang Kayu	0.050 Oh	85,000.00	4,250.00
		Kepala Tukang	0.005 Oh	90,000.00	450.00
		Mandor	0.003 Oh	90,000.00	270.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>26,000.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>2,600.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>28,600.00</b>
<b>ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>					
	<b>1</b>	<b>1 BH Pasang Kunci Tanam Biasa</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Kunci Tanam Biasa/Lokal	1.000 bh	130,000.00	130,000.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.010 Oh	60,000.00	600.00
		Tukang Kayu	0.500 Oh	85,000.00	42,500.00
		Kepala Tukang	0.010 Oh	90,000.00	900.00
		Mandor	0.0050 Oh	90,000.00	450.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>174,450.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>17,445.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>191,895.00</b>
	<b>2</b>	<b>1 BH Pasang Engsel Pintu</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Engsel Pintu	1.000 bh	11,000.00	11,000.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.015 Oh	60,000.00	900.00
		Tukang Kayu	0.150 Oh	85,000.00	12,750.00
		Kepala Tukang	0.015 Oh	90,000.00	1,350.00
		Mandor	0.00075 Oh	90,000.00	67.50
		<b>JUMLAH</b>			<b>26,067.50</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>2,606.75</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>28,674.25</b>

<b>4</b>	<b>1 BH Pasang Engsel Jendela Kupu Kupu</b>				
	<b>BAHAN</b>				
	Engsel Jendela Kupu Kupu	1.000	bh	9,000.00	9,000.00
	<b>TENAGA</b>				
	Pekerja	0.010	Oh	60,000.00	600.00
	Tukang Kayu	0.100	Oh	85,000.00	8,500.00
	Kepala Tukang	0.010	Oh	90,000.00	900.00
	Mandor	0.0005	Oh	90,000.00	45.00
	<b>JUMLAH</b>				<b>19,045.00</b>
	<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>1,904.50</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>20,949.50</b>
<b>5</b>	<b>1 BH Pasang Grendel Pintu</b>				
	<b>BAHAN</b>				
	Grendel Pintu	1.000	bh	15,000.00	15,000.00
	<b>TENAGA</b>				
	Pekerja	0.010	Oh	60,000.00	600.00
	Tukang Kayu	0.100	Oh	85,000.00	8,500.00
	Kepala Tukang	0.010	Oh	90,000.00	900.00
	Mandor	0.001	Oh	90,000.00	45.00
	<b>JUMLAH</b>				<b>25,045.00</b>
	<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>2,504.50</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>27,549.50</b>
<b>6</b>	<b>1 BH Pasang Kait Angin</b>				
	<b>BAHAN</b>				
	Kait Angin	1.000	bh	7,000.00	7,000.00
	<b>TENAGA</b>				
	Pekerja	0.015	Oh	60,000.00	900.00
	Tukang Kayu	0.150	Oh	85,000.00	12,750.00
	Kepala Tukang	0.015	Oh	90,000.00	1,350.00
	Mandor	0.00075	Oh	90,000.00	67.50
	<b>JUMLAH</b>				<b>22,067.50</b>
	<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>2,206.75</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>24,274.25</b>
<b>7</b>	<b>1 BH Pasang Grendel Jendela</b>				
	<b>BAHAN</b>				
	Grendel Jendela	1.000	bh	8,000.00	8,000.00
	<b>TENAGA</b>				
	Pekerja	0.015	Oh	60,000.00	900.00
	Tukang Kayu	0.150	Oh	85,000.00	12,750.00
	Kepala Tukang	0.015	Oh	90,000.00	1,350.00
	Mandor	0.00075	Oh	90,000.00	67.50
	<b>JUMLAH</b>				<b>23,067.50</b>
	<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>2,306.75</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>25,374.25</b>

<b>8</b>	<b>1 BH</b>	<b>Pasang Pegangan Jendela</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Pegangan Jendela	1.000 bh	15,000.00	15,000.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.015 Oh	60,000.00	900.00
		Tukang Kayu	0.150 Oh	85,000.00	12,750.00
		Kepala Tukang	0.015 Oh	90,000.00	1,350.00
		Mandor	0.00075 Oh	90,000.00	67.50
		<b>JUMLAH</b>			<b>30,067.50</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>3,006.75</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>33,074.25</b>
<b>9</b>	<b>1 M<sup>2</sup></b>	<b>Pasang Kaca Tebal 3 mm</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Kaca 3 mm	1.100 m <sup>2</sup>	175,000.00	192,500.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.015 Oh	60,000.00	900.00
		Tukang Kayu	0.150 Oh	85,000.00	12,750.00
		Kepala Tukang	0.015 Oh	90,000.00	1,350.00
		Mandor	0.00075 Oh	90,000.00	67.50
		<b>JUMLAH</b>			<b>207,567.50</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>20,756.75</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>228,324.25</b>
<b>10</b>	<b>1 M<sup>2</sup></b>	<b>Pasang Kaca Tebal 5 mm</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Kaca 5 mm	1.100 m <sup>2</sup>	106,000.00	116,600.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.015 Oh	60,000.00	900.00
		Tukang Kayu	0.150 Oh	85,000.00	12,750.00
		Kepala Tukang	0.015 Oh	90,000.00	1,350.00
		Mandor	0.00075 Oh	90,000.00	67.50
		<b>JUMLAH</b>			<b>131,667.50</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>13,166.75</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>144,834.25</b>
<b>ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN PENUTUP LANTAI &amp; DINDING</b>					
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 M1</b>	<b>Pasang Bon- bon Keramik</b>		
			<b>BAHAN</b>		
			Bon- bon keramik	1.200 M'	8,000.00
			Tepung Affa	0.200 Kg	6,500.00
			Semen	0.005 Kg	1,300.00
			<b>TENAGA</b>		
			Pekerja	0.009 Oh	60,000.00
			Tukang Batu	0.005 Oh	85,000.00
			Kepala Tukang	0.009 Oh	90,000.00
			Mandor	0.001 Oh	90,000.00
			<b>JUMLAH</b>		<b>12,761.85</b>
			<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>		<b>1,276.19</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>14,038.04</b>

	2	<b>1 M<sup>2</sup> Pasang Lantai Keramik 40x40 cm</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Lantai Keramik 40x40 cm	6.250 bh	12,500.00	78,125.00
		Semen Portland	0.228 Kg	1,300.00	295.88
		Pasir Pasang	0.042 m <sup>3</sup>	95,000.00	3,990.00
		Semen Warna	1.500 Kg	6,500.00	9,750.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.620 Oh	60,000.00	37,200.00
		Tukang Batu	0.350 Oh	85,000.00	29,750.00
		Kepala Tukang	0.035 Oh	90,000.00	3,150.00
		Mandor	0.030 Oh	90,000.00	2,700.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>164,960.88</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>16,496.09</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>181,456.97</b>
<b>ABK PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
1	1	<b>1 M<sup>2</sup> Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Cat Meny	0.200 Kg	25,000.00	5,000.00
		Plamir	0.150 Kg	15,000.00	2,250.00
		Cat Dasar	0.170 Kg	16,000.00	2,720.00
		Cat Penutup 2 Kali	0.260 Kg	45,000.00	11,700.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.070 Oh	60,000.00	4,200.00
		Tukang Cat	0.009 Oh	85,000.00	765.00
		Kepala Tukang	0.006 Oh	90,000.00	540.00
		Mandor	0.0025 Oh	90,000.00	225.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>27,400.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>2,740.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>30,140.00</b>
	2	<b>1 M<sup>2</sup> Pelaburan Bidang Kayu dengan Cat Residu dan Ter</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Residu atau Ter	0.350 Ltr	13,800.00	4,830.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.100 Oh	60,000.00	6,000.00
		Tukang Cat	- Oh	85,000.00	-
		Kepala Tukang	- Oh	90,000.00	-
		Mandor	0.006 Oh	90,000.00	540.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>11,370.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>1,137.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>12,507.00</b>

# REKAPITULASI

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA  
PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
LOKASI : Jln. Soekarno Hatta, Kabupaten Pasaman Barat  
TAHUN : 2015

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 19,067,698.90
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp 101,818,243.80
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 53,779,439.84
VI	PEKERJAAN DINDING	Rp 23,000,128.99
X	PEKERJAAN FINISHING	Rp 68,685,983.84
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 266,351,495.37</b>
	PPN 10 %	Rp 26,635,149.54
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp 292,986,644.91</b>
	<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp 292,986,000.00</b>

**Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah**

Padang Tujuh, 22 April 2015





## RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA  
 PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
 LOKASI : Jln. Soekarno Hatta, Kabupaten Pasaman Barat  
 TAHUN : 2015

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>					
	1 Plank Nama Kegiatan	Unt	1.00	Rp 250,000.00	Rp 250,000.00	
	2 Pembersihan Lapangan	M <sup>2</sup>	289.90	Rp 11,550.00	Rp 3,348,345.00	
	3 Pengukuran & pemasangan buowplank	M <sup>3</sup>	289.90	Rp 53,361.00	Rp 15,469,353.90	
						<b>Rp 19,067,698.90</b>
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>					
<b>A</b>	<b>Pondasi Batu Kali 1 : 4 P2</b>					
	1 Penggalian tanah	M <sup>3</sup>	139.15	Rp 51,975.00	Rp 7,232,321.25	
	2 Pekerjaan anstampang	M <sup>3</sup>	34.79	Rp 275,543.40	Rp 9,586,154.89	
	3 Pekerjaan pasangan batu kali	M <sup>3</sup>	136.48	Rp 587,895.00	Rp 80,235,909.60	
	4 Urugan tanah	M <sup>3</sup>	34.79	Rp 115,335.00	Rp 4,012,504.65	
	5 Pekerjaan Pondasi Plat Setempat	M <sup>3</sup>	0.49	Rp 610,280.00	Rp 301,478.32	
		Kg	14.13	Rp 13,673.00	Rp 193,161.49	
		M <sup>2</sup>	1.60	Rp 160,446.00	Rp 256,713.60	
						<b>Rp 101,818,243.80</b>
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>					
	1 Sloof 15/20					
	- Beton 1:2:3	M <sup>3</sup>	8.70	Rp 610,280.00	Rp 5,309,436.00	
	- Pembesian	Kg	1,203.76	Rp 13,673.00	Rp 16,459,010.48	
	- Cetakan Sloof 2 x pakai	M <sup>2</sup>	115.96	Rp 93,599.00	Rp 10,853,740.04	
	2 Kolom K1 20 x 20					
	- Beton 1:2:3	M <sup>3</sup>	0.40	Rp 610,280.00	Rp 244,112.00	
	- Pembesian	Kg	47.22	Rp 13,673.00	Rp 645,579.99	
	- Cetakan kolom 2 x pakai	M <sup>2</sup>	8.00	Rp 155,001.00	Rp 1,240,008.00	
	3 KOLOM 15 X 15					
	- Beton 1:2:3	M <sup>3</sup>	5.12	Rp 610,280.00	Rp 3,124,633.60	
	- Pembesian	Kg	1,035.43	Rp 13,673.00	Rp 14,157,434.39	
	- Cetakan kolom 2 x pakai	M <sup>2</sup>	0.60	Rp 155,001.00	Rp 93,000.60	
	4 Balok B1					
	- Beton 1:2:3	M <sup>3</sup>	0.15	Rp 610,280.00	Rp 91,542.00	
	- Pembesian	Kg	21.24	Rp 13,673.00	Rp 290,421.08	
	- Cetakan balok 2 x pakai	M <sup>2</sup>	2.00	Rp 160,446.00	Rp 320,892.00	
	5 Plat Beton					
	- Beton 1:2:3	M <sup>3</sup>	0.41	Rp 610,280.00	Rp 247,163.40	
	- Pembesian	Kg	32.37	Rp 13,673.00	Rp 442,543.74	
	- Cetakan balok 2 x pakai	M <sup>2</sup>	1.62	Rp 160,446.00	Rp 259,922.52	
						<b>Rp 53,779,439.84</b>
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>					
	1 Pekerjaan dinding bata 1:4	M <sup>2</sup>	109.31	Rp 110,313.50	Rp 12,058,368.69	
	2 Plesteran 1 : 4	M <sup>2</sup>	218.62	Rp 41,131.20	Rp 8,992,102.94	
	3 Afwerking beton	M <sup>2</sup>	14.70	Rp 54,307.00	Rp 798,312.90	
	4 Pas. Keramik 40 x 40 ( hitam )	M <sup>2</sup>	6.35	Rp 181,456.97	Rp 1,151,344.46	
						<b>Rp 23,000,128.99</b>
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN FINISHING</b>					
	1 Pekerjaan pengecatan dinding baru	M <sup>2</sup>	233.32	Rp 17,211.70	Rp 4,015,833.84	
	2 Pekerjaan Pagar BRC	M <sup>2</sup>	324.54	Rp 180,000.00	Rp 58,417,200.00	
	3 Pekerjaan Kepala Tiang	bh	113.69	Rp 55,000.00	Rp 6,252,950.00	
						<b>Rp 68,685,983.84</b>

Padang, Tujuh, 22 April 2015



# DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN DAN UPAH

## TAHUN 2014

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA  
 PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
 LOKASI : Jln. Soekarno Hatta, Kabupaten Pasaman Barat  
 TAHUN : 2015

NO	JENIS UPAH DAN BAHAN BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>I</b>	<b>UPAH</b>		
1	Pekerja	Hari	Rp 60,000.00
2	Tukang gali	Hari	Rp 60,000.00
3	Mandor	Hari	Rp 90,000.00
4	Tukang batu	Hari	Rp 85,000.00
5	Tukang besi	Hari	Rp 85,000.00
6	Tukang Cat	Hari	Rp 85,000.00
7	Tukang kayu	Hari	Rp 85,000.00
8	Kepala tukang	Hari	Rp 90,000.00
9	Operator	Hari	Rp 90,000.00
10	Operator stamper	Hari	Rp 90,000.00
<b>II</b>	<b>BAHAN</b>		
	<b>Pasir/ Batu</b>		
1	Pasir pasangan	M <sup>3</sup>	Rp 95,000.00
2	Pasir Beton	M <sup>3</sup>	Rp 95,000.00
3	Pasir Beton	M <sup>3</sup>	Rp 95,000.00
4	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	Rp 100,750.00
5	Tanah urug	M <sup>3</sup>	Rp 73,000.00
6	Kerikil beton	M <sup>3</sup>	Rp 95,000.00
7	Kerikil	M <sup>3</sup>	Rp 95,000.00
8	Batu kali	M <sup>3</sup>	Rp 100,000.00
9	Semen port land	Zak	Rp 65,000.00
10	Tepung Alfa	Kg	Rp 6,500.00
11	Batu bata	Bh	Rp 750.00
12	Batu kerawang	Bh	Rp 7,000.00
	<b>Kayu</b>		
1	Kayu Balok Klas II	M <sup>3</sup>	Rp 2,500,000.00
2	Kayu Papan Klas II	M <sup>3</sup>	Rp 2,700,000.00
3	Kayu papan kelas III	M <sup>3</sup>	Rp 1,700,000.00
4	Kayu balok kelas III	M <sup>3</sup>	Rp 1,700,000.00
5	Kayu 5/7	Btg	Rp 35,000.00
6	GRC 4 mm	Lbr	Rp 70,000.00
7	Plywood 9 mm	Lbr	Rp 100,000.00
8	List kayu profil 3 / 4	Btg	Rp 17,000.00
9	Minyak Bekisting	Ltr	Rp 25,000.00
10	Lem kayu	kg	Rp 20,000.00
11	Dolken kayu	Btg	Rp 15,000.00
12	Triplek Tebal 4 mm	Lbr	Rp 40,000.00
	<b>Besi</b>		
1	Besi Beton	Kg	Rp 10,500.00
2	Besi Strip	Kg	Rp 14,000.00
3	Paku	Kg	Rp 18,000.00
4	Paku atap seng	Kg	Rp 25,000.00
5	Paku atap	Kg	Rp 25,000.00
6	Paku Triplek	Kg	Rp 18,000.00
7	Kawat Beton	Kg	Rp 20,000.00
	<b>Aluminium</b>		
1	Baja Ringan JLS Profil U	M <sup>1</sup>	Rp 14,200.00
2	Reng Baja Ringan	M <sup>1</sup>	Rp 14,200.00
3	Baut/Screw 14/20	Pcs	Rp 400.00
4	Baut/Screw 16/16	Pcs	Rp 500.00
5	Plate L	Bh	Rp 5,800.00
6	Dynabolt	Pcs	Rp 5,000.00
7	GRC 4 mm	Lbr	Rp 70,000.00
8	List profil gypsum	M	Rp 15,000.00
9	Tepung gypsum	Kg	Rp 3,750.00

<b>Atap</b>				
1	Seng Plat BJLS 20	M'	Rp	45,000.00
2	Atap Genteng Metal 0.3	Lbr	Rp	63,000.00
3	Seng Plat BJLS warna	Lbr	Rp	45,000.00
4	Genteng metal 1.2 x 0.4 x 0.3	Lbr	Rp	80,000.00
5	Perabung seng	M	Rp	28,000.00
<b>Cat/ Kaca</b>				
1	Cat Tembok setara Catylax	Kg	Rp	20,000.00
2	Cat Minyak setara Platone	Kg	Rp	45,000.00
3	Cat Menie kayu / besi	Kg	Rp	25,000.00
4	Cat Dasar	Kg	Rp	16,000.00
5	Plamur kayu	Kg	Rp	15,000.00
6	Kaca 3 mm	M <sup>2</sup>	Rp	175,000.00
7	Kaca 5 mm polos	M <sup>2</sup>	Rp	106,000.00
8	Residu	Kg	Rp	13,800.00
9	Plamir	Kg	Rp	15,000.00
<b>Pintu/ Jendela dan Alat Penggantung/ Pengunci</b>				
1	Kunci tanam setara SES	Bh	Rp	130,000.00
2	Kait angin Jendela	Bh	Rp	7,000.00
3	Engsel Pintu 4" ( Nylon )	Bh	Rp	11,000.00
4	Engsel aluminium	Bh	Rp	25,000.00
5	Engsel Jendela 3" ( Nylon )	Bh	Rp	9,000.00
6	Hak Angin	Bh	Rp	12,000.00
7	Grendel Pintu	Bh	Rp	15,000.00
8	Grendel Jendela	Bh	Rp	8,000.00
9	Grendel aluminium	Bh	Rp	15,000.00
10	Tangan- tangan jendela	Bh	Rp	15,000.00
<b>Penutup Lantai/ Dinding Keramik</b>				
1	Keramik 40 x 40 cm	Bh	Rp	12,500.00
2	Bon-bon Keramik	M	Rp	8,000.00

Padang Tujuh, 22 April 2015



## REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA  
 PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
 LOKASI : Jln. Soekarno Hatta, Kabupaten Pasaman Barat  
 TAHUN : 2015

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>		
	1 Plank Nama Kegiatan	Unt	1.00
	2 Pembersihan Lapangan	M <sup>2</sup>	295.40
	3 Pengukuran & pemasangan buowplank	M'	295.40
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>		
<b>A</b>	<b>Pondasi Batu Kali 1 : 4 P2</b>		
	1 Penggalian tanah	M <sup>3</sup>	139.15
	2 Pekerjaan anstampang	M <sup>3</sup>	34.79
	3 Pekerjaan pasangan batu kali	M <sup>3</sup>	136.48
	4 Urugan tanah	M <sup>3</sup>	34.79
	5 Pekerjaan Pondasi Plat Setempat	M <sup>3</sup>	0.49
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>		
	1 Sloof 15/20		
	Beton 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	8.70
	Pembesian	Kg	1,226.58
	Bekisting	M <sup>2</sup>	118.16
	2 Kolom K1 20 x 20		
	Beton 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	0.40
	Pembesian	Kg	47.22
	Bekisting	M <sup>2</sup>	8.00
	3 KOLOM 15 X 15		
	Beton 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	5.21
	Pembesian	Kg	1,055.07
	Bekisting	M <sup>2</sup>	0.60
	4 Balok B1		
	Beton 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	0.15
	Pembesian	Kg	21.24
	Bekisting	M <sup>2</sup>	2.00
	5 Plat Beton		
	Beton 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	0.41
	Pembesian	Kg	32.37
	Bekisting	M <sup>2</sup>	1.62
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>		
	1 Pekerjaan dinding bata 1:4	M <sup>2</sup>	109.31
	2 Plesteran 1 : 4	M <sup>2</sup>	218.62
	3 Afwerking beton	M <sup>2</sup>	14.70
	4 Pas. Keramik 40 x 40 ( hitam )	M <sup>2</sup>	6.35
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN FINISHING</b>		
	1 Pekerjaan pengecatan dinding baru	M <sup>2</sup>	237.29
	2 Pekerjaan Pagar BRC	M <sup>2</sup>	324.54
	3 Pekerjaan Kepala Tiang	bh	113.69

Padang Tujuh, 22 April 2015



## DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA  
 PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
 LOKASI : Jln. Soekarno Hatta, Kabupaten Pasaman Barat  
 TAHUN : 2015

NO	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
1	1 M' Pasangan buowplank	M <sup>2</sup>	Rp 53,361.00	
2	1 M2 Membersihkan Lapangan	M <sup>2</sup>	Rp 11,550.00	
<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
1	1 M3 Galian Tanah Biasa	M <sup>3</sup>	Rp 51,975.00	
2	1 M3 Urugan Kembali	M <sup>3</sup>	Rp 17,325.00	
3	1 M3 Timbunan Pasir Urug	M <sup>3</sup>	Rp 153,780.00	
4	1 M3 Urugan Tanah	M <sup>3</sup>	Rp 115,335.00	
<b>PEKERJAAN FONDASI</b>				
1	1 M3 Pasangan Anstampang Batu Kali	M <sup>3</sup>	Rp 275,543.40	
2	1 M3 Pasang pondasi batu kali 1 Pc : 4 Ps	M <sup>3</sup>	Rp 587,895.00	
<b>PEKERJAAN BETON</b>				
1	1 M3 Pekerjaan Beton 1 : 3 : 5	M <sup>3</sup>	Rp 599,665.00	
2	1 M3 Pekerjaan Beton 1 : 2 : 3	M <sup>3</sup>	Rp 610,280.00	
3	1 Kg Pembesian dengan besi polos atau ulir	Kg	Rp 13,673.00	
4	1 M2 Pasang Bekisting untuk Sloof 2 x pakai	M <sup>2</sup>	Rp 93,599.00	
5	1 M2 Pasang Bekisting untuk Kolom 2 x pakai	M <sup>2</sup>	Rp 155,001.00	
6	1 M2 Pasang Bekisting untuk Balok 2 x pakai	M <sup>2</sup>	Rp 160,446.00	
<b>PEKERJAAN KAP DAN ATAP</b>				
1	1 M2 Pasangan Kuda-Kuda Zingcalum	M <sup>2</sup>	Rp 258,742.00	
2	1 M2 Pasang lisplank ukuran 2 x 2/20	M <sup>2</sup>	Rp 49,214.00	
3	1 M2 Pasang atap seng BJLS 30 warna	M <sup>2</sup>	Rp 63,778.00	
4	1 M' Perabung BJLS 30 warna	M'	Rp 34,248.50	
<b>PEKERJAAN DINDING</b>				
1	1 M2 Pasangan 1/2 bata, 1 : 2	M <sup>2</sup>	Rp 120,444.50	
2	1 M2 Pasangan 1/2 bata, 1 : 4	M <sup>2</sup>	Rp 110,313.50	
3	1 M2 Pasangan 1 bata 1:2	M <sup>2</sup>	Rp 249,315.00	
<b>PEKERJAAN PLESTERAN</b>				
1	1 M2 Plesteran 1 : 2 , tebal 15 mm	M <sup>2</sup>	Rp 46,410.32	
2	1 M2 Plesteran 1 : 4 , tebal 15 mm	M <sup>2</sup>	Rp 41,131.20	
3	1 M2 Afwerking Beton	M <sup>2</sup>	Rp 54,307.00	
4	1 M2 Acian	M <sup>2</sup>	Rp 25,679.50	
<b>PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA KAYU</b>				
1	1 M3 Pasang kosen pintu dan jendela kayu kls II	M <sup>3</sup>	Rp 5,631,450.00	
2	1 M2 Pasang pintu panel kayu kls II	M <sup>2</sup>	Rp 459,250.00	
3	1 M2 Pasang pintu / jendela kaca kayu kls II	M <sup>2</sup>	Rp 341,440.00	
4	1 M2 Pasang ventilasi kayu kls II	M <sup>2</sup>	Rp 275,220.00	
5	1 M2 Pasang kaca tebal 5 mm polos	M <sup>2</sup>	Rp 144,834.25	
<b>PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>				
1	1 Bh Pasang kunci tanam biasa	Bh	Rp 191,895.00	
2	1 Bh Pasang Engsel Pintu	Bh	Rp 28,674.25	
3	1 Bh Pasang Grendel Pintu	Bh	Rp 27,549.50	
4	1 Bh Pasang Engsel Jendela	Bh	Rp 20,949.50	
5	1 Bh Pasang Grendel Jendela	Bh	Rp 25,374.25	
6	1 Bh Pasang Kait Angin	Bh	Rp 24,274.25	
7	1 Bh Pasang Pegangan Jendela	Bh	Rp 33,074.25	
<b>PEKERJAAN LANGIT-LANGIT</b>				
1	1 M2 Pasang Rangka Plafon	M <sup>2</sup>	Rp 94,655.00	
2	1 M2 Langit-langit triplek 60/120	M <sup>2</sup>	Rp 46,904.00	
3	1 M1 List Langit-langit kayu profil	M'	Rp 20,971.50	

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI			
1	1 M' Pasang Bon- bon Keramik	M <sup>2</sup>	Rp 14,038.04
2	1 M2 Pasang Lantai keramik 40 x 40 cm	M	Rp 181,456.97
PEKERJAAN PENGECATAN			
1	1 M2 Pengecatan Bidang kayu baru (1 plamir, 1 cat dasar, 2 cat penutup)	M <sup>2</sup>	Rp 30,140.00
2	1 M2 Pengecatan Tembok baru (1 plamir, 1 cat dasar, 2 cat penutup)	M <sup>2</sup>	Rp 17,211.70
3	1 M2 Pengecatan PLafon (1 Plamer, 1 cat dasar, 2 cat penutup)	M <sup>2</sup>	Rp 19,860.50
4	1 M2 Memeni Kusen Kayu	M <sup>2</sup>	Rp 12,507.00

Padang Tujuh, 22 April 2015



**ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (SNI 2007)**

NO	KODE	URAIAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	<b>1</b>	<b>ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN PERSIAPAN</b>			
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 M<sup>1</sup> Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Kayu 5/7 (KELAS III)	0.012 m <sup>3</sup>	1,700,000.00	20,400.00
		Paku Biasa 2-5"	0.020 Kg	18,000.00	360.00
		Kayu Papan 3/20 (KELAS III)	0.007 m <sup>3</sup>	1,700,000.00	11,900.00
		<b>TENAGA</b>			
		Tukang kayu	0.100 Oh	85,000.00	8,500.00
		Pekerja	0.100 Oh	60,000.00	6,000.00
		Kepala tukang	0.010 Oh	90,000.00	900.00
		Mandor (Mandor Lapangan)	0.005 Oh	90,000.00	450.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>48,510.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>4,851.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>53,361.00</b>
	<b>2</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Membersihkan Lapangan dan Peralatan</b>			
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.100 Oh	60,000.00	6,000.00
		Mandor	0.050 Oh	90,000.00	4,500.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>10,500.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>1,050.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>11,550.00</b>
		<b>ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN TANAH</b>			
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Galian Tanah Biasa Sedalam 1 meter</b>			
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.750 Oh	60,000.00	45,000.00
		Mandor	0.025 Oh	90,000.00	2,250.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>47,250.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>4,725.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>51,975.00</b>
	<b>6</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Urugan Kembali</b>			
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.250 Oh	60,000.00	15,000.00
		Mandor	0.008 Oh	90,000.00	750.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>15,750.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>1,575.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>17,325.00</b>
	<b>7</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Pematatan Tanah (per 20 cm)</b>			
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.500 Oh	60,000.00	30,000.00
		Mandor	0.050 Oh	90,000.00	4,500.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>34,500.00</b>

		Kepala tukang	0.300	Oh	90,000.00	27,000.00
		Mandor	0.300	Oh	90,000.00	27,000.00
		<b>JUMLAH</b>				<b>250,200.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>25,020.00</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>275,220.00</b>
	<b>5</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Pasang Konstruksi Kuda-Kuda + Rangka Atap Baja Ringan</b>				
		<b>BAHAN</b>				
		Baja Ringan JLS Profil U	8.200	m <sup>1</sup>	14,200.00	116,440.00
		Reng Baja Ringan	6.400	m <sup>1</sup>	14,200.00	90,880.00
		Skrup	16.000	bh	500.00	8,000.00
		<b>TENAGA</b>				
		Pekerja	0.100	Oh	60,000.00	6,000.00
		Tukang Besi	0.100	Oh	85,000.00	8,500.00
		Kepala tukang	0.050	Oh	90,000.00	4,500.00
		Mandor	0.010	Oh	90,000.00	900.00
		<b>JUMLAH</b>				<b>235,220.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>23,522.00</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>258,742.00</b>
	<b>6</b>	<b>1 M<sup>1</sup> Pasang Listplank Ukuran 2x2x20 cm (Kayu Borneo)</b>				
		<b>BAHAN</b>				
		Kayu Papan Borneo (Kelas II & Sejenisnya)	0.0088	m <sup>3</sup>	2,700,000.00	23,760.00
		Paku Biasa 2"-5"	0.060	Kg	18,000.00	1,080.00
		<b>TENAGA</b>				
		Pekerja	0.100	Oh	60,000.00	6,000.00
		Tukang Kayu	0.100	Oh	85,000.00	8,500.00
		Kepala tukang	0.010	Oh	90,000.00	900.00
		Mandor	0.050	Oh	90,000.00	4,500.00
		<b>JUMLAH</b>				<b>44,740.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>4,474.00</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>49,214.00</b>
	<b>7</b>	<b>1 M<sup>1</sup> Pasang List Plafond Kayu Profil 2 cm</b>				
		<b>BAHAN</b>				
		Kayu Profil Siku 2cm	1.050	m <sup>1</sup>	15,000.00	15,750.00
		<b>TENAGA</b>				
		Pekerja	0.021	Oh	60,000.00	1,260.00
		Tukang Kayu	0.021	Oh	85,000.00	1,785.00
		Kepala tukang	0.002	Oh	90,000.00	180.00
		Mandor	0.001	Oh	90,000.00	90.00
		<b>JUMLAH</b>				<b>19,065.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>1,906.50</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>20,971.50</b>
	<b>8</b>	<b>1 M2 Pasang Rangka Plafon</b>				
		<b>BAHAN</b>				
		Kayu balok klas II	0.015	M3	2,500,000.00	38,500.00
		Paku	0.200	Kg	18,000.00	3,600.00
		<b>TENAGA</b>				



		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>2,334.50</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>25,679.50</b>
<b>ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN KAYU</b>					
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Membuat dan Memasang Kusen Pintu dan jendela Kayu Kelas II dan III</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Kayu Balok Kamper (Kelas I & Sejenisnya)	1.200 m <sup>3</sup>	2,500,000.00	3,000,000.00
		Paku 10 cm	1.250 m <sup>3</sup>	18,000.00	22,500.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	6.000 Oh	60,000.00	360,000.00
		Tukang Kayu	18.000 Oh	85,000.00	1,530,000.00
		Kepala tukang	2.000 Oh	90,000.00	180,000.00
		Mandor	0.300 Oh	90,000.00	27,000.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>5,119,500.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>511,950.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>5,631,450.00</b>
	<b>2</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Membuat dan Memasang Daun Pintu Panel Kayu Kelas I atau II</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Papan Kayu	0.040 m <sup>3</sup>	2,700,000.00	108,000.00
		Lem Kayu	0.500 Kg	20,000.00	10,000.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	1.000 Oh	60,000.00	60,000.00
		Tukang Kayu	2.500 Oh	85,000.00	212,500.00
		Kepala tukang	0.250 Oh	90,000.00	22,500.00
		Mandor	0.050 Oh	90,000.00	4,500.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>417,500.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>41,750.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>459,250.00</b>
	<b>3</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Membuat dan Memasang Pintu dan Jendela Kaca Kayu Kelas II</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Papan Kayu	0.024 m <sup>3</sup>	2,700,000.00	64,800.00
		Lem Kayu	0.300 Kg	20,000.00	6,000.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.800 Oh	60,000.00	48,000.00
		Tukang Kayu	2.000 Oh	85,000.00	170,000.00
		Kepala tukang	0.200 Oh	90,000.00	18,000.00
		Mandor	0.040 Oh	90,000.00	3,600.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>310,400.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>31,040.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>341,440.00</b>
	<b>4</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Pasang ventilasi kayu kls II</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Kayu papan kls II	0.060 m <sup>3</sup>	2,700,000.00	162,000.00
		Paku	0.150 Kg	18,000.00	2,700.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.100 Oh	60,000.00	6,000.00
		Tukang Kayu	0.300 Oh	85,000.00	25,500.00

**ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN PLESTERAN**

<b>1 1 1 M<sup>2</sup> Plesteran 1Pc : 2Ps, tebal 15 mm</b>				
		<b>BAHAN</b>		
		Semen Portland	10.224 Kg	1,300.00
		Pasir Pasang	0.020 m <sup>3</sup>	95,000.00
		<b>TENAGA</b>		
		Pekerja	0.200 Oh	60,000.00
		Tukang Batu	0.150 Oh	85,000.00
		Kepala tukang	0.015 Oh	90,000.00
		Mandor	0.010 Oh	90,000.00
		<b>JUMLAH</b>		<b>42,191.20</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>		<b>4,219.12</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>46,410.32</b>
<b>2 1 M<sup>2</sup> Plesteran 1Pc : 4Ps, tebal 15 mm</b>				
		<b>BAHAN</b>		
		Semen Portland	6.240 Kg	1,300.00
		Pasir Pasang	0.024 m <sup>3</sup>	95,000.00
		<b>TENAGA</b>		
		Pekerja	0.200 Oh	60,000.00
		Tukang Batu	0.150 Oh	85,000.00
		Kepala tukang	0.015 Oh	90,000.00
		Mandor	0.010 Oh	90,000.00
		<b>JUMLAH</b>		<b>37,392.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>		<b>3,739.20</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>41,131.20</b>
<b>3 1 M<sup>2</sup> Plesteran Beton 1Pc : 2Ps, tebal 15 mm</b>				
		<b>BAHAN</b>		
		Semen Portland	9.300 Kg	1,300.00
		Pasir Pasang	0.018 m <sup>3</sup>	95,000.00
		<b>TENAGA</b>		
		Pekerja	0.260 Oh	60,000.00
		Tukang Batu	0.200 Oh	85,000.00
		Kepala tukang	0.020 Oh	90,000.00
		Mandor	0.013 Oh	90,000.00
		<b>JUMLAH</b>		<b>49,370.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>		<b>4,937.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>54,307.00</b>
<b>4 1 M<sup>2</sup> Finishing Acian</b>				
		<b>BAHAN</b>		
		Semen Portland	3.250 Kg	1,300.00
		<b>TENAGA</b>		
		Pekerja	0.150 Oh	60,000.00
		Tukang Batu	0.100 Oh	85,000.00
		Kepala tukang	0.010 Oh	90,000.00
		Mandor	0.008 Oh	90,000.00
		<b>JUMLAH</b>		<b>23,345.00</b>

**ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN DINDING**

1	1	1 M <sup>2</sup> Pasangan Bata Merah Tebal 1 Bata, 1 Pc : 2 Ps			
		<b>BAHAN</b>			
		#REF!	140.000 Bh	750.00	105,000.00
		Semen Portland	43.500 Kg	1,300.00	56,550.00
		Pasir Pasang	0.080 m <sup>3</sup>	95,000.00	7,600.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.600 Oh	60,000.00	36,000.00
		Tukang Batu	0.200 Oh	85,000.00	17,000.00
		Kepala tukang	0.020 Oh	90,000.00	1,800.00
		Mandor	0.030 Oh	90,000.00	2,700.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>226,650.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>22,665.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>249,315.00</b>
	2	1 M <sup>2</sup> Pasangan Bata Merah Tebal ½ Bata, 1 Pc : 2 Ps			
		<b>BAHAN</b>			
		Batu bata	70.000 Bh	750.00	52,500.00
		Semen Portland	18.950 Kg	1,300.00	24,635.00
		Pasir Pasang	0.038 M <sup>3</sup>	95,000.00	3,610.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.300 Oh	60,000.00	18,000.00
		Tukang Batu	0.100 Oh	85,000.00	8,500.00
		Kepala tukang	0.010 Oh	90,000.00	900.00
		Mandor	0.015 Oh	90,000.00	1,350.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>109,495.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>10,949.50</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>120,444.50</b>
	3	1 M <sup>2</sup> Pasangan Bata Merah Tebal ½ Bata, 1 Pc : 4 Ps			
		<b>BAHAN</b>			
		Batu bata	70.000 Bh	750.00	52,500.00
		Semen Portland	11.500 Kg	1,300.00	14,950.00
		Pasir Pasang	0.043 M <sup>3</sup>	95,000.00	4,085.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.300 Oh	60,000.00	18,000.00
		Tukang Batu	0.100 Oh	85,000.00	8,500.00
		Kepala tukang	0.010 Oh	90,000.00	900.00
		Mandor	0.015 Oh	90,000.00	1,350.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>100,285.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>10,028.50</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>110,313.50</b>

		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>3,450.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>37,950.00</b>
	<b>8</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Urugan Pasir</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Pasir Urug	1.200 m <sup>3</sup>	100,750.00	120,900.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.300 Oh	60,000.00	18,000.00
		Mandor	0.010 Oh	90,000.00	900.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>139,800.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>13,980.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>153,780.00</b>
	<b>9</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Urugan Tanah</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Tanah Urug	1.200 m <sup>3</sup>	73,000.00	87,600.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.250 Oh	60,000.00	15,000.00
		Mandor	0.025 Oh	90,000.00	2,250.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>104,850.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>10,485.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>115,335.00</b>
		<b>ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN PONDASI</b>			
	<b>1</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Pasangan Pondasi Batu Belah/kali 1Pc : 4Ps</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Batu Belah Pondasi	1.200 m <sup>3</sup>	100,000.00	120,000.00
		Semen Portland	163.000 Kg	1,300.00	211,900.00
		Pasir Pasang	0.520 m <sup>3</sup>	95,000.00	49,400.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	1.500 Oh	60,000.00	90,000.00
		Tukang Batu	0.600 Oh	85,000.00	51,000.00
		Kepala tukang	0.060 Oh	90,000.00	5,400.00
		Mandor	0.075 Oh	90,000.00	6,750.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>534,450.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>53,445.00</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>587,895.00</b>
	<b>2</b>	<b>1 M<sup>3</sup> Pasangan Pondasi Batu Kosong (Aanstamping)</b>			
		<b>BAHAN</b>			
		Batu Belah Pondasi	1.200 m <sup>3</sup>	100,000.00	120,000.00
		Pasir Urug	0.432 m <sup>3</sup>	100,750.00	43,524.00
		<b>TENAGA</b>			
		Pekerja	0.780 Oh	60,000.00	46,800.00
		Tukang Batu	0.390 Oh	85,000.00	33,150.00
		Kepala tukang	0.039 Oh	90,000.00	3,510.00
		Mandor	0.039 Oh	90,000.00	3,510.00
		<b>JUMLAH</b>			<b>250,494.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>25,049.40</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>275,543.40</b>

		Pekerja	0.150	Oh	60,000.00	9,000.00
		Tukang Kayu	0.300	Oh	85,000.00	25,500.00
		Kepala tukang	0.030	Oh	90,000.00	2,700.00
		Mandor	0.075	Oh	90,000.00	6,750.00
		<b>JUMLAH</b>				<b>86,050.00</b>
		<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>				<b>8,605.00</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>94,655.00</b>

<b>3</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)</b>			
	<b>BAHAN</b>			
	Plamir	0.100 Kg	15,000.00	1,500.00
	Cat Dasar	0.100 Kg	16,000.00	1,600.00
	Cat Penutup 2 kali	0.260 Kg	20,000.00	5,200.00
	<b>TENAGA</b>			
	Pekerja	0.020 Oh	60,000.00	1,200.00
	Tukang Cat	0.063 Oh	85,000.00	5,355.00
	Kepala Tukang	0.0063 Oh	90,000.00	567.00
	Mandor	0.0025 Oh	90,000.00	225.00
	<b>JUMLAH</b>			<b>15,647.00</b>
	<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>1,564.70</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>17,211.70</b>
<b>4</b>	<b>1 M<sup>2</sup> Pengecatan Plafond (1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)</b>			
	<b>BAHAN</b>			
	Cat dasar	0.100 Kg	16,000.00	1,600.00
	Cat Penutup matex	0.360 Kg	20,000.00	7,200.00
	<b>TENAGA</b>			
	Pekerja	0.020 Oh	60,000.00	1,200.00
	Tukang Cat	0.063 Oh	85,000.00	5,355.00
	Kepala Tukang	0.020 Oh	90,000.00	1,800.00
	Mandor	0.010 Oh	90,000.00	900.00
	<b>JUMLAH</b>			<b>18,055.00</b>
	<b>KEUNTUNGAN MAKSIMAL 10 %</b>			<b>1,805.50</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>19,860.50</b>


Padang Tujuh, 22 April 2015



## TIME SCHEDULE (RENCANA WAKTU PELAKSANAAN)

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA  
 PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
 LOKASI : Jln. Soekarno Hatta, Kabupaten Pasaman Barat  
 TAHUN : 2015

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BAHANCA (Rp)	BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN 75 (TUJUH PULUH LIMA) HARI KALENDER												KET							
				MINGGU KE																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 19,067,698.90	7.159		3.579																		
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp 101,818,243.80	38.227		9.557	9.557	9.557																
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 53,779,439.84	20.191				6.730	6.730															
VI	PEKERJAAN DINDING	Rp 23,000,128.99	8.635						4.318	4.318													
X	PEKERJAAN FINISHING	Rp 68,685,983.84	25.788							4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	
	<b>JUMLAH HARGA</b>																						
	<b>JUMLAH BOBOT</b>	Rp 266,351,495.37	100.000		3.58	13.14	9.56	16.29	16.29	11.05	8.62	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	
	<b>JUMLAH BOBOT KOMULATIF</b>				3.58	16.72	26.27	42.56	58.85	69.89	78.51	82.81	87.11	91.40	95.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	



Padang Tujuh, 22 April 2015  
 Penawar



**ANALISA TEKNIS**

**KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA**  
**PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA**  
**LOKASI : Jln. Soekarno Hatta, Kabupaten Pasaman Barat**

**I PEKERJAAN PENDAHULUAN**

**1 Plang nama proyek**

Volume Pekerjaan	=	1.00	Unit		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b. Peralatan yang digunakan	=	Palu, Gergaji, Dan alat Bantu lainntya Dan alat Bantu Lainnya.			
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
Pekerja	=	0.1000	x	1.00	= 0.10 Orang
Mandor	=	0.0500	x	1.00	= 0.05 Orang
					<u>0.15 Orang</u>
e. Jumlah Tenaga					
1 regu	=	4.00	Orang		
Regu Yang dibutuhka	=	1.00	Regu	=	4.00 Orang

**2 Pembersihan Lapangan**

Volume Pekerjaan	=	289.90	M2		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b. Peralatan yang digunakan	=	Pemotong Rumput,sabit Cangkul dan gerobak sorong'			
c. Bahan Yang Dibutuhkan					
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
Pekerja	=	0.1000	x	289.90	= 28.99 Orang
Mandor	=	0.0500	x	289.90	= 14.50 Orang
					<u>43.49 Orang</u>
e. Jumlah Tenaga					
1 regu	=	2.00	Orang		
Regu Yang dibutuhka	=	1.00	Regu	=	2.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00	:	289.900	= 0.00 M2/Hari
Kemampuan 1 regu	=	2.00	x	0.00	= 0.01 M2/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00	x	0.01	= 0.01 M2/Hari

**3 Memasang Bouplank**

Volume Pekerjaan	=	289.90	m1		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b. Peralatan yang digunakan	=	Palu, Meteran, Gerobak dan alat bantu lainnya			
c. Bahan Yang Dibutuhkan					
Kayu 5/7(KELAS III)	=	0.0120	x	289.90	= 3.48 m3
Paku Biasa 2-5"	=	0.0200	x	289.90	= 5.80 Kg
Kayu Papan 3/20 (KE	=	0.0070	x	289.90	= 2.03 m3
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
Tukang kayu	=	0.1000	x	289.90	= 28.99 Orang
Kepala Tukang	=	0.0100	x	289.90	= 2.90 Orang
Pekerja	=	0.1000	x	289.90	= 28.99 Orang
Mandor	=	0.0050	x	289.90	= 1.45 Orang
					<u>62.33 Orang</u>
e. Jumlah Tenaga					
1 regu	=	4.00	Orang		
Regu Yang dibutuhka	=	1.00	Regu	=	4.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00	:	0.100	= 10.00 M1/Hari
Kemampuan 1 regu	=	4.00	x	10.00	= 40.00 M1/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00	x	40.00	= 40.00 M1/Hari



**PEKERJAAN PONDASI****1 Galian Tanah Pondasi**

Volume Pekerjaan	=	139.15	m <sup>3</sup>		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b. Peralatan yang digunakan	=	Cangkul, Skop, Gerobak sorong Dan alat bantu lainnya			
c. Bahan Yang Dibutuhkan					
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
Pekerja	=	0.1000	x	139.15	= 13.92 Orang
mandor	=	0.0500	x	139.15	= 6.96 Orang
					20.87 Orang
e. Jumlah Tenaga					
1 regu	=	4.00	Orang		
Regu Yang dibutuhka	=	1.00	Regu	=	4.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00	:	0.100	= 10.00 M3/Hari
Kemampuan 1 regu	=	4.00	x	10.00	= 40.00 M3/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00	x	40.00	= 40.00 M3/Hari

**2 Urugan tanah**

Volume Pekerjaan	=	34.79	m <sup>3</sup>		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b. Peralatan yang digunakan	=	Cangkul, Skop, Gerobak sorong Dan alat bantu lainnya			
c. Bahan Yang Dibutuhkan					
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
Pekerja	=	0.25	x	34.79	= 8.70
Mandor	=	0.0083	x	34.79	= 0.29
e. Jumlah Tenaga					
1 regu	=	2.00	Orang		
Regu Yang dibutuhka	=	1.00	Regu	=	2.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00	:	34.790	= 0.03 M3/Hari
Kemampuan 1 regu	=	2.00	x	0.03	= 0.06 M3/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00	x	0.06	= 0.06 M3/Hari

**PONDASI BATU KALI**

1 Pekerjaan pasangan batu kali					
Volume Pekerjaan	=	136.48	M <sup>3</sup>		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b. Peralatan yang digunakan	=	Sendok Sepesi, Ember, Gerobak Sorong dan aLat Bantu Lainnya			
c. Bahan Yang Dibutuhkan					

d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
Pekerja	=	1.5000 x	136.48 =	204.72 Orang
Tukang Batu	=	0.6000 x	136.48 =	81.89 Orang
Kepala tukang	=	0.0600 x	136.48 =	8.19 Orang
Mandor	=	0.0750 x	136.48 =	10.24 Orang
				305.03 Orang
e. Jumlah Tenaga				
1 regu	=	3.00 Orang		
Regu Yang dibutuhkan	=	2.00 Regu	=	6.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	2.00 :	1.5000 =	1.33 M3/Hari
Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	1.33 =	4.00 M3/Hari
Kemampuan semua r	=	2.00 x	4.00 =	8.00 M3/Hari
Bahan				
Batu Bulat Utuh	=	1.20 x	136.48 =	163.78 M3
Semen Pc ( 50 Kg)	=	163.00 x	136.48 =	22246.24 Kg
Pasir Pasang	=	0.52 x	136.48 =	70.97 M3

#### 4 Pasangan Astampang Batu Kali

Volume Pekerjaan	=	34.79 m3		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b. Peralatan yang digunakan	=	Sendok Sepesi, Ember, Gerobak Sorong dan aLat Bantu Lainnya		
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
Pekerja	=	0.7800 x	34.79 =	27.14 Orang
Tukang batu	=	0.3900 x	34.79 =	13.57 Orang
kepala tukang	=	0.0390 x	34.79 =	1.36 Orang
mandor	=	0.0390 x	34.79 =	1.36 Orang
				43.42 Orang
e. Jumlah Tenaga				
1 regu	=	5.00 Orang		
Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	5.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.780 =	1.28 m3/Hari
Kemampuan 1 regu	=	5.00 x	1.28 =	6.41 m3/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00 x	6.41 =	6.41 m3/Hari
Bahan				
Batu Bulat Utuh	=	1.20 x	34.79 =	41.75 M3
Pasir Urug	=	0.43 x	34.79 =	15.03 M3

#### PEKERJAAN BETON

##### Pek. Sloof Uk. 20/15 cm

##### - Beton 1:2:3

Volume Pekerjaan	=	8.70 M3		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b. Peralatan yang digunakan	=	Sendok Spesi, Ember, Keranjang, Gerobak Molen dan alat bantu lainnya		
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
Pekerja	=	1.6500 x	8.70 =	14.36 Orang
Tukang batu	=	0.2500 x	8.70 =	2.18 Orang
kepala tukang	=	0.0250 x	8.70 =	0.22 Orang
mandor	=	0.0800 x	8.70 =	0.70 Orang
				17.44 Orang
e. Jumlah Tenaga				
1 regu	=	5.00 Orang		
Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	5.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	1.650 =	0.61 M3/Hari
Kemampuan 1 regu	=	5.00 x	0.61 =	3.03 M3/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00 x	3.03 =	3.03 M3/Hari
Bahan				
Semen Pc ( 50 Kg)	=	343.00 x	8.70 =	2984.10 Kg
Pasir beton	=	0.52 x	8.70 =	4.52 M3
Kerikil Beton	=	0.78 x	8.70 =	6.79 M3

**- PemBesian**

**Pek. Sloof Uk. 20/15 cm**

Volume Pekerjaan	=	1,203.76	Kg		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b. Peralatan yang digunakan	=	Pembekok Besi, Pemotong Besi, Tang dan alat Bantu lainnya			
c. Bahan Yang Dibutuhkan					
Besi beton	=	1.0500 x	1,203.76	=	1,263.95 Kg
Kawat beton	=	0.0150 x	1,203.76	=	18.06 Kg
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
Pekerja	=	0.0070 x	1,203.76	=	8.43 Orang
tukang besi	=	0.0070 x	1,203.76	=	8.43 Orang
kepala tukang	=	0.0007 x	1,203.76	=	0.84 Orang
mandor	=	0.0003 x	1,203.76	=	0.36 Orang
					<u>18.06 Orang</u>
e. Jumlah Tenaga					
3 regu	=	3.00	Orang		
Regu Yang dibutuhkan	=	1.00	Regu	=	3.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.007	=	142.86 Kg/Hari
Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	142.86	=	428.57 Kg/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00 x	428.57	=	428.57 Kg/Hari

**- Cetakan 2 x Pakai**

**Pek. Sloof Uk. 20/15 cm**

Volume Pekerjaan	=	115.96	M3		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b. Peralatan yang digunakan	=	Gergaji, Meterran, Palu dan alat bantu lainnya			
c. Bahan Yang Dibutuhkan					
Kayu Terentang/Kay	=	0.040 x	115.96	=	4.64 M3
Paku Biasa 2-5"	=	0.300 x	115.96	=	34.79 Kg
Minyak Bekisting/Oli	=	0.100 x	115.96	=	11.60 Lt
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
Pekerja	=	0.0200 x	115.96	=	2.32 Orang
Tukang kayu	=	0.2000 x	115.96	=	23.19 Orang
kepala tukang	=	0.1000 x	115.96	=	11.60 Orang
mandor	=	0.0075 x	115.96	=	0.87 Orang
					<u>37.98 Orang</u>
e. Jumlah Tenaga					
1 regu	=	3.00	Orang		
Regu Yang dibutuhka	=	1.00	Regu	=	3.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.020	=	50.00 M2/Hari
Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	50.00	=	150.00 M2/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00 x	150.00	=	150.00 M2/Hari

**Kolom K1 20 x 20**

**dar KOLOM 15 X 15**

**- Beton 1:2:3**

Volume Pekerjaan	=	5.52	M3		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b. Peralatan yang digunakan	=	Sendok Spesi, Ember, Keranjang, Gerobak Molen dan alat bantu lainnya			
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
Pekerja	=	1.6500 x	5.52	=	9.11 Orang
Tukang batu	=	0.2500 x	5.52	=	1.38 Orang
kepala tukang	=	0.0250 x	5.52	=	0.14 Orang
mandor	=	0.0800 x	5.52	=	0.44 Orang
					<u>11.07 Orang</u>
e. Jumlah Tenaga					
1 regu	=	5.00	Orang		
Regu Yang dibutuhka	=	1.00	Regu	=	5.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	1.650	=	0.61 M3/Hari
Kemampuan 1 regu	=	5.00 x	0.61	=	3.03 M3/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00 x	3.03	=	3.03 M3/Hari

Bahan				
Semen Pc ( 50 Kg)	=	343.00 x	5.52 =	1893.36 Kg
Pasir beton	=	0.52 x	5.52 =	2.87 M3
Kerikil Beton	=	0.78 x	5.52 =	4.31 M3

**- PemBesian**

Volume Pekerjaan	=	1,082.65	Kg	
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b. Peralatan yang digunakan	=	Pembekok Besi, Pemotong Besi, Tang dan alat Bantu lainnya		
c. Bahan Yang Dibutuhkan				
Besi beton	=	1.0500 x	1,082.65 =	1,136.78 Kg
Kawat beton	=	0.0150 x	1,082.65 =	16.24 Kg
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
Pekerja	=	0.0070 x	1,082.65 =	7.58 Orang
tukang besi	=	0.0070 x	1,082.65 =	7.58 Orang
kepala tukang	=	0.0007 x	1,082.65 =	0.76 Orang
mandor	=	0.4000 x	1,082.65 =	433.06 Orang
				<u>448.97 Orang</u>
e. Jumlah Tenaga				
3 regu	=	3.00 Orang		
Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.007 =	142.86 Kg/Hari
Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	142.86 =	428.57 Kg/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00 x	428.57 =	428.57 Kg/Hari

**- Cetakan kolom 2 x pakai**

Volume Pekerjaan	=	8.60	M3	
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b. Peralatan yang digunakan	=	Gergaji, Meterran, Palu dan alat bantu lainnya		
c. Bahan Yang Dibutuhkan				
Kayu Terentang/Kay	=	0.020 x	8.60 =	0.17 Lt
Paku Biasa 2-5"	=	0.200 x	8.60 =	1.72 Kg
Minyak Bekisting/Oli	=	0.100 x	8.60 =	0.86 Kg
Balok Kayu Borneo	=	0.008 x	8.60 =	0.06 Kg
Plywood tebal 9mm/	=	0.175 x	8.60 =	1.51 M3
Dolken Kayu Æ 7 -10	=	1.000 x	8.60 =	8.60 M3
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
Pekerja	=	0.3000 x	8.60 =	2.58 Orang
Tukang Kayu	=	0.3300 x	8.60 =	2.84 Orang
Kepala Tukang	=	0.0330 x	8.60 =	0.28 Orang
Mandor	=	0.0060 x	8.60 =	0.05 Orang
				<u>5.75 Orang</u>
e. Jumlah Tenaga				
1 regu	=	3.00 Orang		
Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.300 =	3.33 M2/Hari
Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	3.33 =	10.00 M2/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00 x	10.00 =	10.00 M2/Hari

**Balok B1**

**- Beton 1:2:3**

Volume Pekerjaan	=	0.15	M3	
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b. Peralatan yang digunakan	=	Sendok Spesi, Ember, Keranjang, Gerobak Molen dan alat bantu lainnya		
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
Pekerja	=	1.6500 x	0.15 =	0.25 Orang
Tukang batu	=	0.2500 x	0.15 =	0.04 Orang
kepala tukang	=	0.0250 x	0.15 =	0.00 Orang
mandor	=	0.0800 x	0.15 =	0.01 Orang
				<u>0.30 Orang</u>

e.	Jumlah Tenaga	=				
	1 regu	=	5.00 Orang			
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=		5.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	1.650 =		0.61 M3/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	5.00 x	0.61 =		3.03 M3/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	3.03 =		3.03 M3/Hari
	<b>Bahan</b>					
	Semen Pc ( 50 Kg)	=	343.00 x	0.15 =		51.45 Kg
	Pasir beton	=	0.52 x	0.15 =		0.08 M3
	Kerikil Beton	=	0.78 x	0.15 =		0.12 M3
	<b>- Pembesian</b>					
	Volume Pekerjaan	=	21.24 Kg			
a.	Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b.	Peralatan yang digunakan	=	Pembekok Besi, Pemotong Besi, Tang dan alat Bantu lainnya			
c.	Bahan Yang Dibutuhkan					
	Besi beton	=	1.0500 x	21.24 =		22.30 Kg
	Kawat beton	=	0.0150 x	21.24 =		0.32 Kg
d.	Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
	Pekerja	=	0.0070 x	21.24 =		0.15 Orang
	tukang besi	=	0.0070 x	21.24 =		0.15 Orang
	kepala tukang	=	0.0007 x	21.24 =		0.01 Orang
	mandor	=	0.4000 x	21.24 =		8.50 Orang
						<u>8.81 Orang</u>
e.	Jumlah Tenaga					
	3 regu	=	3.00 Orang			
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=		3.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.007 =		142.86 Kg/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	142.86 =		428.57 Kg/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	428.57 =		428.57 Kg/Hari
	<b>- Cetakan balok 2 x pakai</b>					
	Volume Pekerjaan	=	2.00 M2			
a.	Cara Pelaksanaan	=	Manual			
b.	Peralatan yang digunakan	=	Gergaji, Meterran, Palu dan alat bantu lainnya			
c.	Bahan Yang Dibutuhkan					
	Kayu Terentang/Kayu	=	0.020 x	2.00 =		0.04 m3
	Paku Biasa 2-5"	=	0.200 x	2.00 =		0.40 Kg
	Minyak Bekisting/Oli	=	0.100 x	2.00 =		0.20 ltr
	Balok Kayu Borneo	=	0.009 x	2.00 =		0.02 m3
	Plywood tebal 9mm/	=	0.175 x	2.00 =		0.35 lbr
	Dolken Kayu Æ 7 -10	=	1.000 x	2.00 =		2.00 btg
d.	Asumsi tenaga yang dibutuhkan					
	Pekerja	=	0.3200 x	2.00 =		0.64 Orang
	Tukang Kayu	=	0.3300 x	2.00 =		0.66 Orang
	Kepala Tukang	=	0.0330 x	2.00 =		0.07 Orang
	Mandor	=	0.0060 x	2.00 =		0.01 <u>Orang</u>
						1.38 Orang
e.	Jumlah Tenaga					
	1 regu	=	3.00 Orang			
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=		3.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.320 =		3.13 M2/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	3.13 =		9.38 M2/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	9.38 =		9.38 M2/Hari

**Plat Beton****- Beton 1:2:3**

Volume Pekerjaan	=	0.41 M3		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b. Peralatan yang digunakan	=	Sendok Spesi, Ember, Keranjang, Gerobak Molen dan alat bantu lainnya		
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
Pekerja	=	1.6500 x	0.41 =	0.67 Orang
Tukang batu	=	0.2500 x	0.41 =	0.10 Orang
kepala tukang	=	0.0250 x	0.41 =	0.01 Orang
mandor	=	0.0800 x	0.41 =	<u>0.03 Orang</u>
				0.81 Orang
e. Jumlah Tenaga				
1 regu	=	5.00 Orang		
Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	5.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	1.650 =	0.61 M3/Hari
Kemampuan 1 regu	=	5.00 x	0.61 =	3.03 M3/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00 x	3.03 =	3.03 M3/Hari
Bahan				
Semen Pc ( 50 Kg)	=	343.00 x	0.41 =	138.92 Kg
Pasir beton	=	0.52 x	0.41 =	0.21 M3
Kerikil Beton	=	0.78 x	0.41 =	0.32 M3

**- PemBesian**

Volume Pekerjaan	=	32.37 Kg		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b. Peralatan yang digunakan	=	Pembekok Besi, Pemotong Besi, Tang dan alat Bantu lainnya		
c. Bahan Yang Dibutuhkan				
Besi beton	=	1.0500 x	32.37 =	33.98 Kg
Kawat beton	=	0.0150 x	32.37 =	0.49 Kg
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
Pekerja	=	0.0070 x	32.37 =	0.23 Orang
tukang besi	=	0.0070 x	32.37 =	0.23 Orang
kepala tukang	=	0.0007 x	32.37 =	0.02 Orang
mandor	=	0.4000 x	32.37 =	<u>12.95 Orang</u>
				13.42 Orang
e. Jumlah Tenaga				
3 regu	=	3.00 Orang		
Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f. Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.007 =	142.86 Kg/Hari
Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	142.86 =	428.57 Kg/Hari
Kemampuan semua r	=	1.00 x	428.57 =	428.57 Kg/Hari

**- Cetakan balok 2 x pakai**

Volume Pekerjaan	=	1.62 M2		
a. Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b. Peralatan yang digunakan	=	Gergaji, Meterran, Palu dan alat bantu lainnya		
c. Bahan Yang Dibutuhkan				
Kayu Terentang/Kay	=	0.020 x	1.62 =	0.03 m3
Paku Biasa 2-5"	=	0.200 x	1.62 =	0.32 Kg
Minyak Bekisting/Oli	=	0.100 x	1.62 =	0.16 ltr
Balok Kayu Borneo	=	0.009 x	1.62 =	0.01 m3
Plywood tebal 9mm/	=	0.175 x	1.62 =	0.28 ltr
Dolken Kayu A 7 -10	=	1.000 x	1.62 =	1.62 btg
d. Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
Pekerja	=	0.3200 x	1.62 =	0.52 Orang
Tukang Kayu	=	0.3300 x	1.62 =	0.53 Orang
Kepala Tukang	=	0.0330 x	1.62 =	0.05 Orang
Mandor	=	0.0060 x	1.62 =	<u>0.01 Orang</u>
				1.12 Orang

e.	Jumlah Tenaga				
	1 regu	=	3.00 Orang		
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.320 =	3.13 M2/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	3.13 =	9.38 M2/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	9.38 =	9.38 M2/Hari

#### PEKERJAAN DINDING

##### Pekerjaan dinding bata 1:4

	Volume Pekerjaan	=	109.31 M2		
a.	Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b.	Peralatan yang digunakan	=	Sendok Spesi, Ember, Keranjang, Gerobak Molen dan alat bantu lainnya		
c.	Bahan Yang Dibutuhkan				
	Batu bata	=	70.000 x	109.31 =	7,651.70 Bh
	Semen Portland	=	11.500 x	109.31 =	1,257.07 Kg
	Pasir Pasang	=	0.043 x	109.31 =	4.70 M3
d.	Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
	Pekerja	=	0.3000 x	109.31 =	32.79 Orang
	Tukang Kayu	=	0.1000 x	109.31 =	10.93 Orang
	Kepala Tukang	=	0.0100 x	109.31 =	1.09 Orang
	Mandor	=	0.0150 x	109.31 =	1.64 Orang
					<u>46.46 Orang</u>
e.	Jumlah Tenaga				
	1 regu	=	3.00 Orang		
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.300 =	3.33 M2/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	3.33 =	10.00 M2/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	10.00 =	10.00 M2/Hari

##### Plesteran 1 : 4

	Volume Pekerjaan	=	218.62 M2		
a.	Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b.	Peralatan yang digunakan	=	Sendok Spesi, Ember, Keranjang, Gerobak Molen dan alat bantu lainnya		
c.	Bahan Yang Dibutuhkan				
	Semen Portland	=	6.240 x	218.62 =	1,364.19 Kg
	Pasir Pasang	=	0.024 x	218.62 =	5.25 m3
d.	Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
	Pekerja	=	0.2000 x	218.62 =	43.72 Orang
	Tukang Batu	=	0.1500 x	218.62 =	32.79 Orang
	Kepala tukang	=	0.0150 x	218.62 =	3.28 Orang
	Mandor	=	0.0100 x	218.62 =	2.19 Orang
					<u>81.98 Orang</u>
e.	Jumlah Tenaga				
	1 regu	=	3.00 Orang		
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.200 =	5.00 M2/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	5.00 =	15.00 M2/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	15.00 =	15.00 M2/Hari

##### Afwerking beton

	Volume Pekerjaan	=	14.70 M2		
a.	Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b.	Peralatan yang digunakan	=	Sendok Spesi, Ember, Keranjang, Gerobak Molen dan alat bantu lainnya		
c.	Bahan Yang Dibutuhkan				
	Semen Portland	=	9.300 x	14.70 =	136.71 Kg
	Pasir Pasang	=	0.018 x	14.70 =	0.26 m3

d.	Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
	Pekerja	=	0.2600 x	14.70 =	3.82 Orang
	Tukang Batu	=	0.2000 x	14.70 =	2.94 Orang
	Kepala tukang	=	0.0200 x	14.70 =	0.29 Orang
	Mandor	=	0.0130 x	14.70 =	0.19 Orang
					<u>7.25 Orang</u>
e.	Jumlah Tenaga				
	1 regu	=	3.00 Orang		
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.260 =	3.85 M2/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	3.85 =	11.54 M2/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	11.54 =	11.54 M2/Hari
	<b>Pas. Keramik 40 x 40 ( hitam )</b>				
	Volume Pekerjaan	=	6.35 M2		
a.	Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b.	Peralatan yang digunakan	=	Sendok Spesi, Ember, Keranjang, Gerobak Molen dan alat bantu lainnya		
c.	Bahan Yang Dibutuhkan				
	Lantai Keramik 40x4	=	6.250 x	6.35 =	39.66 bh
	Semen Portland	=	0.228 x	6.35 =	1.44 Kg
	Pasir Pasang	=	0.042 x	6.35 =	0.27 m3
	Semen Warna	=	1.500 x	6.35 =	9.52 Kg
d.	Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
	Pekerja	=	0.6200 x	6.35 =	3.93 Orang
	Tukang Batu	=	0.3500 x	6.35 =	2.22 Orang
	Kepala Tukang	=	0.0350 x	6.35 =	0.22 Orang
	Mandor	=	0.0300 x	6.35 =	0.19 Orang
					<u>6.57 Orang</u>
e.	Jumlah Tenaga				
	1 regu	=	3.00 Orang		
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.620 =	1.61 M2/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	1.61 =	4.84 M2/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	4.84 =	4.84 M2/Hari
	<b>Pekerjaan pengecatan dinding baru</b>				
	Volume Pekerjaan	=	233.32 M2		
a.	Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b.	Peralatan yang digunakan	=	Kuas Rol, Kuas Biasa Ember dan Lat Bantu Lainnya		
c.	Bahan Yang Dibutuhkan				
	Plemir	=	0.1000 x	233.32 =	23.33 Kg
	cat dasar	=	0.1000 x	233.32 =	23.33 Kg
	cat penutup 2 kali	=	0.2600 x	233.32 =	60.66 Kg
d.	Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
	Pekerja	=	0.0200 x	233.32 =	4.67 Orang
	Tukang batu	=	0.0630 x	233.32 =	14.70 Orang
	kepala tukang	=	0.0063 x	233.32 =	1.47 Orang
	mandor	=	0.0025 x	233.32 =	0.58 Orang
					<u>21.42 Orang</u>



e.	Jumlah Tenaga				
	1 regu	=	4.00 Orang		
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	4.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	0.020 =	50.00 M2/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	4.00 x	50.00 =	200.00 M2/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	200.00 =	200.00 M2/Hari
	<b>Pekerjaan Pagar BRC</b>				
	Volume Pekerjaan	=	324.54 M2		
a.	Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b.	Peralatan yang digunakan	=	Kunci Pas, Water Pass, Benang Dan Lat Bantu Lainnya		
c.	Bahan Yang Dibutuhkan				
	Pagar BRC	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Unit
	Acesoris	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Ls
d.	Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
	Pekerja	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Orang
	Tukang Kayu	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Orang
	kepala tukang	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Orang
	mandor	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Orang
					<hr/>
					4.00 Orang
e.	Jumlah Tenaga				
	3 regu	=	3.00 Orang		
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	1.000 =	1.00 M2/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	1.00 =	3.00 M2/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	3.00 =	3.00 M2/Hari
	<b>Pekerjaan Kepala Tiang</b>				
	Volume Pekerjaan	=	113.69 Bh		
a.	Cara Pelaksanaan	=	Manual		
b.	Peralatan yang digunakan	=	Sendok Spesi, Ember, Keranjang, Gerobak Molen dan alat bantu lainnya		
c.	Bahan Yang Dibutuhkan				
	Pagar Brc	=	1 x	113.69 =	113.69 Bh
d.	Asumsi tenaga yang dibutuhkan				
	Pekerja	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Orang
	Tukang batu	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Orang
	kepala tukang	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Orang
	mandor	=	1.0000 x	1.00 =	1.00 Orang
					<hr/>
					4.00 Orang
e.	Jumlah Tenaga				
	1 regu	=	3.00 Orang		
	Regu Yang dibutuhkan	=	1.00 Regu	=	3.00 Orang
f.	Asumsi kemampuan/orang	=	1.00 :	1.000 =	1.00 m2/Hari
	Kemampuan 1 regu	=	3.00 x	1.00 =	3.00 m2/Hari
	Kemampuan semua r	=	1.00 x	3.00 =	3.00 m2/Hari

Padang Tujuh, 22 April 2015

Penawar  
CV. MAULANA



**FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN  
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ( TKDN )**

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA  
PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
LOKASI : Jln. Soekarno Hatta, Kabupaten Pasaman Barat  
TAHUN : 2015

Uraian Pekerjaan	Nilai Gabungan Barang / Jasa ( Rp )			TKDN	
	(2)	(3)	Total	Barang / Jasa (7)	Gabungan (8)
Barang	(1A)	(1E)	% TKDN	(1E)	(1E)
I. Material Langsung ( Bahan Baku )	146,493,322.46		55%		146,493,322.46
II. Peralatan ( Barang Jadi )	26,635,149.54		10%		26,635,149.54
A. Sub Total Barang	173,128,471.99		65%		173,128,471.99
Jasa					
III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	21,308,119.63		8%		21,308,119.63
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	26,635,149.54		10%		26,635,149.54
V. Konstruksi dan Fabrikasi	18,644,604.68		7%		18,644,604.68
VI. Jasa Umum	26,635,149.54		10%		26,635,149.54
B. Sub Total Jasa	93,223,023.38		35%		93,223,023.38
<b>C. TOTAL BIAYA ( A + B )</b>	<b>266,351,495.37</b>		<b>100%</b>		<b>266,351,495.37</b>

Formulasi Perhitungan :


% TKDN ( Gabungan  
Barang dan Jasa )

$$= \frac{266,351,495.37}{266,351,495.37} \times 100\% = 100.00\%$$

Padang Tujuh, 22 April 2015

Penawar

PASAMAN





**CV. MAULANA**

General Contractor

Alamat : Padang Tujuh, Nag. Aua Kuniang  
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

---

## SPESIFIKASI TEKNIS

### SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPESIFIKASI TEKNIS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JASRUL JAY  
Alamat : Jorong Padang Tujuh Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat  
Jabatan : Direktur CV.MAULANA

Dengan ini menyatakan bahwasanya kami menawar pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pagar + Pintu Gerbang/Gapura di lokasi Kec.Pasaman Kabupaten Pasaman barat dengan Spesifikasi Teknis yang sesuai dengan Dokumen Lelang yang kami terima.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang Tujuh, 22 April 2015

Penawar  
CV.MAULANA



### ANALISA RK3K

No	Jenis Peralatan	Satuan	Harga
1	Helmet	Buah	25,000.00
2	Rompi	Buah	50,000.00
3	Sepatu	Buah	250,000.00
4	Dll	Buah	25,000.00
<b>Total</b>			<b>350,000.00</b>
Periode Konstruksi			90.00 Hari
Jam Pemakaian			7.00 jam
<b>Koefesian</b>			<b>0.002 jam</b>

	URAIAN	Harga Satuan
	Pekerja	60,000.00
	Tukang gali	60,000.00
	Mandor	90,000.00
	Tukang batu	85,000.00
	Tukang besi	85,000.00
	Tukang Cat	85,000.00
	Tukang kayu	85,000.00
	Kepala tukang	90,000.00
	Operator	90,000.00
	Operator stamper	90,000.00

Padang Tujuh, 22 April 2015

Penawar



## **PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (R-K3K)**

**KEGIATAN** : PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
**PEKERJAAN** : PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA  
**LOKASI** : JALAN SOEKARNO HATTA KAB.PASAMAN BARAT  
**TAHUN** : ANGGARAN 2015

CV.MAULANA	PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA -RK3K)
------------	--

### 1. Kebijakan K3

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja,

Adanya kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada proyek konstruksi akan menjadi salah satu penyebab terganggunya atau terhentinya aktivitas pekerjaan proyek. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi kerja dimana masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini juga merupakan bagian dari perencanaan kontrak dan pengendalian proyek.

Kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Manajemen K3 pada perusahaan-perusahaan melalui Undang-undang Ketenagakerjaan, perusahaan berskala besar di Indonesia yang sudah menerapkan Sistem Manajemen K3.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan karena Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja di berbagai proyek ini di sebabkan oleh kurangnya kesadaran pimpinan untuk menerapkan pentingnya K3 di berbagai bidang pekerjaan,

Apabila nantinya panitia telah mengeluarkan pengumuman pemenang pekerjaan dan apabila kami yang memenangkan nya,kami akan menerapkan beberapa sistim K3K yaitu

#### a. Access Control

Access Control adalah orang yang di beri tugas untuk mengontrol tamu yang masuk ke lokasi proyek dengan syarak harus mengisi buku tamu yang di sediakan dan harus mematuhi kebijakan yang di tetapkan untuk keselamatan tamu tersebut.

#### b. General work permit

General work permit adalah izin kerja umum,setiap item pekerjaan yang akan di kerjakan pekerja harus memintak izin dulu pada pihak proyek apakah yang akan di kerjakan sudah aman atau belum.

#### c. Personal protector equipment

Personal protector equipment adalah alat untuk melindungi diri dari bebagai macam acaman bahaya kecelakaan kerja,alat untuk pelindung diri di saat melakukan pekerjaan adalah safety shoes,safety helmet,kaca mata keselamatan,dan sarung tangan keselamatan.

#### d. Standar operasion prosedur (SOP)

Standar operasion prosedur adalah standar untuk keselamatan kerja yang telah di tetapkan di proyek dan pekerja harus mematuhi nya,

#### e. Jop safety analis

Jop safety analis adalah menganalisa bahaya di sekitar areal kerja,apabila ada acaman bahaya di sekitar jangan memulai pekerjaan terlebih dahulu singkirkan bahaya yang mengancam yang akan mengganggu pekerjaan.

#### f. Pemberian label pada daerah terlarang

Label yang akan di beri yaitu peringatan pada daerah untuk di masuki kerana ada kemungkinan areal tersebut mengandung cat kimia berbahaya dan apabila label atau tanda telah di lepas maka daerah tersebut telah aman dari ancaman bahaya.

#### g. Standart safety data site

Adalah untuk mengintensifikasi suatu areal dari bahan yang berbahaya dan cara penanganannya.

#### h. House keeping

Kebersihan dan kerapian ditempat kerja harus dijaga sehingga bahan-bahan yang berserakan, sampah, bahan bangunan, alat-alat kerja tidak merintang atau menimbulkan kecelakaan.Semua areal sisi-sisi lantai yang terbuka, lubang-lubang dilantai yang terbuka, atap-atap yang dapat dimasuki, sisi-sisi tangga yang terbuka, semua galian dan lubang yang dianggap berbahaya harus diberi pagar atau tutup pengaman yang kuat.

Di wajibkan setiap selesai pekerjaan melakukan kebersihan di areal tempat kerja

### Contoh Standart Tentang Keselamatan dan kesehatan kerja

### 2. Perencanaan

#### a. Identifikasi bahaya dan pengendalian resiko bahaya di areal kerja

No	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya & Resiko K3	Pengendalian Resiko K3
2.	Pembersihan lapangan	1. Terjepit kayu 2. Terjepit paku 3. Terjatuh 4. Digigit binatang berbisa	1. pastikan semua bahan di letakan pada tempat yang kokoh 2. memakai alat pelindung yaitu sarung tangan 3. pastikan di saat kerja memakai

			helmet,sepatu dan sarung tangan
3	Pasangan bowplank	1. tercangkul 2. masuk lubang 3. di gigit binatang berbisa 4. terjepit	1. Pastikan daerah aman 2. Memakai sepatu 3. Pastikan kondisi saat bekerja sehat
4	Galian tanah pondasi	1. tercangkul 2. masuk lobang 3. di gigit binatang berbisa	1. Pakai sarung tangan 2. Pakai sepatu kerja 3. Pastikan areal aman
5	Urugan bekas galian	1. tertimbun 2. masuk lubang	1. pasti areal aman 2. pakai tangga bila perlu
6	Aanstampang batu kali	1. Tangan terluka 2. Terhimpit batu 3. Material jatuh	1. Pakai sarung tangan 2. Pastikan bahan di letakan dengan kokoh 3. Jauhkan dari tempat yang mungkin bisa terjatuh
7	Pasangan pondasi batu kali	1. Tangan terluka 2. Terhimpit batu 3. Material jatuh	1. Pakai sarung tangan 2. Pastikan bahan di letakan dengan kokoh 3. Jauhkan dari tempat yang mungkin bisa terjatuh
8	Perkerjaan beton	1. Percikan serbuk besi 2. Debu semen 3. Kayu patah 4. Bekisting tidak kokoh 5. Material terjatuh	1. Pakai sarung tangan 2. Pakai kaca mata 3. Pakai helm 4. Pakai sepatu kerja 5. Pasangan dengan kokoh 6. Cek sebelum bekerja semua persambungan
9	Pekerjaan pasangan batu bata	1. Material terjatuh 2. kabut semen 3. berkisting patah	1. letakan material pada tempat nya 2. pakai masker/ kaca mata 3. pakai body harness
10	Pekerjaan plesteran dan afwerking beton	1. debu semen 2. material terjatuh 3. bekisting patah	1. pakai sarung tangan 2. pakai kaca mata 3. pakai sepatu kerja 4. pastikan semua bahan terletak pada tempat yang kokoh 5. cek semua sambungan
11	Pekerjaan Pagar	1. pastikan material pada tempat 2. terjepit 3. Tersengat Listerik	1. pakai sarung tangan 2. pastikan material pada tempatnya 3. pakai kaca mata 4. pakai sepatu kerja
13	Pekerjaan cat air	1. mata kena cat 2. terhirup	1. pakai kaca mata 2. pakai masker

b. Pemenuhan perundang-undangan dan syarat lainnya

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 yang harus kami pahami adalah:

- UU No 1 tahun 1970 tentang jasa konstruksi
- UU No 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi
- Peraturan menteri PU No.09/PRT/M/2008 tentang pedoman sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang PU


c. Saran K3

- Safety yes
- Incident no
- Meningkatkan kesadaran K3
- Meminimalis angka kecelakaan dimana pun berada
- Di saat melakukan pekerjaan pastikan kondisi badan dalam keadaan sehat
- Utamakan keselamatan dalam bekerja
- Di saat bekerja pakai alat pelindung diri

d. Program K3

- Melakukan monitoring secara rutin
- Memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah di tetapkan
- Dengan menerapkan di siplin K3 akan menciptakan SDM yang baik

e. Struktur organisasi K3



Padang Tujuh, 22 April 2015



## METODA PELAKSANAAN

<b>KEGIATAN</b>	<b>: PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>: PEMBUATAN PAGAR HUTAN KOTA</b>
<b>LOKASI</b>	<b>: JALAN SOEKARNO HATTA KAB.PASAMAN BARAT</b>
<b>TAHUN</b>	<b>: ANGGARAN 2015</b>

Setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterima atau diserahkan kepada Kontraktor yang diiringi dengan penyerahan lapangan, hal yang pertama sekali kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait di dalam proyek salah satu diantaranya adalah direksi pengawas, secara bersama-sama untuk melakukan pengukuran ulang, pemancangan patok-patok/peil-peil, pengambilan MC serta foto dokumentasi 0% yang mana sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan merupakan salah satu persyaratan dalam administrasi proyek baik dalam penagihan maupun dalam serah terima nantinya. Dari hasil MC 0 ini kami akan membuat gambar kerja (shop drawing) sejalan dengan itu kami lakukan pekerjaan persiapan yang menyangkut mobilisasi dan demobilisasi.

Item-item yang akan dilaksanakan untuk pekerjaan ini adalah :

- I. PEKERJAAN PENDAHULUAN
- II. PEKERJAAN PONDASI
- III. PEKERJAAN BETON BERTULANG
- IV. PEKERJAAN DINDING
- V. PEKERJAAN FINISING

Sebelum memulai pekerjaan tersebut terlebih dahulu kami akan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Lokasi
2. Menyiapkan Keperluan Untuk Administrasi
3. Menyiapkan Peralatan, Bahan dan Tenaga yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan

### METODA PELAKSANAAN

Dengan telah ditetapkannya pemenang Pelelangan ini nantinya, segera kami akan mengadakan konsultasi dengan Pihak-pihak proyek dan Pihak-Pihak terkait, terutama dengan masyarakat dilokasi pekerjaan, sehingga nanti diharapkan terjadi hal-hal non teknis yang mengganggu kelancaran Pekerjaan, hal ini sangat erat kaitannya di daerah Lokasi Pekerjaan juga diperhitungkan secara cermat dan tepat waktu mengenai kelancaran pekerjaan.

Tahap awal pekerjaan adalah persiapan administrasi Mobilisasi Tenaga, Mobilisasi Bahan serta pembuatan Direksi Keet dilanjutkan dengan pengukuran ulang yang akan menjadi dasar Perhitungan MC 0, apabila MC 0 hasilnya sangat berbeda dengan volume yang akan menjadi dasar penawaran maka diadakan perubahan volume yang dilaksanakan, terakhir setelah selesai seluruh pekerjaan dilaksanakan Aktual Chek dan Harga Kontrak yang sesungguhnya adalah hasil final tersebut dan kemudian pekerjaan dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

Metoda pelaksanaan ini hanya menguraikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat mayor item diantaranya yaitu sebagai berikut :

#### **I. PEKERJAAN PENDAHULUAN**

##### **a. Pembersihan Lapangan dan Pemasangan Plak Proyek**

Meliputi pembersihan semua tanaman tumbuhan termasuk pembongkaran akar-akar pohon yang terkena bangunan dan halaman disekeliling bangunan, termasuk peralatan tanah/pembuatan terasering jika diperlukan. Hasil tersebut diatas dibuang keluar lokasi pekerjaan. Pemasangan plak proyek dilaksanakan apa bila pekerjaan akan di mulai dengan mencantumkan sesuai format dari Dinas Pekerjaan umum Kab pasaman barat, plak kami pasang pada bagian depan pelaksanaan pekerjaan.

##### **b. Pemasangan Bowplank**

- Bowplank dipasang pada patok kayu kelas III berukuran 5/7, tertancap ditanah sehingga tidak dapat digerak-gerakkan atau diubah-ubah, berjarak maksimum 1.50 m satu dengan yang lainnya.
- Bowplank dibuat dari papan dengan ukuran tebal 3 cm dan lebar 25 cm dipasang lurus dan diserut rata pada sisi atasnya. Tinggi sisi atas papan harus sama satu dengan yang lainnya dan rata/waterpass, kecuali dikehendaki lain oleh Konsultan Pengawas.
- Bowplank dipasang minimum sejarak 2 m dari as pondasi terluar. Apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan, bowplank di letakkan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas.
- Setelah selesai pemasangan bowplank, kami akan melaporkan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan harus menjaga serta memelihara keutuhan dan ketetapan letak



bouwplank selama pembangunan, sampai dinyatakan tidak diperlukan lagi oleh Konsultan Pengawas.

## II. PEKERJAAN PONDASI

### a. Galian Tanah Pondasi

Setelah alur pondasi batu kali ditentukan oleh pengawas/direksi dengan berpedoman pada gambar shop drawing maka dilakukan penggalian pada permukaan tanah. Dalam dan lebar galian harus sesuai dengan gambar shop drawing. Penggalian dilakukan secara manual memakai alat seperti cangkul, baling dan sekop.

### b. Urugan Tanah

Setelah dikerjakan pasangan pondasi batu kali dilakukan dengan pengurugan tanah bekas dari galian. Untuk pondasi batu kali diisikan lagi tanah bekas galian pada samping kiri dan kanan pondasi batu kali. Setiap pengurugan tanah harus dipadatkan dengan memakai alat stamper. Untuk mencapai kepadatan optimal setiap urugan tanah disiram dengan air dan dilanjutkan memadatkan memakai alat stamper.

### c. Pasangan Aanstampang Batu Kali

Diatas urugan pasir dipasang aanstampang batu kali/batu belah, terdiri dari batu kali dan pasir pasang (pasangan batu kosong), lapisan ini juga harus dipadatkan dengan menyirami air di atasnya, sehingga pasir akan mengisi rongga-rongga batu kali tersebut. Tebal lapisan dibuat sesuai dengan gambar detail pondasi.

### d. Pasangan Batu Kali 1:4

1. Sebelum pondasi dipasang terlebih dahulu diadakan pengukuran-pengukuran untuk asa pondasi sesuai dengan gambar konstruksi dan dimintakan persetujuan Direksi dan Pengawas tentang kesempurnaan galian.

2. Dibawah dasar pondasi didasari dengan pasir pasang setebal 10 cm dan dipadatkan, sebagai lantai kerja. Diatas urugan pasir dipasang aanstampang batu kali/batu belah, terdiri dari batu kali dan pasir pasang (pasangan batu kosong), lapisan ini juga harus dipadatkan dengan menyirami air di atasnya, sehingga pasir akan mengisi rongga-rongga batu kali tersebut. Tebal lapisan dibuat sesuai dengan gambar detail pondasi.

3. Untuk pondasi dilaksanakan dengan ukuran sesuai gambar kerja dan gambar detail, campuran yang digunakan : batu kali, pondasi batu kali dipasang dengan perekat 1 Pc : 4 P:s,

### e. Pondasi Plat Setempat

Pada pekerjaan ini terlebih dahulu bekesting dipasang pada areal cetakan, setelah bekesting dipasang menurut ukuran, maka pekerjaan perangkain besi dilaksanakan dengan cara memotong besi sesuai ukuran dan merakitnya satu persatu dengan kawata besi, setelah perakitan selesai maka dimasukkan dan di susun kedalam cetakan, setelah besi dimasukkan maka pengecoran dilaksanakan, dengan mencampur semen, pasir, kerikil dan air secukupnya sebagai bahan pengikat. Setelah adukan diaduk dengan rata maka dimasukkan kedalam cetakan dan di padatkan dan di beri concret fibrator sebagai perata.

## III. PEKERJAAN BETON BERTULANG

- a. SLOF
- b. KOLOM
- c. BALOK
- d. PLAT

Diatas pondasi pasangan batu kali dilanjutkan dengan pasangan beton sloof dengan ukuran yang telah ditentukan oleh pengawas/direksi. Untuk pemasangan beton sloof dipasang papan bekesting dan diperhatikan elevasi atas sloof, antar papan bekesting bagian luar dan dalam diberi skor/penahan dinding papan bekesting berupa kayu 5/7 atau 4/6. Untuk pembesian dipakai besi dia. 12 untuk tulangan pokok dan dia. 8 untuk begel, jarak pada begel dengan besi dia. 8 yakni 15 cm. Besi yang telah diorder dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan gambar shop drawing, besi begel diikatkan pada besi tulangan utama dengan memakai kawat beton (bendrat) pada setiap pertemuan besi. Dalam pengecoran harus cuaca cerah dan semua material pengecoran harus tersedia di lokasi seperti pasir beton, kerikil beton dan semen PC sebab pengecoran tidak boleh terputus. Alat yang dipakai untuk mengaduk bahan pengecoran supaya solid dan rata adalah concrete mixer (beton molen).

Diatas sloof beton dilanjutkan dengan pekerjaan beton kolom dengan ukuran yang sesuai dengan gambar rencana dan telah ditentukan oleh pengawas/direksi. Sebelum pengecoran sloof harus

dipasang pembesian untuk kolom yang telah dirakit dan diikatkan pada besi sloof. Untuk pemasangan beton kolom dipasang papan bekesting dan diperhatikan elevasi atas kolom, antar bekesting kolom diberi skor/penahan dinding papan bekesting berupa kayu 5/7 atau 4/6. 5/7 atau 4/6, sloof beton untuk pasangan pondasi plat setempat diberi papan pada bagian bawahnya dan ditopang dengan Untuk pembesian dipakai besi dia. 10 untuk tulangan pokok dan dia. 6 untuk begel, jarak pada begel dengan besi dia. 6 yakni 10 cm. Besi yang telah diorder dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan gambar shop drawing, besi begel diikatkan pada besi tulangan utama dengan memakai kawat beton (bendrat) pada setiap pertemuan besi. Dalam pengecoran harus cuaca cerah dan semua material pengecoran harus tersedia di lokasi seperti pasir beton, kerikil beton dan semen PC sebab pengecoran tidak boleh terputus. Alat yang dipakai untuk mengaduk bahan pengecoran supaya solid dan rata adalah concrete mixer (beton molen).

1. Sloof

Diatas pondasi pasangan batu kali dilanjutkan dengan pasangan beton sloof dengan ukuran yang telah ditentukan oleh pengawas/direksi. Untuk pemasangan beton sloof dipasang papan bekesting dan diperhatikan elevasi atas sloof, antar papan bekesting bagian luar dan dalam diberi skor/penahan dinding papan bekesting berupa kayu 5/7 atau 4/6. Untuk pembesian dipakai besi dia. 12 untuk tulangan pokok dan dia. 8 untuk begel, jarak pada begel dengan besi dia. 8 yakni 15 cm. Besi yang telah diorder dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan gambar shop drawing, besi begel diikatkan pada besi tulangan utama dengan memakai kawat beton (bendrat) pada setiap pertemuan besi. Dalam pengecoran harus cuaca cerah dan semua material pengecoran harus tersedia di lokasi seperti pasir beton, kerikil beton dan semen PC sebab pengecoran tidak boleh terputus. Alat yang dipakai untuk mengaduk bahan pengecoran supaya solid dan rata adalah concrete mixer (beton molen).

2. Kolom

Diatas sloof beton dilanjutkan dengan pekerjaan beton kolom dengan ukuran yang sesuai dengan gambar rencana dan telah ditentukan oleh pengawas/direksi. Sebelum pengecoran sloof harus dipasang pembesian untuk kolom yang telah dirakit dan diikatkan pada besi sloof. Untuk pemasangan beton kolom dipasang papan bekesting dan diperhatikan elevasi atas kolom, antar bekesting kolom diberi skor/penahan dinding papan bekesting berupa kayu 5/7 atau 4/6. 5/7 atau 4/6, Untuk pembesian dipakai besi dia. 12 untuk tulangan pokok dan dia. 8 untuk begel, jarak pada begel dengan besi dia. 8 yakni 15 cm. Besi yang telah diorder dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan gambar shop drawing, besi begel diikatkan pada besi tulangan utama dengan memakai kawat beton (bendrat) pada setiap pertemuan besi. Dalam pengecoran harus cuaca cerah dan semua material pengecoran harus tersedia di lokasi seperti pasir beton, kerikil beton dan semen PC sebab pengecoran tidak boleh terputus. Alat yang dipakai untuk mengaduk bahan pengecoran supaya solid dan rata adalah concrete mixer (beton molen).

3. Balok - Reng Blok

Diatas kolom dilanjutkan dengan pasangan beton reng balok dengan ukuran yang telah ditentukan oleh pengawas/direksi. Untuk pemasangan beton reng balok dipasang papan bekesting dan diperhatikan elevasi atas ring balok, antar papan bekesting bagian luar dan dalam diberi skor/penahan dinding papan bekesting berupa kayu 5/7 atau 4/6. Untuk pembesian dipakai besi dia. 12 untuk tulangan pokok dan dia. 8 untuk begel, jarak pada begel dengan besi dia. 8 yakni 15 cm. Besi yang telah diorder dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan gambar shop drawing, besi begel diikatkan pada besi tulangan utama dengan memakai kawat beton (bendrat) pada setiap pertemuan besi. Dalam pengecoran harus cuaca cerah dan semua material pengecoran harus tersedia di lokasi seperti pasir beton, kerikil beton dan semen PC sebab pengecoran tidak boleh terputus. Alat yang dipakai untuk mengaduk bahan pengecoran supaya solid dan rata adalah concrete mixer (beton molen).

4. Plat

Diatas kolom dilanjutkan dengan pasangan beton reng balok dengan ukuran yang telah ditentukan oleh pengawas/direksi. Untuk pemasangan beton reng balok dipasang papan bekesting dan diperhatikan elevasi atas ring balok, antar papan bekesting bagian luar dan dalam diberi skor/penahan dinding papan bekesting berupa kayu 5/7 atau 4/6. Untuk pembesian dipakai besi dia. 12 untuk tulangan pokok dan dia. 8 untuk begel, jarak pada begel dengan besi dia. 8 yakni 15 cm. Besi yang telah diorder dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan gambar shop drawing, besi begel diikatkan pada besi tulangan utama dengan memakai kawat beton (bendrat) pada setiap pertemuan besi. Dalam pengecoran harus cuaca cerah dan semua material pengecoran harus tersedia di lokasi seperti pasir beton, kerikil beton dan semen PC sebab pengecoran tidak boleh terputus. Alat yang dipakai untuk mengaduk bahan pengecoran supaya solid dan rata adalah concrete mixer (beton molen).

#### IV. PEKERJAAN DINDING

1. Pas. Batu Bata 1:4

Pekerjaan pasangan batu bata meliputi seluruh yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar dan semua dinding yang terlihat.

Batu bata yang dipakai harus yang berkualitas baik

Untuk pekerjaan trasram pasangan batu bata dimulai dari atas sloof sampai 20 cm diatas lantai dengan campuran 1 pc : 2 psr

Untuk pasangan dinding batu bata lainnya dipasang dengan spesi 1 pc : 4 ps, selanjutnya dibuat sesuai dengan gambar.

Sebelum pemasangan dimulai, terlebih dahulu batu bata harus direndam sampai jenuh

Prosedurnya sebagai berikut :

- Material batu bata didatangkan kelokasi pekerjaan sesuai dengan ukuran dan dimensi pada spesifikasi teknis dan persetujuan direksi.
- Batu bata sesuai dengan yang dipersyaratkan direndam dalam air bersih selama ± 5 menit/sampai keadaan jenuh.
- Semua dinding dipasang dengan adukan mortar dipakai adukan 1pc : 4ps atau ditentukan lain sesuai dengan spesifikasi teknis.
- Setelah batu bata terpasang nat-nat dikerok sedalam 1cm dan bentuk nat tidak tegak lurus tetapi saling bersilang.
- Pemasangan batu bata dilakukan secara bertahap
- Pada Bagian tertentu terdapat dinding triplek, dinding triplek dipasang menggunakan Kayu Yang ukurannya kapi pedoman kepada gambar bestek, kayu tulang dipasang terlebih dahulu menggunakan paku sebagai alat penyambung, setelah paku dipasang maka kami memsang triplek helai demi helai. Setelah triplek dianggap datar dan sesuai dengan persetujuan direksi pengawas.

## 2. Plesteran 1 : 4 dan acian

Sebelum memulai plesteran, semua pasangan dinding bata disiram sampai jenuh. Semua pasangan batu bata yang dipasang dengan campuran 1 pc : 4 ps harus diplester dengan adukan yang sama dan ditaring licin.

Semua bidang plesteran di atas harus betul – betul rata / licin kelihatannya dan juga untuk dinding harus pula dilot ( tegak lurus ) dan siku terhadap bidang lainnya.

## 3. Afwerking Beton

Semua beton yang kelihatan harus diafwerking dengan campuran Semen Pc dan pasir dan air secukupnya, beton yang kelihatan dilapisi setahap demi setahap seperti pekerjaan plesteran hanya saja adukan yang berbeda.

## 4. Pasang Keramik 40 x 40 hitam

1. Pada saat membeli keramik dari suplier atau toko material sebelumnya dipisahkan dahulu keramik yang sewarna, karena meskipun dengan type keramik yang sama, jika waktu pembakarannya berbeda akan menyebabkan perbedaan warna, hal ini akan mempengaruhi hasil keindahan pasangan keramik.
2. Keramik mempunyai ukuran kualitas yang biasa disimbolkan dengan KW 1, KW2, KW3. KW 1 adalah keramik dengan kualitas terbaik disusul dengan KW2 kemudian KW3.
3. Untuk keramik jenis tertentu sebaiknya direndam dahulu sampai basah jenuh, sehingga dalam proses pemasangan nantinya tidak menyerap air semen.
4. Menyelesaikan pekerjaan pipa yang akan ditanam didalam keramik, agar nantinya tidak terjadi bongkar pasang.
5. Mengukur ruangan yang akan dipasang keramik
6. Membuat gambar kerja pemasangan keramik berdasarkan hasil pengukuran sehingga dapat di tentukan lebar rencana potongan las-lasan pada pinggir ruangan ( untuk hasil yang indah maka lebar las - lasan tidak boleh melebihi  $\frac{1}{2}$  lebar keramik utuh).
7. Membuat garis bantu kedataran dan ketegakan dengan benang ukur.
8. Membuat kepalaan keramik berdasarkan ukuran gambar kerja yang sudah dibuat.
9. Memasang keramik.
10. Memasang nut keramik.

metode kerja pemasangan keramik tersebut hanya salah satu cara pemasangan keramik, yang tentunya banyak cara – cara lain yang lebih baik.

## V. PEKERJAAN FINISING

### 1. Pekerjaan Pengecatan Dinding Baru

Seluruh permukaan besi yang kelihatan dicat menggunakan dinding yang kelihatan harus dicat dengan cat air setara matex ( sejenis ) sampai rata, warna ditentukan kemudian oleh direksi.

### PERALATAN YANG DIGUNAKAN

1. Kertas semen / Koran

2. Lakban
3. Amplas
4. Rol Cat
5. Kuas Cat
6. Skrap
7. Kain Lap
8. Tempat Cat

#### BAHAN YANG DIGUNAKAN

1. Plamir
2. Cat Dasar
3. Cat Penutup

#### PELAKSANAAN

1. Bersihkan permukaan dinding dari debu, kotoran dan bekas percikan plesteran dengan kain lap.
  2. Lindungi bahan-bahan/pekerjaan lain yang berbatasan dengan dinding yang akan dicat dengan kertas semen/koran dan lakban
  3. Gunakan skrap untuk memperbaiki bagian-bagian dinding yang retak dan kurang rata dengan plamur, kemudian tunggu sampai kering
  4. Haluskan plamur yang telah kering dengan amplas hingga rata.
  5. Cek, apakah permukaan dinding sudah rata ?
  6. Jika permukaan sudah rata, maka lakukan pengecatan dasar dengan alat rol pada bidang yang luas dan dengan kwas untuk bidang yang sempit (sulit).
  7. Jika cat dasar tersebut sudah kering, lakukan pengecatan finish pertama.
  8. Jika cat finish tersebut sudah kering, lakukan pengecatan finish yang kedua/terakhir (jumlah pelapisan cat sesuai dengan spesifikasi).
  9. Cek, apakah pengecatan finish yang kedua/terakhir itu sudah rata ?
  10. Apabila sudah rata, bersihkan cat-cat yang mengotori bahan-bahan / pekerjaan lain yang seharusnya tidak terkena cat dengan kain lap
2. **Pasang Pagar BRC**

Pada Pekerjaan Pagar ini kami laksanakan apabila seluruh pekerjaan, di atas telah selesai dilaksanakan, karena pekerjaan ini dilaksanakan membutuhkan keahlian khusus maka kami mendatngkan pekerja yang kusus dibidang nya yaitu pekerja las yang sudah berpengalaman, terlebih dahulu kami membeli bahan bahan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, setelah bahan2 yang dibutuhkan datang maka kami memotong bahan bahan sesuai ukuran dan sesuai gambar dan bestek serta petunjuk direksi, bahan bahan yang di potong di susun dan disambung sesuai bentuk dan kebutuhan menggunakan las listerik maupun las karbit, setelah bagian-bagian pagar di susun menjadi satu kesatuan sesuai bentuk maka kami berkordinasi dengan direksi pengawas, setelah itu pagar yang akan dipasang di teliti terlebihdahulu. Ada pun alternatif kedua yaitu pemesanan pagar ex Pabrikasi yang tersedia ditoko bangunan dan tempat lainnya, apabila disetujui oleh pengawas dan owener sesuai dengan spesifikasi teknis yang di inginkan,proseduur pemasangan ex pabrikasi ini sama halnya dengan pemasangan pagar biasa akan tetapi sisa ujung dimasukan kedalam beton.

3. **Pekerjaan Kepala Tiang**

Pada Pekerjaan ini Kepala Tiang dibuat berdasarkan gambar dan bestek, dan persetujuan direksi pengawas, bahan profil terbuat dari adukan semen dan pasir dan di ikat dengan air, pembuatan Kepala tiang sangatlah teliti,dan pekerjaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karen pekerjaan ini membutuhkan keahlian khusus, pekerjaan ini dilakukan setahap demi tahap, sesuai tingkat kesulitan dari pembuatan ukiran dan profil, pekerjaan ini dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan aferking kolom.

Setelah semua item-item pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka segala administrasi dan laporan-laporan yang menyangkut pekerjaan diserahkan ke pihak pengawas yakni berupa, foto dokumentasi 0 %, 50 %, 100 %, Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP), serta gambar shop drawing untuk diperiksa sekaligus mengajukan permohonan kepada pihak proyek untuk dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

Apabila diwaktu serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilapangan ditemukan cacat, kekurangan serta kerusakan maka pada masa pemeliharaan disempurnakan lagi sesuai dengan instruksi Tim yang memeriksa dilapangan. Apabila cacat serta kekurangan tadi selesai disempurnakan kembali sesuai dengan instruksi.

Setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, maka diajukan permohonan serah terima Ke-II pekerjaan (FHO). Serah terima pekerjaan ini dinyatakan selesai apabila Tim telah memeriksa kelapangan serta Tim tidak menemukan lagi cacat serta kekurangan yang ditemukan sewaktu serah terima I (PHO)

Demikianlah metoda Pelaksanaan ini kami buat berdasarkan teknis pelaksanaan pekerjaan dan pengalaman kami dilapangan, serta tetap mengacu kepada Syarat dan Rencana Kerja (RKS).

Padang Tujuh, 22 April 2015

Penawar,  
CV. MAULANA



**Daftar Peralatan Yang Digunakan**

NO	Nama alat	Kapasitas	Jumlah	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan
1	Dump Truck	4 - 8 Ton	1	Pasaman Barat	Dukungan Alat
2	Concrete Mixer	0.5 M3	1	Pasaman Barat	Dukungan Alat
3	Waterpass	-	1	Pasaman Barat	Dukungan Alat
4	Pompa Air	2"	1	Pasaman Barat	Dukungan Alat
5	Concrite Vibrator		1	Pasaman Barat	Dukungan Alat
6	Welding Set		1	Pasaman Barat	Dukungan Alat
7	Genset		1	Pasaman Barat	Dukungan Alat

Padang Tujuh, 22 April 2015

CV. MAULANA



DAFTAR PERSONIL INTI

No	Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan Di Perusahaan	Nomor Ijazah
1	YOHANES	3 Januari 1975	D3	Tenaga Pelaksana	27712/0122/P.E/D.III/1998
2	HANDREAS NOFROLY	31 Jan 1984	D3	Tenaga Teknis	0007319
3	EMIL HASAN	9 Sep 1979	S1	Tenaga Administrasi	02623/S-1/UPI,YPTK-3/2004
4	Taufik Akbar	07 Juli 1985	S1	Keuangan	323/I/11/STIE/XII-2009

Padang Tujuh 22 April 2015  
**CV. MAULANA**





**SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA**

Nama Tenaga Kerja : **HANDREAS NOVROLY**  
 Alamat : **JOR. KAMPUANG NAG. KAMANG HILIR KEC. KAMANG MAGEK**

Jenis Keterampilan Kerja : **PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN PERUMAHAN DAN GEDUNG**  
 Kualifikasi : **TK I**  
 Masa Berlaku : **3 ( Tiga ) Tahun**

DIREGISTRASI DI : **PADANG**  
 TANGGAL : **09 April 2014**

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PELAKSANA



*(Signature)*  
**R. H. SYAHBANUR R.S. M.SI**  
 Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : **2.1.020.1.086.03.263620**

**KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI**

- 1 Mempelajari penugasan sebagai Pelaksana Lapangan TK I Pekerjaan Bangunan Perumahan dan Gedung
- 2 Mempelajari dokumen kontrakpelaksanaan proyek di bidangnya
- 3 Membuat rencana pelaksanaan pekerjaan
- 4 Mempelajari gambar kerja (shop drawing)
- 5 Melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan
- 6 Mengatur pelaksanaan operasional pekerjaan
- 7 Mengawasi, memantau dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor
- 8 Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar berjalan efisien dan efektif
- 9 Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan di bidangnya sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan manajemen mutu yang diterapkan
- 10 Mengukur hasil pekerjaan di lapangan meliputi kualitas, kuantitas, dan waktu
- 11 Menyajikan data untuk pembuatan gambar yang akan dilaksanakan (as built drawing)

Ditetapkan di  
 Pada tanggal

Padang  
 10 April 2014



*(Signature)*  
**H. Yulfitri Djasiran, B.Sc. SH**  
 Ketua Umum



Nomor: 20082213/H35/05/23/2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

dengan ini menyatakan bahwa:

**Handreas Novroly**

NIM: 2001/35/15


lahir di *Curup*, tanggal *31 Januari 1984*, telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang D III pada Program Studi *Teknik Sipil dan Bangunan*, Fakultas *Teknik* Oleh karena itu kepadanya diberikan sebutan profesional

**AHLIMADYA (A.Md.)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesional tersebut.  
Diberikan di Padang pada tanggal *dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu delapan*.

Dekan Fakultas  
Teknik,


Drs. Ganefri, M.Pd  
NIP. 131847374



Rektor,



Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.  
NIP. 130517796





Nomor : 02623/S-10/PP.YPTK-37004

**YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOMPUTER  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**

**I J A Z A H**

Diberikan kepada : **EMIL HASAN**  
Tempat dan tanggal lahir : **LUBUKSIKAPING / 9 SEPTEMBER 1979**  
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : **98312108**  
Fakultas : **Ilmu Komputer**  
Jurusan : **Sistem Komputer (d/h Teknik Komputer)**  
Program Studi : **Sistem Komputer (d/h Teknik Komputer)**  
Tanggal lulus : **2 Maret 2004**  
Status : **Tertakreditasi Berdasarkan SK Menteri PAN-PT/Ak.9/SA/VI/2002**

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepedanya ditimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik Sarjana Komputer (S.Kom)



Rektor,

**Prof. J. Joetata Hadisardjono**

Padang, 5 Maret 2004

Dekan,

**Thon Veri, S.Kom, M.M.**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Yohanes**

No. Bp. : 94072082

lahir di Tasir Lawas tanggal 3 Januari 1975 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Politeknik Teknologi, Program Studi TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG, oleh sebab itu kepadanya diberikan diploma dengan sebutan

**Ahli Madya (A.Md)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan tersebut.

Diberikan di Padang pada tanggal empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan.



Direktur  
Politeknik Teknologi

*[Signature]*  
Dr. Alizar Hasan, MSIE, M.Eng  
Nip : 130 819 390



Rektor  
Universitas Andalas

*[Signature]*  
Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc  
Nip : 130 318 490



No. Reg. Lulus : 0912021930055

Nomor Seri Ijazah : 323/1/17/STIE/XII-2009


# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YAYASAN PENDIDIKAN PASAMAN

## IJAZAH



- Memberikan Ijazah kepada : *Taufik Akbar*
- Tempat dan Tanggal Lahir : *Koto Alam, 07 - 07 - 1985*
- No. BP. / NIRM : *0510721 / 0510195300107*
- Program Pendidikan : *Strata Satu (S1)*
- Program Studi : *Manajemen*
- izin Penyelenggara / Restatus : *Nomor: 659/D/I/2006 Tanggal 7 Februari 2006*
- Terakreditasi : *Nomor: 005/BAK-PT/BAK-XI/S1/4/2008 Tanggal 17 Mei 2008*
- Tanggal Kelulusan : *20 Agustus 2009*

Ijazah ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya diampunikan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik SARJANA EKONOMI (SE).

Ketua,



Simpang Empat, 5 Desember 2009  
Puket I. Bld. Akademik,



# **CV.MAULANA**

Jorong Padang Tujuh Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat

## **SURAT PERNYATAAN MINAT**

UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

**PENGADAAN KONTRUKSI PAGAR+PINTU GERBANG/GAPURA)**

TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JASRUL JAY**  
Jabatan : **Direktur**  
Bertindak untuk  
dan atas Nama : **CV.MAULANA**  
Alamat : **Jorong Padang Tujuh Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat**  
Telepon/Fax : **081266888332**  
E-Mail : **[cv.maulanan@rocket.mail.com](mailto:cv.maulanan@rocket.mail.com)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh Pokja III ULP Kab.Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan :

**PENGADAAN KONTRUKSI PAGAR+PINTU GERBANG/GAPURA)**

sampai selesai

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Padang Tujuh 22 April 2015

**CV.MAULANA**



## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **JASRUL JAY**  
Jabatan : **Direktur**  
Bertindak untuk  
dan atas Nama : **CV.MAULANA**  
Alamat : **Jorong Padang Tujuh Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat**  
Telepon/Fax : **081266888332**  
No.Identitas : **1319033105734536.P**

Dalam rangka **PENGADAAN KONTRUKSI PAGAR+PINTU GERBANG/GAPURA**  
dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kab.Pasaman Barat Dan/ atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparans, dan propesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
4. Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Padang Tujuh 22 April 2015  
Yang menyatakan



# FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

## UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PENGADAAN KONTRUKSI PAGAR+PINTU GERBANG/GAPURA)

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JASRUL JAY**  
Jabatan : **Direktur**  
Bertindak untuk  
dan atas Nama : **CV.MAULANA**  
Alamat : **Jorong Padang Tujuh Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat**  
Telepon/Fax : **081266888332**  
E-Mail : **cv.maulanan@rocket.mail.com**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian No.01 Tanggal 05 Oktober 2009 Notaris Jayat,SH.
2. Saya bukan sebagai Pegawai Negeri Kabupaten Pasaman Barat.
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak termasuk dalam daftar hitam.
7. Data - data badan usaha yang saya adalah sebagai berikut :

**A. DATA ADMINISTRASI**

## 1 Umum

1	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan	: CV.MAULANA
2	Status	: <input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3	Alamat Kantor pusat	: Jorong Padang Tujuh Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat
	No. Telepon	: 081266888332
	No. Fax	: ----
	E-Mail	: cv.maulanan@rocket.mail.com
4	Alamat Kantor cabang	:
	No. Telepon	:
	No. Fax	:
	E-Mail	:

**B. IZIN USAHA**

No Surat Izin usaha IUJK	: 1-006531-1312-2-00016Pp-1
Masa Berlaku Ijin Usaha	: 07 Maret 2016
Instansi Pemberi izin Usaha	: Pemerintah Daerah Pasaman Barat

**C. IZIN LAIN(Apabila Dipersyaratkan)**

No Surat Izin SBU	: 0052742 Dan 0052741
Masa Berlaku Ijin Usaha	: 10-Des-16
Instansi Pemberi izin Usaha	: LPJKN

**D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN**

1. Akte Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi	:
a. Nomor Akta	: 1
b. Tanggal	: 05 OKTOBER 2009
c. Nama Notaris	: Jayat,SH ,M.Kn
2. Akte Perubahan Terakhir	:
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:



**E. PENGURUS**

## 1 Komisaris ( Untuk PT )

No	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Perusahaan

## 2 Direksi / Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan

No	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1	JASRUL JAY	1319033105734536.P	Direktur

**F. DATA KEUANGAN**

## 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1	JASRUL JAY	1319033105734536.P	Padang Tujauh	100%

2. Pajak

a	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	<b>02.949.620.5.202.000</b>
b	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/tanggal	:	<b>202-43-00000287</b> : <b>10-Mar-15</b>
c	Laporan Bulanan PPh/PPn Tiga Bulan Terakhir Nomor/tanggal		
	1). PPH Pasal 21	:	<b>290/WPJ.27/PPK.04/2015</b> <b>292/WPJ.27/PPK.04/2015</b> <b>480/WPJ.27/PPK.04/2015</b>
	2). PPH PASAL 23	:	
	3). PPH PASAL 25/ Pasal 29	:	<b>289/WPJ.27/PPK.04/2015</b> <b>291/WPJ.27/PPK.04/2015</b> <b>479/WPJ.27/PPK.04/2015</b>
	4). PPN	:	<b>Surat Keterangan Penitipan PPN</b>
d	Surat Keterangan Fiskal ( Sebagai Penganti Huruf b dan c)	:	<b>-</b>

G. DATA PERSONALIA (Tenaga Ahli/Teknis )

No.	Nama	Tgl/ Bln/ Thn Lahir	Pendidikan	Jabatan dalam Proyek	Pengalaman Kerja	Profesi / Keahlian	Sertifikat / Ijazah
1	YOHANES	03 Januari 1975	D3 Teknik Sipil	Tenaga Pelaksana	5 Th	Tenaga Pelaksana	1277/0122/PE/D.III/1998
2	Handeas Novroly	31 Januari 1984	D3 Teknik Sipil	Tenaga Teknis	6 TH	Tenaga Teknis	20082213/H35/05/23/2008 - SKT 0007319
3	EMIL HASAN	09 September 1979	S1	Tenaga Administrasi	6	Tenaga Administrasi	02623/S-1/UPL,YPTK-3/2004
4	TAUFIK AKBAR	07 Juli 1985	S1	Keuangan	#REF!	Keuangan	323/II/STIE/XII-2009

Padang, Tujuhah 22 April 2015



H. DATA FASILITAS / PERALATAN / PERLENGKAPAN

No	Jenis Peralatan/ Perengkapan	Jumlah	Lokasi Sekarang (Kabupaten)	Tahun Pembuatan	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk, Type dan Nomor Mesin Peralatan	Kondisi	Bukti Kepermilikan
1	Damp Truck	1 Unit	Pasaman Barat	2012	3 - 4 Ton	Mitsubishi	Baik	Sewa/dukungan
2	CONCRITE MIXER	1 Unit	Pasaman Barat	2012	500 L	Hercules	Baik	Sewa/dukungan
3	CONCRITE VIBRATOR	1 Unit	Pasaman Barat	2012		Makita	Baik	Sewa/dukungan
4	POMPA AIR	1 Unit	Pasaman Barat	2012		Robin	Baik	Sewa/dukungan
5	WATERPASS	1 Unit	Pasaman Barat	2012		Pentax	Baik	Sewa/dukungan
6	Welding Set	1 Unit	Pasaman Barat	2012			Baik	Sewa/dukungan
7	GENSET	1 Unit	Pasaman Barat	2012		DOONGFENG	Baik	Sewa/dukungan

Padang Tujuh 22 April 2015

CV. MAJUANA



**DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN**

No	Nama Paket Pekerjaan		Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/PPK		Kontrak		Tanggal Selesai Menarget	
	2	1			Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai	Kontrak	BA. Serah Terima
1	Pembangunan Jalan Bendar Gunung Malintang		22001	Kec.Koto Balihag	DPU Pasbar	Simpang Alapek	620/18/SPK/JLN/SPA-RM/PU/2012 09-Okt-12	Rp 557.568.000,00	09-Dec-12	27-Dec-12
2	Pembangunan Jalan Padang Kubang Protokol		22001	Kec.Pasaman	DPU Pasbar	Simpang Alapek	620/05/JL(PB)-09/SPK/PPKBM-RS/DPU/2010 27/09/2010	Rp 149.837.000,00	10/12/2010	10/12/2010
3	Pengadaan RKB SMK N1 Talamau		21005	Kec.Talamau	Dinas Pendidikan	Padang Tujuh	425/237/SPK-PENG/DINDIK-PB/2012 03/08/2012	Rp 246.160.000,00	31-Oct-12	5-Nov-12
4	PROYEK PENGENDALIAN BAKTERI BT THUK-ANTOKAN		22009/SID0	Kabupaten Agam	PT.WIJAYA KARYA/Andral Sudirman Pekanbaru	Padang Tujuh	03/08/2012	Rp. 247.500.000	24-Nov-11	24-Dec-11
5	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas		21005	Pasaman Barat	Ir.JHONIWARJUDI	Pasaman Barat	522/136/SPK-FISIK/DIN-HUT/2013 Tanggal 03 Juli 2013	Rp.259.859.000	03-Jul-13	27-Sep-13
6	Pembangunan Dredase Pasar Kluah		21001	Pasaman Barat	DPU Pasbar	Pasaman Barat	602/130/NPA-CK/2013	RP. 99.80.000	20-Jun-13	20-Sep-13
7	Padaan Kontraktal Pagar Pabri Es Dan Bengsal Penggol		21009	Pasaman Barat	Kelautan Dan Per	Padang Tujuh	523/337/SPK/DINKP/VIII/2014	Rp 260.941.000,00	15-Agust-14	4 November 2014
8	Pengadaan Kontraktal Pembangunan Pagar BBI Talamau		21009	Pasaman Barat	Kelautan Dan Per	Padang Tujuh	523/407/SPK/DINKP/2014	Rp330.356.000	08-Sep-14	04-Dec-14

Padang Tujuh 22 April 2015



## K. MODAL KERJA

### Surat Dukungan Keuangan dari Bank

Nomor : 284/SE/SKB/04-2015  
Tanggal : 21 April 2015  
Nama Bank : Bank Nagari Cab.Simpang Empat  
Nilai : **Rp.35.000.000,-**

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jika dikemudian hari ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administrasi, Sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Padang Tujuh 22 April 2015



# COMPANY PROFILE

**CV. MAULANA**

Alamat : Jorong Padang Tujuh  
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

2015

PERSEROAN KOMANDITER "CV. MAULANA"

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 05-10-2009 (lima  
Oktober dua ribu sembilan).

Pukul 09.00 WIB (sembilan titik nol-nol Waktu  
Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, JAYAT, Sarjana Hukum, Magister-  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---

1. Tuan JASRUL JAY, lahir di Padang Panjang, tanggal -  
25-12-1973 (dua puluh lima Desember seribu sembilan  
ratus tujuh puluh tiga), Swasta, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Republik Indonesia -----  
nomor : 1319032512733602.P., Warga Negara -----  
Indonesia. -----

Nyonya MAIFAWATI, lahir di Simpang Empat, tanggal -  
31-05-1973 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ---  
ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Yarsi Ibnu Sina, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia --  
nomor : 1319033105734536.P., Warga Negara -----  
Indonesia. -----

- keduanya bertempat tinggal sama yaitu di Padang -  
Tujuh, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, -  
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----

-Bahwa para penghadap telah sepakat dan dan saling ---  
mengikatkan diri untuk mendirikan Perseroan Komanditer  
yang dijalankan dengan memakai ketentuan-ketentuan ---  
atau anggaran dasar sebagai berikut: -----



----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- P a s a l 1. -----

Perseroan ini berusaha dengan nama Perseroan Komanditer "C.V. MAULANA", berkedudukan dan berkantor-pusat di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Jika dipandang perlu atas permupakatan para persero dapat dibuka cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, oleh Persero Pengurus.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- P a s a l 2. -----

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah menjalankan usaha, dalam:

1. Bidang jasa Kontruksi atau Pemborongan Pekerjaan (General Kontraktor), antara lain; pembuatan/ pembangunan pemeliharaan jalan/jembatan termasuk jalan dan/atau jembatan kereta api, landasan udara, gedung-gedung atau bangunan-bangunan (Real Estate dan Developer) serta berdagang dalam alat-alat dan bahan bangunan;
2. Bidang Perdagangan umum (General Tradding) baik lokal maupun interinsulair (antar pulau) serta ekspor maupun impor baik atas tanggungan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai: komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur);
3. Bidang Supplier (pengadaan), antara lain: Alat-alat Audio/Visualisasi, Telekomunikasi, Komputer Mobiler, alat-alat kesehatan, Farmasi,

- laboratorium, pakaian dinas (kompeksi), kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, perikanan, barang cetakan, alat tulis kantor, alat peraga sekolah, bahan bangunan, bahan pangan, perangkat alat pemadam kebakaran, pembibitan, alat olah raga, peternakan dan peralatan SAR.
4. Bidang Perdagangan Pupuk dan alat-alat Pertanian seperti : Obat-obatan, Racun, Herbisida, dan Pestisida.
  5. Bidang Jasa Pengangkutan Umum; baik untuk barang maupun untuk perorangan dan bidang jasa lainnya kecuali jasa dibidang hukum;
  6. Bidang Service/Perbengkelan dan penjualan spare part mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan bermotor;
  7. Bidang Jasa Telekomunikasi (Wartel, Kios Phone, Telepon Umum Tunggu, Warnet), Instalasi telekomunikasi dan Sound System.
  8. Bidang Pengairan, Irigasi dan bidang Pembangunan Sarana Air Bersih (PSAB), Pembuatan Dam-dam dan Dermaga;
  9. Bidang Perkapalan; antara lain pembuatan, perbaikan/renovasi kapal, pengadaan alat-alat perkapalan dan alat-alat kelautan;
  10. Bidang Perindustrian, antara lain: industri perabotan (meublier), konveksi (jahitan/pakaian jadi) dan Handycraft (kerajinan tangan), pengolahan hasil bumi, hasil hutan, perkebunan;
  11. Bidang showroom dan penjualan kendaraan bermotor baru dan bekas dari berbagai jenis baik secara tunai maupun kredit;
  12. Bidang Jasa Entertainment, Studio Rekaman atau Produser Film dan Kaset, Audio Visual, Shooting

Film, Entertainment, Show Bizz/Pertunjukan, Even ---  
Organizer, Out Bound Training, Fotografer dan -----  
Advertising; -----

13. Bidang Jasa Agency, Advertising, Percetakan, -----  
Penerbitan, Penjilidan dan laminating; -----

14. Bidang Teknikal, Elektrikal, Mekanikal dan Service;

15. Bidang Pertambangan; -----

16. Bidang Jasa Pengadaan/Penyediaan dan Pelatihan ---  
Tenaga Kerja; -----

Kesemuanya dalam arti kata yang umum dan -----  
seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi ijin dari -  
instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang,  
bila diperlukan. -----

Perseroan ini berhak untuk mendirikan atau turut -----  
mendirikan Perseroan-perseroan atau badan-badan -----  
lainnya yang dimaksud dan tujuannya sama atau hampir -  
sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

----- MULAI DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- P a s a l e 3. -----

Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya -  
akta ini dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak-  
ditentukan, dan masing-masing persero setiap waktu ---  
berhak mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan, --  
dengan ketentuan yang keluar/mengundurkan diri -----  
tersebut harus memberi tahukan kehendaknya itu kepada-  
persero yang lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan  
sebelumnya dengan surat tertulis. -----

----- MODAL -----

----- P a s a l e 4. -----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan-  
setiap waktu harus ternyata dari buku-buku -----  
Perseroan. -----

2. Demikian pula bagian masing-masing persero dalam modal Perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku Perseroan maupun secara komisi.
3. Para persero masing-masing dicatat dalam buku Perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan pemasukan benda dalam Perseroan yang telah dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran-penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah dan ditandatangani oleh persero pengurus/Direktur.
4. Selain uang atau benda, persero pengurus/Direktur memasukkan pula dalam Perseroan : tenaga, kecakapan/keahlian dan waktunya demikian guna mengurus serta menjalankan Perseroan dengan sebaik-baiknya.
5. Penambahan modal kedalam Perseroan dan pengambilan bagian masing-masing persero dari modal Perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua persero.
6. Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan dibubarkan masing-masing persero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang Perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam Perseroan; demikian dengan kewajiban masing-masing persero menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

PENUTUP

1. Perseroan ini akan berakhir dan diselesaikan oleh Perseroan yang diwakili oleh persero pengurus dan kerugiannya Perseroan sendiri. Sebagai kewajibannya

yaitu penghadap Tuan JASRUL JAY, dengan jabatan --

Direktur. -----

-Sedangkan sebagai persero diam (komanditer) tidak-wajib membayar hutang dan kerugian dari Perseroan yang melebihi dari pemasukan adalah Penghadap -----  
Nyonya MAIFAWATI. -----

2. DIREKTUR berhak mewakili Perseroan terhadap pihak--  
luar. Direktur selaku persero pengurus -----  
bertanggungjawab dan berhak untuk menandatangani---  
surat-surat atas nama Perseroan, mengikat Perseroan  
mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan  
baik mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan--  
(daden van eigendom en van beschikking), maupun----  
tindakan-tindakan tentang pengurusan (daden van----  
beheer), dengan ketentuan untuk. : -----

a. melakukan tindakan meminjam atau meminjamkan----  
uang guna kepentingan Perseroan; -----

b. mempertanggungkan atau menjaminkan barang-barang  
milik Perseroan; -----

c. memindahtangankan atau mengoperkan barang-barang  
: tidak bergerak serta barang-barang bergerak ----  
Perseroan; -----

d. mengikat Perseroan sebagai penanggung (sebagai -  
borg atau avalist) dengan pihak ketiga; -----

e. membuat perubahan atas akta ini. -----  
harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih  
dahulu dari Persero Komanditer. -----

Persero Komanditer Nyonya MAIFAWATI, sewaktu-waktu ----  
berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat -----  
Perseroan dan Persero pengurus yang memberikan -----  
keterangan-keterangan tentang Perseroan yang -----  
dikehendaki oleh Persero Komanditer. -----

Direktur berhak mengangkat seorang atau lebih kuasa---  
dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kewenangan  
yang dianggap perlu dengan surat kuasa yang dibuat---  
secara tersendiri untuk itu. -----

----- WEWENANG PERSERO KOMANDITER -----

----- P a s a l e 6. -----

Persero Komanditer/Owner melakukan pengawasan atas ---  
kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta -  
memberikan nasehat kepada Persero Pengurus/Direksi, --  
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap  
waktu dalam jam kantor perusahaan, berhak memasuki ---  
bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh perusahaan dan --  
berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat  
bukti lainnya, memeriksa, dan mencocokkan keadaan -----  
keuangan kas perusahaan dan lain-lain serta berhak ---  
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dan akan -  
dijalankan oleh Direksi, Persero Pengurus/Direksi dan  
setiap anggota direksi wajib untuk memberikan -----  
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ---  
Persero Komanditer/Owner, setiap waktu berhak -----  
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih ---  
anggota direksi apabila bertentangan dengan Anggaran -  
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan atau -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENGUNDURAN DIRI MENENGGAL DUNIA ATAU PAILIT -----

-----  
Setiap persero berhak untuk sewaktu waktu keluar dari -  
Perseroan, asalkan kepada para persero paling sedikit 3 --  
(tiga) bulan sebelumnya memberitahukan dengan surat ---  
kepada (para) Persero lainnya dengan ketentuan bahwa -  
apabila yang keluar itu persero pengurus, maka ia ----

wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) Perseroan. -----

----- P a s a l 8. -----

1. Apabila salah seorang persero meninggal dunia, -----  
Perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi persero --  
yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari --  
persero yang meninggal dunia itu berhak untuk -----  
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan -----  
ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan --  
terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris --  
(yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk --  
seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak --  
hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai persero --  
dalam Perseroan dalam jangka waktu paling lama tiga --  
bulan terhitung dari hari meninggalnya persero yang --  
bersangkutan. -----
2. Jika dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum --  
atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada --  
pernyataan bahwa mereka setuju untuk melanjutkan --  
(usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka dianggap --  
tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari -----  
Perseroan terhitung sejak hari meninggalnya persero --  
yang bersangkutan dan dalam hal demikian persero --  
yang masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha -----  
usaha) Perseroan. -----

----- P a s a l 9. -----  
Apabila salah seorang persero menyatakan pailit, -----  
diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya -----  
(surseance van betaling) atau menyatakannya dibawah -----  
pengampunan (onder curatie) sebagai persero --  
yang bersangkutan dianggap telah keluar dari Perseroan

sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

----- P a s a l 1 0. -----

1. Bagian persero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari perseroan akan dibayar dengan uang ----- tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu ----- sejumlah bagiannya dalam Perseroan menurut neraca ----- dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluarnya persero ----- yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan, tanpa ----- bunga. -----
2. Dengan pembayaran tersebut persero yang masih ada ----- berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) ----- Perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva ----- dan passiva)-nya dan dengan tetap memakai nama ----- Perseroan. -----

----- P E N U T U P A N B U K U D A N P E M B U A T A N N E R A C A -----

----- P a s a l 1 1. -----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku----- buku perseroan harus ditutup dan untuk pertama ----- kalinya dalam waktu selambat-lambatnya pada bulan ----- April tahun 2010 (dua ribu sepuluh) harus sudah ----- dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.-----
2. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, demikian ----- pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus ----- disimpan dikantor perseroan demikian rupa, sehingga ----- dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh para ----- persero lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) ----- hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba- ----- rugi itu. -----
3. Apabila persero lainnya tidak dapat menyetujui, ----- maka ia berhak untuk mengajukan keberatannya, agar ----- neraca dan perhitungan laba rugi dan/atau laporan -----





**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
*Construction Services Development Board*

Nomor : **0052742**


**SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **MAULANA, CV**  
Nama Pimpinan / PJBU : **Jasrul Jay**  
Alamat Badan Usaha : **Kampung Tanggah Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuning, Kec. Pasaman**


Kabupaten / Kota : **Kab. Pasaman Barat**  
Provinsi : **Sumatera Barat**  
No. Telepon :  
E-mail :  
NPWP : **02.949.620.5.202.000**  
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi Umum**  
Sifat Usaha :  
Kekayaan Bersih : **Rp. 200.000.000**

Kodepos :  
No. Fax :




Nomor Registrasi : **0 - 1312 - 07 - 002 - 1 - 03 - 006531**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 11 Juni 2014 berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 10 Desember 2015 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 10 Desember 2016.



Ditetapkan di **Padang**  
pada Tanggal **11 Juni 2014**

Badan Pelaksana  
LPJK Provinsi Sumatera Barat



**IF H. Syahbahu R. S. M. S.**  
Manajer Eksekutif

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KABUPATEN PASAMAN BARAT



# BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302  
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

## IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1 - 0 0 6 5 3 1 - 1 3 1 2 - 2 - 0 0 0 1 6 Pp-1

Nama Perusahaan : "CV. MAULANA"

Alamat Kantor Perusahaan

Jalan / Nomor : -

Jorong : Padang Tujuh

Nagari : Aua Kuniang

Kecamatan : Pasaman

Kabupaten : Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat

Nomor Telepon : (0753)

Faks :

Gol / Kualifikasi : K (Kecil)

Nama Penanggung Jawab / Direktur Utama

Nama : JASRUL JAY

N.P.W.P. Perusahaan : 02.949.620.5.202.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelayanan Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : 1. ARSITEKTURAL

2. SIPIL

3. -

4. -

5. -

Sesuai dengan permohonan bersangkutan tanggal 07 Maret 2013 dan telah dilakukan

penelitian administrasi, dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan 07 Maret 2016 dan wajib

melakukan pendaftaran ulang ( Registrasi ) setiap tahunnya.

Demikianlah surat IUJK ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Ampek

Pada Tanggal : 07 Maret 2013



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

ELITA, S.Pd


NIP. 1960071419840321002

M.Kn.

PASAMAN BARAT  
406298

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. ---  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---  
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----


di Kabupaten Pasaman Barat. ----



**CATATAN**

JAYAT, S.H., M.Kn.


ini SELASA Tanggal 06 Oktober 2009  
telah didaftarkan didalam Buku Register  
yang ditentukan untuk itu di Kepaniteraan  
Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :  
CV/X/2009/PN.PSB



DOMISILI

P a s a l a 1. 19.

Tentang pendirian perseroan ini dengan segala akibatnya para Persero memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.



DIBUAT SEBAGAI MINUTA DAN DISELESAIKAN DI PASAMAN BARAT PADA HARI DAN TANGGAL TERSEBUT PADA BAGIAN AWAL AKTA INI DENGAN DINYATAKAN

1. Tuan WISNU ADRIANTA UTAMA, lahir di Padang, tanggal

11-8-1987 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), karyawan Notaris, bertempat tinggal di Ophir Blok D nomor 14, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 13911.110887.0300 D., Warga Negara Indonesia.

2. Nona FEBRI EKA PUTRI, lahir di Painan, tanggal 8-2-1986 (delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) nomor : 05197/03737-2004., Warga Negara Indonesia.

Kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Pasaman Barat, sebagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka saya, para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada -----  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan -  
Perseroan. -----
5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu ----  
dibagikan kepada para persero yang memasukkan ----  
modalnya kedalam perseroan dan sisanya dibagikan --  
menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Perseroan --  
yang khusus diselenggarakan untuk itu. -----
6. Anggaran Dasar ini seperti yang termaktub dalam ----  
akta ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya ----  
dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal ----  
disahkan perhitungan likwidasi oleh rapat Perseroan ----  
dan diberikanya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ----  
kepada para likwidatur. -----

----- PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN -----

----- P a s a l 16. -----

Para persero dilarang untuk menjual atau secara -----  
bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak -  
mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan, -  
kecuali dengan persetujuan (para) persero lainnya. ---

----- HAL-HAL LAIN -----

----- P a s a l 17. -----

Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam ----  
anggaran dasar perseroan menurut akta ini akan diatur-  
dan ditentukan oleh para persero bersama-sama. -----

----- P a s a l 18. -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal -  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung  
jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya ---  
para pihak sudah membaca dan telah mengerti dan memahami  
isi akta ini. -----

atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian-  
dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan ---  
besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan-  
semua persero. -----

2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum-  
dibagikan kepada/antara para persero dan yang akan-  
disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada ---  
suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan -----  
menderita kerugian, sehingga dengan demikian para -  
persero tidak perlu menambah atau mengurangi modal-  
mereka masing-masing dalam perseroan untuk -----  
mengganti kerugian itu kecuali jika dana cadangan -  
itu tidak cukup dan atas persetujuan semua persero-  
mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka-  
masing-masing untuk mengganti kerugian itu. -----
3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup-  
kerugian-kerugian juga dapat dipergunakan sebagai -  
modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja ----  
perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan-  
atau kerugian yang diperoleh atau diderita -----  
karenanya harus dimasukkan kedalam perhitungan ----  
laba-rugi perseroan. -----

----- LIKWIDASI/PEMBUBARAN -----

----- P a s a l 15. -----

1. Ketentuan pasal 3 berlaku juga bagi likwidasi atau-  
pembubaran Perseroan. -----
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus -----  
diadakan likwidasi oleh direktur dibawah pengawasan  
Persero Komanditer (persero lainnya), kecuali ----  
jikalau para persero lainnya. -----
3. Dalam rapat itu ditentukan juga apa bagi para ----  
Likwidatur. -----

tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda ---  
 pengesahannya semua persero harus menandatangani  
 yang berarti bahwa semua persero memberikan -----  
 pengesahan dan pembebasan tanggung-jawab (acquit et  
 decharge) sepenuhnya kepada persero pengurus -----  
 lainnya atas semua tindakan dalam jabatan (mereka)-  
 itu dalam jabatan (mereka) itu dalam tahun yang ---  
 lalu. -----

----- KEUNTUNGAN -----

----- P a s a l 12. -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini -----  
 setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi --  
 dan biaya langsung lainnya dari dan menurut -----  
 persetujuan semua persero dalam perseroan, akan ---  
 dibagikan kepada/antara persero masing-masing -----  
 menurut perbandingan dalam modal perseroan. -----
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu ---  
 satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba-rugi  
 yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan. -----

----- KERUGIAN -----

----- P a s a l 13. -----

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan  
 akan ditanggung bersama oleh semua persero yang -----  
 besarnya sesuai dalam perbandingan dalam pembagian ---  
 keuntungan; tetapi dengan ketentuan bahwa apabila ----  
 kerugian itu sampai terjadi maka persero komanditer -  
 bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tersebut-  
 sebanding dengan besar modalnya dalam -----  
 perseroan: -----

----- DANA CADANGAN -----

----- P a s a l 14. -----

1. Apabila dianggap perlu oleh persero, sebelum -



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
*Construction Services Development Board*

Nomor : **0052741**


**SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **MAULANA, CV**  
 Nama Pimpinan / PJBUs : **Jasrul Jay**  
 Alamat Badan Usaha : **Kampung Tangah Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman**  
 Kabupaten / Kota : **Kab. Pasaman Barat**  
 Provinsi : **Sumatera Barat**  
 Kodepos : **-**  
 No. Telepon : **-**  
 E-mail : **-**  
 NPWP : **02.949.620.5-202.000**  
 Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**  
 Sifat Usaha : **Umum**  
 Kekayaan Bersih : **Rp 200.000.000**

Nomor Registrasi : **0 - 1312 - 06 - 002 - 1 - 03 - 006531**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 11 Juni 2014 berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 10 Desember 2015 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 10 Desember 2016



Ditetapkan di  
Padang  
Pada Tanggal  
11 Juni 2014



Badan Pelaksana  
LPJK Provinsi Sumatera Barat



**Ir. H. Syahbanur RS, M.Si**  
Manajer Eksekutif

Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat dikurir/tesis melalui www.lpjk.net





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat


**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00358	BERLAKU S/D TANGGAL 20 Oktober 2019	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	: ULANG : Pp-1
NAMA PERUSAHAAN	: CV. MAULANA"	STATUS	Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	: JASRUL JAY		
ALAMAT PERUSAHAAN	: Padang Tujuh, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.		
NOMOR TELEPON	: -	NOMOR FAX	
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa, Fee / Kontrak	KBLI	46100

Diterbitkan di : Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2014

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT



NEITA, S.Pd  
0714 198403 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )**


Nomor : 03.17/ 345 /SIUP-K/BPMP2T/CV/ 2014.Pp-1

Nama Perusahaan	: "CV. MAULANA"
Nama Penanggung Jawab	: JASRUL JAY
Alamat Kantor Perusahaan	: Padang Tujuh, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. No. Telp / Fax : -
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 150.000.000,- ( Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan )
Kelembagaan	: Suplier, Retailer
Kegiatan Usaha	: 4610, 4651, 4653, 4642, 4669
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: 1. Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa, Fee / Kontrak, 2. Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer & Piranti Lunak, 3. Perdagangan Besar Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan, 4. Perdagangan Besar Alat Tulis, Barang Hasil Percetakan & Penerbitan, 5. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, Kesehatan, Alat Penyelamatan & Penanggulangan Bencana.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 ( LIMA ) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 20 Oktober 2019	



Diterbitkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 20 Oktober 2014

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT



KEPALA  
N. R. I. A. S. Pd

0714 198403 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302  
 Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

Nomor: 503/386/SITU/BPMP2T/2013.Pp-1

Membaca Surat Permohonan Saudara **JASRUL JAY** tanggal 07 Maret 2013

Untuk Mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) Yang Beralamat di : Padang Tujuh, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

**NAMA** : JASRUL JAY  
**UMUR** : 40 Tahun  
**ALAMAT** : Kampung Tengah, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir** dengan luas tempat usaha 6 x 10 M<sup>2</sup>, atas nama **CV. MAULANA**

yang beralamat di Padang Tujuh, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
  2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
  3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
  4. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
  7. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
  8. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 07 Maret 2013

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada Tanggal 07 Maret 2013

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT**



**NE-LITA, S.Pd**

NIP. 6600714 198403 2 002



**GAPENSI**  
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA



ISO 9001 : 2001 / SNI 15-9691 : 2008  
Certificate No. 05C 0049



## KARTU TANDA ANGGOTA BIASA

Nomor : 000178

NAMA PERUSAHAAN : **CV. MAULANA**  
NAMA PIMPINAN : **JASRUL JAY**  
ALAMAT PERUSAHAAN : Padang Tujuh Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman  
Kode Pos Telp. \*, Fax \*  
E-MAIL PERUSAHAAN :  
GOLONGAN : Kecil Dua (K2)  
Adalah Anggota Biasa GAPENSI Provinsi : Sumatera Barat

Nomor Registrasi **01.2015.03.1312.000178**

Jakarta, 30 Januari 2015


Badan Pimpinan Pusat GAPENSI

  
**H. ISKANDAR Z. HARTAWATI**

Ketua Umum




Keabsahan KTA ini dapat dicek pada situs GAPENSI [www.gapensi.org](http://www.gapensi.org)



Badan Pimpinan Cabang GAPENSI

Sumatera Barat



Berlaku dari 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

NO:04777 -XXIX



**LEMBAGA**  
**PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
*Construction Services Development Board*

Nomor :

**0007319**

## SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : **HANDREAS NOVROLY**  
Alamat : **JOR. KAMPUANG NAG. KAMANG HILIR KEC. KAMANG MAGEK**

Jenis Keterampilan Kerja : **PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN PERUMAHAN DAN GEDUNG**  
Kualifikasi : **TK I**  
Masa Berlaku : **3 ( Tiga ) Tahun**

DIREGISTRASI DI : **PADANG**  
TANGGAL : **09 April 2014**

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN PELAKSANA



**R. H. SYAHBANUR RS. M.SI**  
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : **2.1.020.1.056.03.263520**





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERANGKAT DAFTAR

NEWP 029.013.03.202.010

MAULANA

PELUCU

PAJAK PENGHASILAN KURUS PASAAN

ASAP/PAK/PAK/PAK/PAK

REVISI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

**TANDA TERIMA SPT TAHUNAN**

NOMOR : 202- 43-00000287  
 NPWP : 02 949 630 5 202 0000  
 STATUS SPT : NIHIL / ~~KB~~ / ~~EB~~  
 TAHUN PAJAK : 2019

**UNTUK WAJIB PAJAK**

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
 PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG  
 TELAH DITERIMA LENGKAP

2019  
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR PELAYANAN DAN  
 PENYULUHAN DAN  
 KONSULTASI  
 KANTOR WILAYAH DJP  
 SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
 NIP. 19860426 200602 1 002  
 BODI ARIANSYAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

Telepon  
Fax

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
No : PEM-00929/WPJ.27/KP.0303/2013


Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) \*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- 1. Nama : CV.MAULANA
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.949.620.5-202.000
- 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 47411 - PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
- 4. Alamat : PADANG TUJUH PASAMAN PASAMAN BARAT SUMATERA BARAT - 00000
- 5. Merek/Akronim : -
- 6. Status Modal : SWASTA
- 7. Status Usaha : PUSAT
- 8. Kewajiban Pajak :  PPN  PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bukittinggi, 15 Agustus 2013

An-Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,



Rewina Fefi  
NIP. 196909211995032002



**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : langgal 291 /WPJ.27//PPK.04/2015  
15-Jan-15

CV. MAULANA  
PADANG TUJUH KEC. PASAMAN

N.P.W.P. 02,946,620,5,202,000


No. P.K.P

Ms/Thn, Pajak :

Des-14

Rp0

Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL  
0



**RODI AFRIANSYAH**

NIP. 198604262006021002

DIP 3.16 - 96

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : langgal 292 /WPJ.27//PPK.04/2015  
15-Jan-15

CV. MAULANA  
PADANG TUJUH KEC. PASAMAN

N.P.W.P. 02,946,620,5,202,000


No. P.K.P

Ms/Thn Pajak :

Des-14

Rp0

Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL  
0



**RODI AFRIANSYAH**

NIP. 198604262006021002

DIP 3.16 - 96




**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI  
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN  
SIMPANG AMPAT**

Jalan Raya Simpang Ampat-Manggopoh Km. 1 Pasaman Barat  
Telepon/Faksimili : (0753) 466916 Homepage : www.pajak.go.id


**TANDA TERIMA PENITIPAN SURAT/DOKUMEN E-SPT MASA PPN**

Nama Wajib Pajak : CV. MAULANA  
NPWP : 02.949.620.5.202.000  
NPKP  
Masa Pajak : NOVEMBER - DESEMBER 2014  
Tanggal Penitipan : 15 JANUARI 2015

Kuasa Wajib Pajak  
Yang menitipkan Surat/Dokumen

  
.....

Petugas Pelayanan  
KP2KP Simpang Ampat



**RODI AFRIANSYAH**  
198604262006021002

Catatan : Tanda Terima Penitipan Surat ini, bukan merupakan Surat Tanda Bukti Pelaporan SPT Masa PPN.

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**


Nomor : 479 /WPJ.27//PPK.04/2015

tanggal 23-Feb-15

CV. MAULANA  
PADANG TUJUH, AUR-KUNING

N.P.W.P :  
No. P.K.T. : 02.949,620,5,202,000  
Ms/Thn Pajak : Jan-15

Pajak: SPT MASA Psi 25      BADAN      NIHIL  
0



198604262006021002

MP 3.16 - 96

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**


Nomor : 480 /WPJ.27//PPK.04/2015

tanggal 23-Feb-15

CV. MAULANA  
PADANG TUJUH, AUR KUNING

N.P.W.P :  
No. P.K.T. : 02.949,620,5,202,000  
Ms/Thn Pajak : Jan-15

Pajak: SPT MASA Psi 21      BADAN      NIHIL  
0



198604262006021002

MP 3.16 - 96




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI  
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN  
SIMPANG AMPAT

Jalan Raya Simpang Ampat-Manggopoh Km. 1 Pasaman Barat  
Telepon/Faksimili : (0753) 466916 Homepage : www.pajak.go.id

**TANDA TERIMA PENITIPAN SURAT/DOKUMEN E-SPT MASA PPN**

Nama Wajib Pajak : CV. MAULANA  
NPWP : 02.949.620.5.202.000  
NPKP  
Masa Pajak : JANUARI 2015  
Tanggal Penitipan : 24 FEBRUARI 2015

Kuasa Wajib Pajak  
Yang menitipkan Surat/Dokumen

  
JASPER JAY

Petugas Pelayanan  
KP2KP Simpang Ampat



RODI AFRIANSYAH  
98604262006021002

Catatan : Tanda Terima Penitipan Surat Ini, bukan merupakan Surat Tanda Bukti Pelaporan SPT Masa PPN.

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 173 /WPJ.27//PPK.04/2015  
Tanggal : Ub-Mar-15

CV. MAULANA  
JR. PADANG TUJUH, KEC. PASAMAN

N.P.W.P. 02.949.620,5,202,000

No. P.K.P.

Ms/Thn Pajak : Feb-15

Pajak : SPT MASA Psl 21 BADAN NIHIL  
0

Rp0



RODI ARIANSYAH  
NIP. 198604262006021002

DIP 3.16 - 96

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 172 /WPJ.27//PPK.04/2015  
Tanggal : Ub-Mar-15

CV. MAULANA  
JR. PADANG TUJUH, KEC. PASAMAN


N.P.W.P. 02.949.620,5,202,000

No. P.K.P.

Ms/Thn Pajak : Feb-15

Pajak : SPT MASA Psl 25 BADAN NIHIL  
0

Rp0



RODI ARIANSYAH  
NIP. 198604262006021002

DIP 3.16 - 96